



PUTUSAN

Nomor 29/PHPUD-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. Nama | : | Drs. Ibrahim A. Medah |
| Pekerjaan | : | Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur |
| Alamat | : | Jalan El Tari, Nomor 14A RT/RW. 016/007, Desa Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kupang |
| 2. Nama | : | E. Melkiades Laka Lena, S.SP. A.pt |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Jalan Beta V, Nomor 168 RT/RW. 001/008, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Tangerang |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2013, memberi kuasa kepada **Samsudin, SH., dan Benyamin D Tungga, SH., MH.**, para advokat dan konsultan hukum pada kantor Pramatya Law Office, beralamat di Komplek Ruko Permata, Blok F 10-11, Jalan Jemur Andayani, Nomor 50, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan Polisi Militer, Nomor 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 03/Advt-MND/IV/2013, bertanggal 15 April 2013, memberi kuasa kepada **Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum., dan Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum.**, para Advokat pada kantor advokat Mell Ndaomanu, S.H., M.Hum (MND) dan Rekan, beralamat di Jalan Tidar RT.052/RW.017, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon:**

- | | |
|--------------|--|
| [1.4] | 1. Nama : Ir. Esthon L. Foenay, M.Si |
| | Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| | Alamat : Jalan Anggrek, Nomor 1, RT. 004/RW. 002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang |
| | 2. Nama : Paul Edmundus Tallo, S.Sos., M.PAR |
| | Pekerjaan : Wiraswasta |
| | Alamat : Jalan Penyaringan I/19, Sanur-Kauh Denpasar, Bali |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2013 memberi kuasa kepada **Ali Antonius, SH., MH., dan Yohanes Viany K. Burin, SH.**, adalah para Advokat, yang beralamat di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, Oebufu Kupang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I:**

- [1.5]**
- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Drs. Frans Lebu Raya |
| Pekerjaan | : Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| Alamat | : RT. 030/RW. 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur |
| 2. Nama | : Drs. Benny Alexander Litelnony, SH., M.Si. |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan |
| Alamat | : RT. 003/RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013 memberi kuasa kepada **Simeon Petrus, SH., Diarson Lubis, SH., Marsel W. Radja, SH., Francisco Soarez Pati, SH.,** dan **Tanda Perdamaian Nasution, SH.,** adalah para Advokat, yang tergabung dalam Tim Hukum FRENLY beralamat di Jalan Piet A. Tallo Nomor 18, Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 - Membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur;
 - Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait I;
 - Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait II;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 1 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 1 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 29/PHPUD-XI/2013 pada tanggal 10 April 2013, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
2. Bawa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa "*Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Bupati secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*". Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, "*penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini yakni sejak diundangkan*". Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- a) Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum KepalaDaerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";
- b) Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008 dan PHPUD Nomor 57/PHPUD-VI/2008, dapat di artikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam

pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...*Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo*". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, "...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- c) Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sekedar "*hasil penghitungan suara pemilihan umum*" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "*hasil pemilihan umum*" dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPUD-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- d) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **Pemohon** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013 yang **Pemohon** ajukan;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan: "(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:* a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*". Dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:* a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada*";
2. Bahwa **Pemohon** adalah Pasangan Calon Gubernur dan *Wakil* Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013;
3. Bahwa peserta Pemilukada Provinsi NTT Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Termohon tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Provinsi NTT Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1.	ESTON FOENAY dan PAUL TALLO
2.	IBRAHIM MEDAH dan MELKY LAKA LENA
3.	CRISTIAN ROTOK dan ABRAHAM LIYANTO

No Urut	Nama Pasangan Calon
4.	FRANS LEBU RAYA dan BENNY ALEXANDER
5.	BENNY KABUR HARMAN dan WILEM NOPE

Di mana Pemohon merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 2;

4. Bahwa KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 sesuai dengan keputusan KPU Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah suara
1.	Eston FOENAY dan Paul tallo	515.836 (22,56 %)
2.	IBRAHIM MEDAH dan MELKY LAKA LENA	514.173 (22,49%)
3.	CRISTIAN ROTOK dan ABRAHAM LIYANTO	332.569 (14.55%)
4.	FRANS LEBU RAYA dan BENNY ALEXANDER	681.273 (29,80%)
5.	BENNY KABUR HARMAN dan WILEM NOPE	242.610 (10.61%)

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah nyata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan *a quo*;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi NTT tertanggal 27 Maret 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Putaran Kedua; (**bukti P-1**)
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi NTT tertanggal 27 Maret 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, adalah dalam hitungan waktu hari Kamis 28 Maret 2013, Jumat 29 Maret 2013 hari libur, Sabtu 30 Maret 2013 hari libur, Minggu 31 Maret 2013 hari libur, Senin 1 April 2013, Selasa 2 April 2013; (**bukti P-1, bukti P-5**).

3. Bawa pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi NTT tertanggal 27 Maret 2013, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tertanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 April 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; (**bukti P- 5**)

IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bawa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013 yang mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013;

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi NTT tertanggal 27 Maret 2013, *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 26/kpts KPU-Prov-018/2013 tertanggal 27 maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013; (**bukti P-1 dan bukti P-5**)
3. Bahwa Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon sarat dan bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan PELANGGARAN atau KETIDAK NETRALAN Termohon, **bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil)**, tetapi mengandung pelanggaran hukum yang sistematis, terstruktur dan massif, dalam bentuk manipulasi suara dengan mengambil suara Pemohon dan diberikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) dan Nomor Urut 4, keterlibatan beberapa kepala daerah dan mobilisasi PNS, penyusunan dan penetapan DPT, penggelembungan suara, pembagian sembako, guna pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) dan Nomor Urut 4 dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidak-tidaknya Pemilukada yang terselenggara pada tahun 2013 di Provinsi NTT merupakan Pemilukada yang sarat dengan pelanggaran Pemilu yang dapat dikualifikasir sebagai pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga telah mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidak-tidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Ir. Eston Leyloh foenay, MSi. dan Paul Edmundus Tallo,SSos** dan pasangan *incumbent* Nomor Urut 4, atas nama **Drs.Frans Lebu Raya dan Benny Alexander Litelnoni**;
4. Bahwa adapun pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Ir. ESTON Leyloh Feoney, Msi dan PAUL Edmundus Tallo SSos**, dan Pasangan Calon Nomor Urut

4, atas Nama **FRANS LEBU RAYA** dan **Beny litelnony** yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan cara sebagai berikut:

A. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Termohon Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

1. Bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan rekayasa rekapitulasi penghitungan suara di Formulir C1.KWK.KPU, di beberapa TPS di sebagian Kabupaten TTS, dengan cara mengurangi suara sah Pemohon dan dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**;
2. Bahwa Termohon melakukan kecurangan dengan cara menggelembungkan perolehan suara sah lebih banyak dari pada jumlah DPT yang menggunakan Hak pilihnya dan pemilih dari TPS lain, terbukti di dalam C1.KWK.KPU di sebagian TPS di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dan Sumba Barat Daya (SBD) terdapat rekapitulasi yang salah dan keliru antara jumlah pemilih dalam salinan **DPT yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih dari TPS lain lebih kecil daripada suara sah dah tidak sah (C1+C2)= B2 lebih besar**
3. Bahwa di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) terdapat 770 (tujuh ratus tujuh puluh) TPS, bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Formulir C-KWK.KPU di 115 (seratus lima belas) TPS kepada saksi Pemohon, yang tersebar di 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sehingga saksi pemohon hanya menandatangani di 655 (enam ratus lima puluh lima) TPS Berita Acara Formulir Model C-KWK.KPU dan sertifikat hasil penghitungan suara, dari 770 (tujuh ratus tujuh puluh) berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tersebar di 32 kecamatan;
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**, bekerja sama

dengan Bupati Timur Tengah Selatan (TTS),Bawa pada tanggal 27 Desember 2012 Bupati TTS melakukan pertemuan di Gedung PUSPENMAS di Kota SOE, dengan cara mengerahkan **240** (dua ratus empat puluh) **Kepala Desa** di seluruh Kabupaten TTS, diminta agar para kepala desa bahu membahu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ***Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO*** ; dengan membuat istilah ATOIN METO (Suku Timor)" Sekarang waktunya orang timor memimpin NTT" ; (bukti Saksi Ketua Perkumpulan Kepala Desa Seluruh Kabupaten TTS);

5. Bahwa tindaklanjut dari pertemuan Bupati TTS dan 240 kades seluruh Kabupaten TTS, ditindaklanjuti dengan para kepala desa memerintahkan para Linmas dan KPPS bagaimana caranya agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 Menang di Kabupaten TTS; (bukti Saksi Kepala Desa);
6. Bahwa Modus/Cara yang dilakukan Termohon dan Bupati TTS tersebut, sama persis dengan Pilkada yang dilakukan pada saat Bupati TTS bertarung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2008, dimana terjadi pengurangan suara, penggelembungan suara dan para saksi tidak diberikan Formulir C-KWK.KPU, Hal ini terbukti dengan Yurisprudensi ***Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan;*** (bukti P-24).
7. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan agar dilakukan pemilihan suara ulang di 2 (dua) kecamatan dan penghitungan ulang di 30 (tiga puluh) kecamatan, karena terbukti melakukan penggelembungan suara, pengurangan suara dan para saksi di TPS yang tidak diberi Formulir Model C-KWK.KPU;
8. Bahwa para saksi Pemohon di 115 (seratus lima belas) TPS tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU sehingga tidak bisa menjadi data

pembanding perolehan suara sah Pemohon, sehingga terjadi manipulasi suara sah Pemohon yang dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Bahwa saksi Pemohon pada saat rekapitulasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) pada tanggal 23 Maret 2013, mengajukan keberatan kepada Ketua KPU TTS mengenai saksi Pemohon di TPS yang tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU, bahwa jawaban KPU tidak bisa menjelaskan mengapa KPPS tidak memberikan Formulir C.KWK.KPU kepada Saksi Pemohon, ahirnya saksi Pemohon menulis di Formulir DB 2-KWK.KPU (bukti P-25 dan bukti saksi yang ikut rekapitulasi di Kabupaten TTS);
10. Bahwa selain saksi Pemohon saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga melakukan keberatan mengenai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang juga tidak diberikan Formulir Model C.KWK.KPU, dan banyaknya Formulir C1 yang dihapus/stipo sehingga tidak bisa dijadikan data pembanding perolehan sura sah Pasangan Calon Nomor Urut 4. (bukti Formulir DB2-KWK.KPU dan bukti saksi yang ikut rekapitulasi di Kabupaten TTS);
11. Bahwa ada di beberapa TPS Di kecamatan Kabupaten TTS, yang tingkat partisipasi pemilih di TPS adalah 100 % (seratus persen) surat suara dicoblos semua, padahal fakta dilapangan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya ada yang karena sakit, sudah meninggal dunia, dan ada warga yang bepergian keluar kota, akan tetapi di Formulir C1.KWK.KPU, sisa surat suara habis dicoblos semua;
12. Bahwa Termohon dengan sengaja memanipulasi hasil rekapitulasi di Formulir C.1.KWK.KPU dengan cara dihapus/stipo hasil suara sah Pemohon dikurangi dan diberikan suara sah Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

B. *Bahwa Perolehan Suara Sah Pemohon Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Dialihkan Oleh Termohon Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Esthon Leyloh Foenay, Msi Dan Paul*

Edmundus Tallo Dengan Cara Mengurangi Perolehan Suara Sah Pemohon Sebesar 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) Suara Di 8 (delapan) TPS Yang Formulir C1.KWK.KPU Diubah Dengan Cara Distipo/Dihapus Antara Lain;

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (***Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO***) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, di TPS 01 Desa Haumenibaki **Kecamatan Amanuban** Barat Kabupaten TTS, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 237 (dua ratus tiga tujuh) suara, ternyata di Formulir C1.KWK.KPU yang sudah di stipo/hapus perolehan suara Pemohon diubah hanya mendapatkan 7 (tujuh) suara, sisa 230 suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon ternyata dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (***Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO***). (bukti C1.KWK.KPU); (bukti P-7).
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (***Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO***) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, TPS 01 Desa Oni Di **Kecamatan Kualin** Kabupaten TTS perolehan suara pemohon yang benar adalah 162 (seratus enam puluh dua) suara, ternyata di Formulir C1.KWK.KPU, yang sudah di stipo/hapus perolehan suara Pemohon diubah hanya mendapatkan 37 (tiga puluh tujuh)suara. sisa 125 (seratus duapuluhan lima) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon ternyata dialihkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (***Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO***). (bukti C1.KWK.KPU); (bukti-P-13)
3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (***Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO***) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, Di TPS 01 Desa Kuanfafu **Kecamatan Kuanfatu** Kabupaten.NTT perolehan suara Pemohon yang benar adalah 141 (seratus empat puluh satu) suara, ternyata di Formulir C1.KWK.KPU, yang sudah di stipo/

- dihapus perolehan suara Pemohon diubah hanya mendapat 18 (delapan belas) suara. sisa 127 (seratus dua puluh tujuh) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon ternyata dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**). (bukti C1.KWK.KPU); (bukti P- 9).
4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, Di TPS 2 Desa Kualeu di **Kecamatan Amanatun** Selatan Kabupaten TTS, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 131 (seratus tigapuluhan satu) suara. Ternyata di Formulir C1.KWK.KPU, yang sudah distipo/dihapus perolehan suara Pemohon hanya mendapatkan mendapat 5 (lima) suara. sisa suara sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon ternyata dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**). (bukti C1.KWK.KPU); (bukti P-12).
 5. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, Di TPS 01 Desa Oenino **kecamatan Oenino** Kabupaten TTS, perolehan suara pemohon yang benar adalah 219 (seratus Sembilan belas) suara. ternyata di Formulir C1 KWK.KPU yang sudah di stipo/hapus perolehan suara Pemohon hanya mendapat 19 (Sembilan belas) suara. sisa sebanyak 200 (dua ratus) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**). (bukti C1.KWK.KPU); (bukti P-15).
 6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, Di TPS 01

Desa Fatukopa **Kecamatan Fatukopa** Kabupaten TTS, perolehan suara Pemohon yang benar adalah 219 (seratus Sembilan belas) suara. Ternyata di Formulir C1.KWK.KPU yang sudah distipo/hapus perolehan suara Pemohon hanya mendapat 19 (sembilan belas) suara. sisa sebanyak 200 (dua ratus) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**). (bukti C1.KWK.KPU); (bukti P-10).

7. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, Di Desa OEBESA **Kecamatan Kota Soe** perolehan suara Pemohon yang benar adalah 247 (dua ratus empat puluh tujuh)suara. Ternyata di Formulir C1.KWK.KPU yang sudah distipo/hapus perolehan suara Pemohon hanya mendapat 38 (tiga puluh delapan) suara. sisa sebanyak 209 (dua ratus sembilan) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**). (bukti P-22 C1.KWK.KPU);
8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1.KWK.KPU, Di TPS 1 Desa Boti **Kecamatan KIE** perolehan suara pemohon yang benar adalah 29 suara. Ternyata di Formulir C1.KWK.KPU yang sudah distipo/hapus perolehan suara Pemohon hanya mendapat 24 (duapuluhan empat) suara. sisa sebanyak 5 (lima) suara yang seharusnya menjadi hak Pemohon di alihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**). (bukti P-23 C1.KWK.KPU);
9. Bahwa Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ir. Esthon Leyloh Foenay, MSi dan Paul Edmunus Tallo, SSos**,yang ditetapkan

oleh KPU adalah **515.836** (lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) suara; (bukti P- 4).

10. Bahwa perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT adalah **514.173** (lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) suara; (bukti P-4).
11. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) yang ditetapkan oleh KPU Provinsi NTT mengikuti putaran kedua, adalah sebesar **1.663** (seribu enam ratus enampuluh tiga) suara; (bukti P-4).
12. Bahwa hanya di 8 (delapan) TPS DI Kabupaten TTS suara Pemohon **sebanyak 1013** (Seribu tiga belas) suara telah di manipulasi oleh Termohon dan dialihkan kepada pasangan nomor urut No.1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) sehingga Pemohon tidak lolos ke Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua, (bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 , P-13, P-15);
13. Bahwa jika suara Pemohon tidak dimanipulasi maka Pemohonlah yang berhak lolos mengikuti putaran kedua dengan penghitungan yang benar sesuai perolehan suara di TPS dengan perhitungan sebagai berikut: perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas Nama (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) yang telah ditetapkan oleh KPU NTT adalah **515.836** suara, jika dikurangi suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) sejumlah 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) suara sah , maka yang benar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir. ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) adalah mendapatkan suara sejumlah **514.614** (lima ratus empat belas ribu enam ratus empat belas);
14. Bahwa perolehan suara Pemohon yang ditetapkan KPU sebesar

514.173 (lima ratus empat belas ribu seratus tujuh puluh tiga) jika ditambah dengan suara Pemohon yang diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) sebanyak 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) suara, maka suara Pemohon yang benar adalah sebesar **515.395** (lima ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima) suara sah, jadi seharusnya yang lolos mengikuti putaran kedua adalah Pemohon karena selisih angka sebesar 781 (tujuh ratus delapan puluh satu) suara di 8 (delapan) TPS;

Bahwa dengan demikian **Pemohon lah yang berhak maju ke putaran kedua dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT**, karena dengan nyata dan terbukti Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Esthon Leyloh Foenay, MSi dan Paul Edmundus Tallo, SSos, MPar, telah melakukan kecurangan dengan cara mengubah C1.KWK.KPU, suara sah Pemohon diambil oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Ir.ESTHON LEYLOH FOENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO**) yang bekerja sama dengan Termohon

C. Penggelembungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bahwa di **31 (tiga puluh satu) TPS** pada **16 (enam belas) kecamatan** di **Kabupaten Timor Tengah Selatan** dimana di dalam Formulir C.KWK.KPU terdapat kekeliruan atau sengaja dimanipulasi oleh Termohon, bahwa jumlah suara yang sah terekap lebih banyak dari pada Jumlah DPT yang menggunakan Hak pilihnya, antara lain :

1. Bahwa di TPS IV Desa/Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 14 suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 14 (empat belas) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 232 (duaratus tiga puluh dua) yang menggunakan hak pilih,tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) suara sah, semua dilakukan oleh Termohon; (bukti P-

- 26).
2. Bahwa di TPS V Desa/Kelurahan Kiufatu kecamatan Kualin **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 8 (delapan) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 8 (delapan) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 212 (dua ratus dua belas) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom C3 berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) suara sah, semua dilakukan oleh Termohon dan tanda tangan saksi Pemohon dipalsukan; (bukti P-27).
 3. Bahwa di TPS II Desa/Kelurahan Kusi kecamatan Kuanfatu **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 6 (enam) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 6 (enam) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 228 (dua ratus dua puluh delapan) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom C3 berjumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat) suara sah, semua dilakukan oleh Termohon; (bukti P- 28).
 4. Bahwa di TPS IV Desa Bena Kecamatan Amanuban **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 4 (empat) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 4 (empat) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 197 (seratus sembilan puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 201 (dua ratus satu) suara sah, semua dilakukan oleh Termohon; (bukti P-29).
 5. Bahwa di TPS II Desa/Kelurahan Kobekamuska kecamatan kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 9 (sembilan) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 9 (sembilan)

suara,dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) yang menggunakan hak pilih,tetapi didalam kolom C3 berjumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara sah,semua dilakukan oleh Termohon, bahwa tanda tangan saksi Pemohon dan Nomor Urut 3 dan tanda tangan anggota **KPPS** yang bernama **LEXY LETTE** dan **RIDWAN SELAN** dipalsukan; (bukti P-30).

6. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Meusin Kecamatan Boking **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 23 (dua puluh tiga) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 23 (dua puluh tiga) suara,dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 280 (tiga ratus tiga) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom C3 berjumlah 303 (tiga ratus tiga) suara sah, tanda tangan saksi Pemohon dipalsukan,manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-31).
7. Bahwa di TPS II Desa/Kelurahan Karang Sirih Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 8 (delapan) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah,lebih banyak suara yang sah sebesar 8 (delapan) suara,dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) yang menggunakan hak pilih, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 340 (tiga ratus empat puluh) suara sah, tanda tangan saksi Pemohon dipalsukan, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-32)
8. Bahwa di TPS IV Desa/Kelurahan Kotolin Kecamatan Kotolin **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 7 (tujuh) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU,antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 7 (tujuh) suara,dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 267 (duaratus enam puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 274

- (dua ratus tujuh puluh empat) suara sah, tanda tangan saksi Pemohon dipalsukan dan 2 anggota KPPS juga dipalsukan, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (**bukti P-33**).
9. Bahwa di TPS VII (tujuh) Desa/kelurahan Karang Sirih kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 50 (Limapuluhan) suara** , bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU,antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan KTP berjumlah (satu) orang, lebih banyak suara yang sah sebesar 50 (lima puluh) suara,dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) yang menggunakan hak pilih,tetapi didalam kolom C3 berjumlah 290 (dua ratus sembilan puluh) suara sah; (**bukti P-34** dan bukti saksi).
 10. Bahwa di TPS II Desa/Kelurahan Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 4 (empat) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU,antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah,lebih banyak suara yang sah sebesar 4 (empat) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom C3 berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) suara sah. (**bukti P-35**).
 11. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 7 (tujuh) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah,lebih banyak suara yang sah sebesar 7 (tujuh) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 216 (dua ratus enam belas) yang menggunakan hak pilih, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara sah, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (**bukti P-36**).
 12. Bahwa di TPS 4 (empat) Desa/Kelurahan Snok Kecamatan

Amanatun Utara **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 7 (tujuh) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 7 (tujuh) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) suara sah, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-37).

13. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Mauleum Kecamatan Amanuban Timur **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 3 (tiga) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 3 (tiga) suara, dalam kolom A.2 adalah berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) akan tetapi di model C1.KWK.KPU oleh Termohon di stipo/koreksi tanpa paraf dan diubah menjadi 185 (seratus delapan puluh lima);, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), (bahwa di Formulir C1.KWK.KPU ada koreksi tanpa paraf) manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-38).
14. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Belle Kecamatan Kie **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 9 (sembilan) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 9 (sembilan) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-39).
15. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Obaki Kecamatan Kokbaun **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 1 (satu) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara

- jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 1 (satu) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 146 (seratus empat puluh enam) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 147 (seratus empat puluh tujuh) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-40)
16. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Hoibeti Kecamatan Kotolin **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 2 (dua) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 2 (dua) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 335 (tiga ratus tiga puluh lima) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-41).
17. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Hoibeti Kecamatan Kotolin **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 1 (satu) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 1 (satu) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 258 (dua ratus lima puluh delapan) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 259 (tiga ratus tiga puluh lima) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa , manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-42).
18. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Nunbena Kecamatan Kotolin **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 32 (tiga puluh dua) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 32 (tiga puluh dua) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 188 (seratus

delapan puluh delapan) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-43).

19. Bahwa di 7 (tujuh) TPS pada Desa/Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 72 (tujuh puluh dua) suara sah**, dimana dalam Formulir C1-KWK.KPU pada 7 (tujuh) TPS di desa tersebut jumlah keseluruhan suara sah seluruh calon adalah 2.215 (dua ribu dua ratus lima belas) suara, akan tetapi dalam Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kota Soe ternyata bahwa jumlah suara sah untuk seluruh calon pada desa tersebut berubah menjadi 2.287 (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara sah, maka terjadi penggelembungan 72 (tujuh puluh dua) suara, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-44).
20. Bahwa di 2 TPS Desa/Kelurahan Taebesa kecamatan Amanuban Tengah **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 61 (enampuh satu) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih hanya sebanyak 177 orang akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 238 suara, sebagaimana tercantum dalam Model C1.KWK.KPU. bahwa selain modus tersebut diatas, terdapat juga modus penggelembungan yang lain, dimana suara sah untuk seluruh pasangan calon di 2 TPS Desa Taebesa adalah sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) suara (TPS 1 192 suara sah dan TPS 2 238 suara sah) akan tetapi dalam rekap PPK Formulir D1.KWK.KPU, Desa Taebesa terjadi perubahan data lagi menjadi suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah 397 suara di 2 TPS tersebut terjadi pengurangan 33 suara. Demikian juga ditingkat PPK dalam Formulir DA.KWK.KPU untuk Kecamatan Amanuban Tengah terjadi perubahan data jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon di Desa Tibesa dari 397 suara (versi Model

- D1.KWK.KPU menjadi 394 suara (versi DA.KWK.KPU) Kecamatan Amannuban Tengah. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa data perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon pada 2 TPS didesa Taibesa juga digelembungkan dan rubah-rubah datanya di tingkat desa dan kecamatan; (saksi Pemohon tidak diberi C1.KWK.KPU) manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P- 45).
21. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Oepliki Kecamatan Noebeba **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 15 (lima belas) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 15 (lima belas) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-46).
22. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 4 (empat) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 4 (empat) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 355 (tiga ratus lima puluh lima) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-47).
23. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 1 (satu) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 1 (satu) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 194 (seratus sembilan puluh

- empat) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 195 (seratus sembilan puluh lima) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-48).
24. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat **penggelembungan 1 (satu) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 1 (satu) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 173 (seratus tujuh puluh tiga) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-49).
25. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Hane Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat **penggelembungan 6 (enam) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 6 (enam) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 280 (dua ratus delapan puluh) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P- 50).
26. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Babuin Kecamatan Kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat **penggelembungan 2 (dua) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 2 (dua) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya

- (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-51).
27. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Manelaete kecamatan Amanuban Barat **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 4 (empat) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 4 (empat) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 321 (tiga ratus duapuluhan satu) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 325 (tiga ratus duapuluhan lima) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-52).
28. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Kuatae Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **penggelembungan 4 (empat) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 4 (empat) suara, dalam kolom A.2 + A.4 adalah berjumlah 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-53).
29. Bahwa di TPS 1 Desa/Kota Kokoi Kecamatan Amanatun Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **Penggelembungan 44 (empat puluh empat) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 44 (empat puluh empat) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 223 (dua ratus dua puluh tiga) suara sah dan

tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon. (bukti P-54);

30. Bahwa di Desa Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat **Kabupaten Timor Tengah Selatan** pada Formulir DA.1.KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain terekap 1.421 (seribu empat ratus dua puluh satu) pemilih, sedangkan suara sah dan tidak sah terekap 1.423 (empat ribu empat ratus dua puluh tiga) suara sah, bahwa saksi tidak diberikan C1.KWK.KPU dan terjadi **penggelembungan 2 (dua) suara**, bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon. (bukti P-55);
31. Bahwa di seluruh TPS Desa/Kelurahan Maurum kecamatan Amanuban Tengah **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat **Penggelembungan 40 (empat puluh) suara**, bahwa tercatat di Formulir DA.KWK.KPU terkап A2+A4 908 (sembilan ratus delapan) Pemilih yang menggunakan hak pilih ditambah dengan pemilih dari TPS lain, bahwa C3 Suara sah dan tidak sah 948 (sembilan ratus empat puluh delapan) saksi tidak diberikan C.KWK.KPU , bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon. (bukti P-56);

D. Pengurangan/Penghilangan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bahwa di **32 (tiga puluh dua) TPS** serta **17 (tujuh belas) Kecamatan** di **Kabupaten Timor Tengah Selatan** terjadi **pengurangan/ penghilangan suara** dimana di dalam Formulir C.KWK.KPU terdapat kekeliruan atau sengaja dimanipulasi oleh Termohon, bahwa **jumlah suara yang sah terekap lebih sedikit dari pada jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya**, antara lain :

1. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Kusi Kecamatan Kuanfatu **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada **pengurangan/ penghilangan** suara sah **sebanyak 3 (tiga) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu)

- tercatat pemilih *lebih kecil*, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) pemilih; (bukti P-59).
2. Bahwa di TPS III Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat *penggurangan/penghilangan 9 (sembilan) suara*, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 9 (sembilan) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) yang menggunakan hak pilih, tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 234 (dua ratus tiga puluh empat) suara sah, rekayasa semua dilakukan oleh Termohon; (bukti P-60).
 3. Bahwa di TPS 3 Desa Lilo kecamatan Amanatun Utara **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat *penggurangan/penghilangan 1 (satu) suara*, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 1 (satu) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P- 61).
 4. Bahwa di TPS 4 Desa Niki-Niki kecamatan Amanuban Tengah **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, *penggurangan/penghilangan 2 (dua) suara*, bahwa tercatat di Formulir D.1-KWK.KPU Desa Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 2 (dua) suara, dimana pemilih berjumlah adalah adalah berjumlah 262 (dua ratus enam puluh dua), sedangkan suara sah berjumlah 260 (dua ratus enam puluh), manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-62).

5. Bahwa di TPS 2 Desa Oekefan Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat ***penggurangan/penghilangan 3 (tiga) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 3 (tiga) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi didalam kolom C3 berjumlah 217 (dua ratus tujuh belas) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-63).
6. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat ***penggurangan/penghilangan 2 (dua) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 2 (dua) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 342 (tiga ratus empat puluh dua) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-64).
7. Bahwa di TPS 7 Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat ***penggurangan/penghilangan 2 (dua) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 2 (dua) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-65).
8. Bahwa di TPS 2 Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah

- Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat ***penggurangan/penghilangan 2 (dua) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 2 (dua) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi di dalam kolom C3 berjumlah 241 (dua ratus empat puluh satu) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-66)
9. Bahwa di TPS 1 Desa Fatumnasi Kecamatan Noebena **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat ***penggurangan/penghilangan 6 (enam) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 6 (enam) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4), tetapi didalam kolom C3 berjumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) suara sah dan tidak sah (C.1+C.2), manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-67).
 10. Bahwa di TPS IV Desa/Kelurahan Tobu Kecamatan Tobu **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, terdapat ***penggurangan/penghilangan 9 (sembilan) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 9 (sembilan) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 282 (dua ratus delapan puluh dua) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom C3 berjumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) suara sah, bahwa jumlah pemilih dari TPS lain yang tertulis 9 (sembilan) orang menurut saksi yang benar adalah 2 (dua) orang, 1 orang menggunakan KTP tanpa kartu keluarga, saksi di TPS menggunakan C6, Yang 7 orang mewakili keluarganya, semua dilakukan oleh Termohon dan tanda tangan saksi Pemohon dipalsukan; (bukti P-68 dan bukti saksi).
 11. Bahwa di TPS I Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur

Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdapat ***penggurangan/penghilangan 7 (tujuh) suara***, bahwa tercatat di Formulir C1-KWK.KPU, antara jumlah yang menggunakan hak pilih dengan suara sah, lebih banyak suara yang sah sebesar 7 (tujuh) suara, dalam kolom A.2+A.4 adalah berjumlah 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) yang menggunakan hak pilih, tetapi didalam kolom C3 berjumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) suara sah, manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-69)

12. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/penghilangan suara sah sebanyak 4 (empat) suara***, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 441 (empat ratus empat puluh satu) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 445 (empat ratus empat puluh lima) pemilih; (bukti P-70).
13. Bahwa di TPS 2 Desa Oepliki Kecamatan Noebeba **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/penghilangan suara sah sebanyak 40 (empat puluh) suara***, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 272 (dua ratus dua puluh tujuh) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 312 (tiga ratus duabelas) pemilih; (bukti P-71).
14. Bahwa di Desa/Kelurahan Fatutna Kecamatan Noebeba **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/penghilangan suara sah sebanyak 2 (dua) suara***, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model DA1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 453 (empat ratus limapuluhan tiga) tercatat

- pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 455 (empat ratus limapuluhan lima) pemilih; (**Bukti P-72**).
15. Bahwa di 5 (lima) TPS Desa/Kelurahan Oepliki Kecamatan Noebeba **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/penghilangan*** suara sah **sebanyak 4 (empat) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model DA1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 1430 (seribu empat ratus tigapuluhan) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 1434 (seribu empat ratus tigapuluhan empat) pemilih; (**bukti P-73**).
 16. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Soe Kecamatan Kota Soe **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah **sebanyak 5 (lima) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 380 (tigaratus delapan puluh) pemilih; (**bukti P-74**).
 17. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Toineke Kecamatan Kualin **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah sebanyak **1 (satu) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 364 (tiga ratus enam puluh empat) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 365 (tiga ratus enam puluh lima) pemilih; (**bukti P-75**)
 18. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Laob Kecamatan Polen **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/***

- penghilangan*** suara sah **sebanyak 7 (tujuh) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 362 (tiga ratus enam puluh dua) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) pemilih; (bukti P 76).
19. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Tuapakas Kecamatan Kualin **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah sebanyak **2 (dua) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 263 (dua ratus enam puluh tiga) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 265 (duaratus enampuluh lima) pemilih; (bukti P-77).
20. Bahwa di TPS 7 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah sebanyak **5 (lima) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 161 (seratus enam puluh satu) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 166 (seratus enam puluh enam) pemilih; (bukti P-78).
21. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Manfui Kecamatan Santian **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah **sebanyak 1 (satu) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4)

- dengan jumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) pemilih; (**bukti P-79**)
22. Bahwa di TPS 1 Desa/Lurah Tumu Kecamatan Amanatun Utara **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada *penggurangan/penghilangan* suara sah **sebanyak 3 (tiga) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 316 (tiga ratus enam belas) tercatat pemilih *lebih kecil*, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 319 (tiga ratus sembilan belas) pemilih; (bukti P-80).
23. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Oelekam Kecamatan Mollo Tengah **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada *penggurangan/penghilangan* suara sah **sebanyak 4 (empat) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 265 (duaratus enampulu lima) tercatat pemilih *lebih kecil*, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) pemilih; (bukti P-81).
24. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Taebone Kecamatan Futukopa **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada *penggurangan/penghilangan* suara sah **sebanyak 3 (tiga) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 295 (dua ratus sembilan puluh lima) tercatat pemilih *lebih kecil*, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) pemilih; (bukti P- 82).
25. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan O'Besi Kecamatan Mollo Utara **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada *penggurangan/*

penghilangan suara sah **sebanyak 1(satu) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 345 (tigaratus empat puluh lima) pemilih; (bukti P-83).

26. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Tublobo Kecamatan Amanuban Barat **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***pengurangan/penghilangan*** suara sah sebanyak **5 (lima) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 306 (tiga ratus enam) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 311 (tigaratus sebelas) pemilih; (bukti P-84).
27. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Haunobenak Kecamatan Kolbanu **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***pengurangan/penghilangan*** suara sah **sebanyak 2 (dua) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 248 (duaratus empatpuluhan delapan tiga ratus sebelas) pemilih; (bukti P-85) .
28. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Nonbila Kecamatan Mollo Selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***pengurangan/penghilangan*** suara sah sebanyak **1 (satu) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 326 (tiga ratus dua puluh enam) tercatat

- pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain(2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) pemilih; (bukti P-86) .
29. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Kesetnana Kecamatan Mollo selatan **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/penghilangan*** suara sah sebanyak **4 (empat) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 332 (tiga ratus tiga puluh dua) pemilih; (bukti P-87) .
30. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Sei Kecamatan Kolbano **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah sebanyak **4 (empat) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 266 (dua ratus enam puluh enam) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) pemilih; (bukti P-88).
31. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Bokong Kecamatan Toianas **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/ penghilangan*** suara sah sebanyak **1 (satu) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 272 (dua ratus tujuh puluh dua) tercatat pemilih ***lebih kecil***, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain(2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) pemilih; (bukti P-89).
32. Bahwa di TPS 4 Desa/Kelurahan Toineke kecamatan Kualin **Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** ada ***penggurangan/***

penghilangan suara sah sebanyak **1 (satu) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) tercatat pemilih **lebih kecil**, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 300 (tiga ratus) pemilih; (bukti P-90).

E. Surat Suara Di Coblos Sendiri Oleh Termohon Sehingga Partisipasi Pemilih Menjadi 100% Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Bawa di **5 (lima) TPS** meliputi **4 (empat) kecamatan** di **Kabupaten timor tengah selatan**, *terjadi rekaya pencoblosan surat suara di tingkat TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan, surat suara sisa dicoblos semua, sehingga partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen)*. Hal ini terjadi di;

1. Bawa di TPS 1 Desa O'of Kecamatan Kuatnana **Kabupaten Timor Tengah Selatan** (TTS), tingkat partisipasi pemilihnya **100% (seratus persen)**, **bawa jumlah DPT 272** (dua ratus tujuh puluh dua), bahwa **jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 272** (dua ratus tujuh puluh dua), bahwa **tidak ada pemilih dari TPS lain**, bahwa ternyata fakta di TPS, DPT yang digunakan hak pilihnya adalah DPT yang orangnya sudah meninggal dunia, orang sedang sakit, orang yang sedang tidak ada di daerah tersebut, sehingga jumlah DPT terclobos semua; (bukti P-94).

Bawa nama-nama DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa O'of Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS adalah sebagai berikut:

- a) Rice Salusk, umur 65 tahun, tidak tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit;
- b) Obed Nego Faot, umur 75 tahun, tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit;
- c) Maksi Taopan umur 22 tahun, tidak menggunakan hak pilihnya,

- karena tidak ada di daerah tersebut;
- d) Norlince Benu umur 27 tahun, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak berada di daerah tersebut;
 - e) Orni Kristofel Faot umur 21 tahun tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak berada didaerah tersebut;
 - f) Amos B.Faot umur 25 tahun tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak berada didaerah tersebut;
 - g) Yosafat Faot (N.I.K 5302272107850001), yang lahir di Hainkafen RT.17,RW.08, telah menggunakan hak pilih adik kandungnya yang bernama Orni Kristofel Faot, umur 21 tahun yang pada saat pemilihan umum sedang berada di Kalimantan;
 - h) Dorkas Daot umur 45 tahun menggunakan hak pilih anaknya yang bernama Neni Faot umur 20 tahun, yang pada saat pemilihan umum sedang berada di Kota Rote Ndao;
2. Bahwa di TPS 4 Desa Bonleu kecamatan Tobu **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, jumlah **DPT berjumlah 232** (dua ratus tiga puluh dua), akan tetapi tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) berjumlah 239 (dua ratus tiga puluh sembilan), sehingga jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 220 (dua ratus dua puluh) ditambah dari pemilih dari TPS lain 7 (tujuh)** pemilih atau **100 %** (seratus persen); (bukti P-95)
 3. Bahwa di TPS 2 Desa Nonbena Kecamatan Kotolin **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, bahwa DPT nya 214 (dua ratus empat belas), dan jumlah pemilih dari TPS lain 4 (empat), Bahwa Tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 220 (dua ratus dua puluh), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 188 (seratus delapan puluh delapan) ditambah dari pemilih dari TPS lain 4 (empat)** pemilih, akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah di **gelembungkan** menjadi 220 (dua ratus dua puluh) atau terjadi kelebihan suara sebanyak 32 (tiga

- puluh dua) suara atau tingkat partisipasi pemilih mencapai **102%** (seratus dua persen). Manipulasi dilakukan oleh Termohon; (bukti P-105);
4. Bahwa di TPS 1 Desa Poli Kecamatan Santian **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 542 (lima ratus empat puluh dua) ditambah dari pemilih dari TPS lain 15 (lima belas)** pemilih, atau **100 %** (seratus persen), fakta dilapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi, karena diancam (**bukti P-106**);
 5. Bahwa di TPS 3 Desa Poli Kecamatan Santian **Kabupaten Timor Tengah Selatan**, bahwa DPT nya 434 (empat ratus tiga puluh empat), dan jumlah pemilih dari TPS lain 11 (sebelas), Bahwa Tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 445 (empat ratus empat puluh lima), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 445 (empat ratus empat puluh lima) ditambah dari pemilih dari TPS lain 11 (sebelas)** pemilih atau **100 %** (seratus persen), fakta di lapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi, karena diancam; (**bukti P-107**);

F. Bahwa Dari 770 (tujuh ratus tujuh puluh) TPS Yang Terdapat Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Ada 115 (Seratus Lima Belas) TPS Yang Saksi Pemohon Tidak Diberikan Formulir C1-KWK.KPU oleh Termohon. Selain itu ada 8 (delapan) TPS Yang Saksi Pemohon Diberi Formulir C.KWK.KPU Oleh KPPS Tetapi Tanpa Lampiran C1-KWK.KPU.

**TABEL NAMA-NAMA TPS YANG TIDAK MENDAPATKAN MODEL C – KWK KPU
DI TINGKAT TPS**

PADA PILGUB NTT, 18 MARET 2013 di Kabupaten Timur Tengah Selatan

No	KECAMATAN	DESA	TPS	JML	KETERANGAN
1	MOLLO SELATAN	TUASENE	III	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		BILOTO	I	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		BISENE	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		BIKEKNENO	I,II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		KESETNANA	I, IV, V, VI, VIII	5	Tidak diberi form.C.KWK.KPU Dan TPS IV DIBERIKAN PADA HARI BERIKUTNYA
2	AMANUBAN BARAT	TUBLOPO	II, III, IV	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
3	POLEN	KONBAKI	I, II, III,	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		BIJELI	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		PUNA	I, II	2	TPS II DISERAHKAN 22 MARET 2013
		MNESAT BUBUK	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		LAOB	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
4	MOLO TENGAH	PIKA	II	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		NEKEMUNIFETO	I	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
5	MOLO UTARA	NETPALA	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		OBESI	II	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		AJAOBAKI	III	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		NEFOKOKO	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		LELOBOKO	III	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
No	KECAMATAN	DESA	TPS	JML	KETERANGAN
6	MOLO BARAT	FATUKOTO	I	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		KOA	I, II, III, IV	4	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		OELUBAN	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		SALBAIT	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
7	NUNBENA	TANEOTOB	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
8	KUANFATU	KUANFATU	III	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		KELE	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		KUSI	I, IV	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		KAKAN	III, IV	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		BASMETI	I, IV, V	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		LASI	III, IV	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		OLAIS	II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU

9	KOLBANO	NOESIU	I	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		KOLBANO	I,II, III, IV	4	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		SEI	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		PENE SELATAN	II	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		NUNUNAMAT	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		PANA	I, III	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		HAUMENBAKI	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		OELEU	I, III, IV	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
10	KUALIN	TUAPAKAS	II, IV	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
11	KOKBAUN	SAPNALA	II	1	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
12	TOIANAS	OELEU	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		SKINU	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		TUATAUM	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		BOKING	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		TOIANAS	II, IV	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		SAMBET	I, II, III	3	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
		LOBUS	I, II	2	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
13	AMANATUN SELATAN	OINLASI	I, III, IV, V	4	Tidak diberi form.C.KWK.KPU
14	KUATNANA	LAKAT	I	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
15	AMANUBAN TENGAH	TAEBESA	I	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
16	TOBU	TOBU	III	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
		TUTEM	III	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
17	AMANUBAN SELATAN	BENA	III	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
18	AMANUBAN TIMUR	MAULEUM	III	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
19	AMANATUN UTARA	FOTILO	IV	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
20	NOEBANA	NOBANA	III	1	C.KWK.KPU tidak lengkap
	TOTAL	56 Desa	115 TPS	115 TPS	8 (delapan) TPS Yang diberi formulir C.KWK.KPU, tanpa lampiran Form.C1.KWK.KPU, Sehingga suara Pemohon dimanipulasi

G. Penggelembungan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Di Kabupaten Sumba Barat Daya

Bawa di **2 (dua) TPS** meliputi **2 (dua) kecamatan** di **Kabupaten Sumba Barat Daya**, terjadi penggelembungan suara dimana di dalam Formulir C.KWK.KPU terdapat kekeliruan atau sengaja dimanipulasi oleh termohon, bahwa jumlah suara yang sah terekap lebih banyak dari pada Jumlah DPT yang menggunakan Hak pilihnya, antara lain :

1. Bawa di TPS 9 Desa/Kelurahan Kori Kecamatan Kodi Utara **Kabupaten Sumba Barat Daya**, terdapat **Penggelembungan 10 (sepuluh) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU Pemilih yang menggunakan hak pilih dari DPT ditambah dengan pemilih dari TPS lain sebanyak 265 (dua enam puluh lima) pemilih, sedangkan suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) adalah 275 (dua ratus tujuh puluh lima) suara, bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon. (bukti P-57);
2. Bawa di TPS 2 Desa/Kelurahan Waipadi Kecamatan Kodi Bangedo **Kabupaten Sumba Barat Daya**, terdapat **Penggelembungan 1 (satu) suara**, bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain (A2 + A4) adalah sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) pemilih yang menggunakan hak pilih ditambah dengan pemilih dari TPS lain, bahwa C3 Suara sah dan tidak sah 276 (dua ratus tujuh puluh enam), bahwa manipulasi dilakukan oleh Termohon. (bukti P-58);

H. Pengurangan/Penghilangan Suara Yang Dilakukan Oleh Termohon Di Kabupaten Sumba Barat Daya

Bawa di **3 (tiga) TPS** di **2 (dua) Kecamatan** di **Kabupaten Sumba Barat Daya**, terjadi pengurangan/penghilangan suara dimana didalam Formulir C.KWK.KPU terdapat kekeliruan atau sengaja dimanipulasi oleh Termohon, bahwa **jumlah suara yang sah terekap lebih sedikit dari pada Jumlah DPT yang menggunakan Hak pilihnya**, antara lain:

1. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Radaloko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) ada **pengurangan/penghilangan** suara sah sebanyak **2 (dua) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 431 (empat ratus tiga puluh satu) tercatat pemilih **lebih kecil**, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain 2 (dua) orang yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) berjumlah 433 (empat ratus tiga puluh tiga) pemilih; (**Bukti P-91**) .
2. Bahwa di TPS 5 Desa/Kelurahan Homba Kariput Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) ada **pengurangan/penghilangan** suara sah sebanyak **12 (dua belas) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 253 (dua ratus lima puluh tiga) tercatat pemilih **lebih kecil**, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) pemilih; (**bukti P-92**).
3. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Hoha Wungo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) ada **pengurangan/penghilangan** suara sah sebanyak **18 (delapan belas) suara**, bahwa pada lembar catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C1-KWK.KPU, dimana jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) dengan jumlah 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) tercatat pemilih **lebih kecil**, dari pada jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya (A.2+A.4) dengan jumlah 351 (tiga ratus lima puluh satu) pemilih; (**bukti P-93**).

I. Surat Suara Di Coblos Sendiri Oleh Termohon Sehingga Partisipasi Pemilih Menjadi 100% Di Kabupaten Sumba Barat Daya

Bawa di **10 (sepuluh) TPS** meliputi **5 (lima) kecamatan** di **Kabupaten Sumba Barat Daya**, terjadi rekayasa pencoblosan surat suara di tingkat TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, surat suara sisa dicoblos semua, sehingga partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen). Hal ini terjadi di;

1. Bawa di TPS 2 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi **Kabupaten Sumba Barat Daya**, Bawa Tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 498 (empat ratus sembilan puluh delapan), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** Pemilih ,atau **100 % (seratus persen)**; (bukti P-96).
2. Bawa di TPS 3 Desa Homba Rade Kecamatan Kodi **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 610 (enam ratus sepuluh), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 610 (enam ratus sepuluh), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 610 (enam ratus sepuluh) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** pemilih, atau tingkat partisipasi pemilih menjadi **100% (seratus persen)**; (Bukti P-97).
3. Bawa di TPS 3 Desa/Kelurahan Manganipi Kecamatan Kodi Utara **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 356 (tiga ratus lima puluh enam), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 358 (tiga lima puluh delapan), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 356 (tiga ratus lima puluh enam) ditambah dari pemilih dari TPS lain 2 (dua)** pemilih, atau tingkat partisipasi pemilih menjadi **100% (seratus persen)**; (bukti P-98).
4. Bawa di TPS 2 Desa/Kelurahan Manganipi Kecamatan Kodi **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 539 (lima ratus tiga puluh sembilan), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 539 (lima ratus tiga puluh

- sembilan), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** pemilih, atau tingkat partisipasi pemilih menjadi **100% (seratus persen)**; (bukti P-99).
5. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 459 (empat ratus lima puluh sembilan), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 459 (empat ratus lima puluh sembilan), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 459 (empat ratus lima puluh sembilan) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** Pemilih ,atau **100% (seratus persen)**, bahwa fakta dilapangan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak mau menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi, karena diancam; (bukti P-100).
 6. Bahwa di TPS 1 Desa/Kelurahan Waikaninyo Kecamatan Kodi **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 581 (lima ratus delapan puluh satu), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 581 (lima ratus delapan puluh satu), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 581 (lima ratus delapan puluh satu) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** pemilih ,atau **100% (seratus persen)**, bahwa fakta dilapangan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya karena sakit dan pergi dari daerah tersebut, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah konstitusi, karena diancam; (bukti P-101).
 7. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Ekapata Kecamatan Wewewa **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 592 (limaratus Sembilan puluh dua), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 599 (lima ratus sembilan puluh sembilan) ditambah**

- dari pemilih dari TPS lain 7 (tujuh)** pemilih atau **100% (seratus persen)** ,padahal fakta dilapangan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya karena ada yang sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi, karena diancam; (bukti P-102).
8. Bahwa di TPS 3 Desa/Kelurahan Ate Dalo Kecamatan Kodi **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 544 (lima ratus empat puluh empat), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 544 (limaratus empat puluh empat), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 544 (lima ratus empat puluh empat) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** pemilih ,atau **100% (seratus persen)**, fakta dilapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi, karena diancam; (bukti P-103).
 9. Bahwa di TPS 2 Desa Kawango Hari kecamatan Kodi **Kabupaten Sumba Barat Daya**, bahwa DPT nya 551 (lima ratus lima puluh satu), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 551 (lima ratus lima puluh satu), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 551 (lima ratus lima puluh satu) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)** pemilih, atau tingkat partisipasi pemilih menjadi **100% (seratus persen)**, fakta dilapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah konstitusi, karena diancam; (bukti P-104);
 10. Bahwa di TPS 8 Desa Kalembo Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa DPT nya 543 (lima ratus empatpuluhan tiga), dan jumlah pemilih dari TPS lain 0 (nol), bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 557 (lima ratus lima puluh tujuh), jumlah pemilih dalam DPT yang **menggunakan hak pilihnya 557 (lima ratus limapuluhan tujuh) ditambah dari pemilih dari TPS lain 0 (nol)**

pemilih atau **102,58 %** (seratus dua koma lima puluh delapan persen), fakta dilapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian, bahwa saksi tidak berani bersaksi di Mahkamah Konstitusi, karena diancam; (bukti P-108 dan bukti saksi);

J. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh (Pasangan Calon *Incumbent* Nomor Urut 4)

Bawa Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai calon *incumbent* telah menyalahgunakan birokrasi Pemerintahan Provinsi NTT yang oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dilarang melakukan politik praktis mendukung salah satu pasangan calon dengan memanfaatkan beberapa jajaran birokrasi Pemprov NTT yakni Pimpinan SKPD dan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang termasuk dalam kriteria terstruktur, sistematis dan masif, yang dengan sengaja melakukan dengan cara sebagai berikut

1. Bawa Direktur Utama Bank NTT DANIEL TAGU DEDO tanpa persetujuan dari Direksi menerbitkan surat Nomor 08/Dir/2013 yang isinya perintah kepada Pimpinan Cabang Bank NTT di 21(dua puluh satu) kabupaten/kota untuk memberi penghargaan kepada Kepala Desa Berprestasi Desa Mandiri Anggur Merah, memberikan bantuan Kepada Desa/Lurah dan PKM di 21 kabupaten/kota, bantuan diberikan dalam bentuk tabungan Flobamora dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kepala Desa /Lurah menerima bantuan sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b) PKM menerima bantuan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
(bukti surat Direktur Bank NTT Nomor 08/Dir/I/2013 tertanggal 8 Januari 2013);

Sumber: Harian VICTORY NEWS Edisi ; 21, 21 Maret 2013.

Bawa dana bantuan kepada Kepala Desa/Lurah atas surat perintah dari Kepala Bapeda Provinsi Nusa Tenggara Timur

yang merupakan pimpinan SKPD di bawah kekuasaan dan kendali Gubernur yang merupakan Calon Nomor Urut 4 dengan mengeluarkan surat Nomor Bap.045.1.2/Skr.1452/2012, tertanggal 14 Desember 2012, perihal Penghargaan bagi PKM dan Kepala Desa Berprestasi; (bukti surat Nomor 08/Dir/i/2013 tertanggal 8 Januari 2013) dan surat Nomor Bap.045.1.2/Skr.1452/2012 tertanggal 14 Desember); (bukti surat Direktur Bank NTT Nomor 08/Dir/I/2013 tertanggal 8 Januari 2013);

2. Bahwa bantuan dana tersebut digunakan untuk memenangkan pasangan *incumbent* Nomor Urut 4 dengan cara Direktur BANK NTT tersebut selalu mengikuti kunjungan kerja Gubernur, memberikan dana bantuan kepada lurah/kepala desa dan PKM diseluruh provinsi NTT;
3. Bahwa para lurah dan kepala desa diseluruh Provinsi NTT bahu membahu berjuang memenangkan pasangan *incumbent* Calon Nomor Urut 4 sehingga suaranya mengalami peningkatan yang sangat signifikan;
4. Bahwa Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT Richard Djami hadir dengan mengenakan baju seragam khas Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat kampanye rapat umum di Sumba Timur yang pada saat keberatan ke MK ini disusun Kepala Dinas Kominfo NTT menjalani pemeriksaan oleh Gakkumdu Polda NTT (bukti Kliping Berita Koran dan Foto);
5. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Andre Koreh berkampanye dengan mengenakan baju seragam khas Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat kampanye rapat umum di GOR Oeppoi Kupang dan di Sumba Timur yang pada saat keberatan ke MK ini disusun Kepala Dinas Pekerjaan Umum diberitakan mangkir dari panggilan Gakkumdu Polda NTT (bukti Kliping Berita Koran dan Foto);
6. Bahwa sebagian besar Pimpinan SKPD dan PNS tingkat

Provinsi NTT mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara turun ke kabupaten/kota masing-masing untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melakukan pendekatan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang diduga kuat sumbernya berasal dari APBD dan program-program Pemprov NTT. Berita koran di NTT menyoroti absennya para pimpinan SKPD dan PNS Pemprov NTT sejak penetapan pasangan calon sampai berahir masa kampanye dimana sebagian besar tidak masuk kantor melakukan tugas kedinasan. (bukti Kliping Berita Koran);

7. Bahwa Bupati Sumba Barat, KORPRI dan Para Camat di Kabupaten Sumba Barat secara terbuka menyatakan kebulatan tekad dan dukungan kepada Calon *Incumbent* pada saat kunjungan kedinasan Gubernur NTT ke Kota Waikabubak ketika meresmikan dan menyerahkan bantuan untuk Koperasi-Koperasi di Kabupaten Sumba Barat. (bukti Kliping Koran);
8. Bahwa Bupati Timor Tengah Utara dengan alasan sebagai Ketua DPC PDIP berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, selama 14 hari dengan ijin Gubernur NTT yang juga Ketua DPD PDIP NTT dan Calon *incumbent* dan tidak menghadiri sidang pembahasan APBD Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2013. (bukti Kliping Koran);
9. Bahwa PNS Pemprov NTT atas nama Takem Raja Pono (Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda NTT) dan Cornelis Herewila (Biro KESRA Setda NTT) turun ke desa-desa di Kabupaten Sabu Raijua tanpa melapor dan koordinasi terlebih dahulu dengan PemKab Sabu Raijua. Kedua PNS tersebut berdalih monitoring pelaksanaan program desa mandiri anggur merah ternyata menggalang dukungan masyarakat dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang mana 2 PNS Pemprov tersebut ditangkap oleh Satpol PP dan diinterogasi oleh Bupati

Sabu Raijua Marten Dira Tome di kantor Bupati (Bukti Kliping Berita Koran);

10. Bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT sangat aktif menggalang dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, bahwa pada waktu pertemuan tim keluarga di rumah pribadi Gubernur NTT yang dihadiri oleh beberapa Pimpinan SKPD Pemprov NTT Kepala Dinas Sosial meminta Gubernur yang juga calon *incumbent* untuk segera menentukan nama Calon Wakil Gubernur, agar mereka segera bekerja sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat (bukti Berita Koran);

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil sebagai mana terurai di atas, Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi NTT Tertanggal 27 Maret 2013 *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tertanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013.
3. Bahwa Rekapitulasi yang benar adalah suara sah **Pemohon sebesar 515.395 (lima ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima)**, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Ir. ESTHON LEYLOH FONENAY, MSi dan PAUL EDMUNDUS TALLO, SSos, Mpar adalah sebesar 514.614 (lima ratus empat belas ribu enam ratus empat belas)** suara sah, bahwa dengan fakta di atas Pemohon lah yang menjadi pemenang urutan kedua suara terbanyak dan yang berhak mengikuti pemilihan umum putaran kedua.
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi NTT untuk menetapkan Pemohon

menjadi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran Kedua.

5. Mendiskulifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir Eston Leyloh Foenay, MSi dan Paul Edmundus Tallo, SSos. MPar dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Frans Lebu Raya dan Benny Alexander Litelnoni, SH,Msi.
6. Memerintahkan kepada KPU Provinsi NTT untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di:
 - A. **Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS)** meliputi 79 (tujuh puluh sembilan) TPS pada 26 (dua puluh enam) kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan/desa, yaitu:
 1. **Kecamatan Amanatun Selatan**, di TPS 3 dan TPS 5 Desa/Kelurahan Nunleu, TPS 1 Desa/Kelurahan Kokoi;
 2. **Kecamatan Amanatun Utara**, di TPS 3 Desa/Kelurahan Lilo, TPS 1 Desa/Kelurahan Tumu, TPS 4 Desa/Kelurahan Snok, TPS 3 Desa/Kelurahan Fatuoni;
 3. **Kecamatan Amanatun Barat**, di TPS 4 Desa Tublobo, di TPS 1 Desa Mnelalete, semua TPS di Desa Tubuhue;
 4. **Kecamatan Amanuban selatan**, di TPS 7 Desa/Keluran Pollo, di TPS 4 Desa/Kelurahan Bena;
 5. **Kecamatan Amanuban Tengah**, di TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Taebesa, di TPS 4 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Niki-Niki, semua TPS di Desa/Kelurahan Maurum;
 6. **Kecamatan Amanuban Timur**, di TPS 1 Desa/Kelurahan Oelet, dan TPS 3 Desa/Kelurahan Mauleum;
 7. **Kecamatan Batu Putih**, di TPS 1 Desa/Kelurahan Hane;
 8. **Kecamatan Boking**, di TPS 5 Desa/Kelurahan Meusin;
 9. **Kecamatan Fatukopa**, di TPS 2 Desa/Kelurahan Taebone;
 10. **Kecamatan Kie**, di TPS 4 Desa/Kelurahan Belle;

11. **Kecamatan Kokbaun**, di TPS 1 Desa/Kelurahan Obaki;
12. **Kecamatan Kolbano**, di TPS 3 Desa/Kelurahan Babuin, TPS 2 Desa/kelurahan Haunobenak, TPS 4 Desa/Kelurahan Sei;
13. **Kecamatan Kota Soe**, di TPS 2, TPS 4, dan TPS 5 Desa/ Kelurahan Oekefan, TPS 4 Desa/Kelurahan Soe, semua TPS di Desa/Kelurahan Karang Siri, TPS 2 Desa/Kelurahan Kobekamus, TPS 3 Desa/Kelurahan Kota Baru, TPS 1 Desa/Kelurahan Kuatae, TPS 4 Desa/Kelurahan Soe;
14. **Kecamatan Kotolin**, di TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Hoibeti, TPS 2 Desa/Kelurahan Nunbena, TPS 4 Desa /Kelurahan Kotolin;
15. **Kecamatan Kualin**, di TPS 3 dan TPS 4 Desa/Kelurahan Toineke, TPS 3 Desa/Kelurahan Tuapakas, TPS 5 Desa/Kelurahan Kiufatu;
16. **Kecamatan Kuanfatu**, di TPS 3 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Kusi;
17. **Kecamatan Mollo Selatan**, di TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 7 Desa/ Kelurahan Kesetnana, TPS 1 Desa/Kelurahan Noinbila;
18. **Kecamatan Mollo Tengah**, di TPS 2 Desa/Kelurahan Binaus, TPS 2 Desa/Kelurahan Oelekam;
19. **Kecamatan Mollo Utara**, di TPS 2 Desa/Kelurahan O'besi;
20. **Kecamatan Noebana**, di TPS 1 Desa/Kelurahan Fatumnasi, TPS 1 dan TPS 2 Desa/Kelurahan Fatutna dan semua TPS di Desa/ Kelurahan Oepliki;
21. **Kecamatan Noebeba**, Semua TPS di Desa Oepliki dan Semua TPS di Desa Fatutna;
22. **Kecamatan Polen**, di TPS 3 Desa/Kelurahan Laob;
23. **Kecamatan Santian**, di TPS 1 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Poli, TPS 2 Desa/Kelurahan Manfui;
24. **Kecamatan Tobu**, di TPS 4 Desa/Kelurahan Tobu dan TPS 4 Desa/Keluarahan Bonleu;
25. **Kecamatan Toianas**, di TPS 2 Desa/Kelurahan Bokong;

26. **Kecamatan Kuatnana** di TPS 1 Desa/Kelurahan O'of;
- B. **Di Kabupaten Sumba Barat Daya** meliputi 14 (empat belas) TPS serta 5 (lima kecamatan) kecamatan dan 13 (tiga belas) kelurahan/desa, yaitu:
1. **Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kecamatan Kodibangedo** di TPS 1 Desa/Kelurahan Radaloko, TPS 2 Desa/Kelurahan Waipadi, di TPS 3 Desa/Kelurahan Mere Kehe dan TPS 1 Desa/Kelurahan Waikaninyo;
 2. **Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kecamatan Kodi** di TPS 2 Desa/Kelurahan Pero Konda dan TPS 3 Desa/Kelurahan Homba Rade, TPS 3 Desa/Kelurahan Ate Dalo dan TPS 2 Desa/Kelurahan Kawango Hari;
 3. **Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kecamatan Kodi Utara** di TPS 2 dan TPS 3 Desa/Kelurahan Mangnipi, dan TPS 3 Desa/Kelurahan Hoha Wungo, TPS V Desa Kelurahan Homba Kariput, TPS IX Desa/Kelurahan Kori;
 4. **Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kecamatan Wewewa Timur** di TPS 8 Desa/Kelurahan Kalembu Ndaramane;
 5. **Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kecamatan Wewewa Tengah** di TPS 3 Desa/Kelurahan Ekapata;
 7. Atau memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang tersebut di atas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 Dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan barang bukti lainnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-131, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tertanggal 27 Maret 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/III/2013 Penyesuaian Data Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2013, tertanggal 27 maret 2013.
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Tahun 2013, tertanggal 27 Maret 2013;
 4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU provinsi NTT Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubrenur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013;
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 26/KPTS/KPU-PROV-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 tertanggal 27 Maret 2013;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Nomor 08/Dir/I/2013 perihal Penghargaan bagi Kepala Desa dan PKM Desa berprestasi Desa Mandiri Anggur Merah, tertanggal 08 Januari 2013;
 7. Bukti P-7 : Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di desa Haumenibaki Kecamatan Amanbuau Barat Kabupaten TTS (asli dari TPS);
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS; (PALSU)
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa Fatukopa Fecamatan Fatukopa Kabupaten TTS;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS; (PALSU)
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Di Desa Kualeu Kecamatan Atun Selatan Kabupaten TTS;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa Oni Kecamatan Kualin Kabupaten TTS;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa Oni Kecamatan Kualin Kabupaten TTS (PALSU);
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 1 Di Desa OENINO Kecamatan OENINO Kabupaten TTS (ASLI dari TPS);
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Di Desa OENINO

- Kecamatan OENINO Kabupaten TTS (Rekap PALSU);
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model D-KWK-KPU Desa Kuanfatu Kecamatan Kuantafu Kabupaten TTS; (Rekap PALSU);
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK-KPU Kecamatan AMANUBAN BARAT (Rekap PALSU);
 19. Bukti P-19 : Kliping Koran Keterlibatan PNS ikut berkampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Kliping Koran Temuan Panwaslu Kota mengenai Tindak Pidana Pemilu PNS kampanye mendukung pasangan *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model DC2.KWK.KPU PROVINSI NTT;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU Desa Oebesa Kecamatan Kota Soe TPS III Kabupaten TTS;
 23. Bukti P-23 : Formulir C.KWK.KPU Desa Boti Kecamatan Kie TPS IV Kabupaten TTS;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Putusan MK Nomor 44/PHPUD Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPUD-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan; (bukti P-24).
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir DB2.KWK.KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan.
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU TPS IV Desa/Kelurahan Okefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan.
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU, TPS V, Desa/Kelurahan Kiufatu Kecamatan Kualin Kabupaten Timur Tengah Selatan.
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Kelurahan Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 4 Di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS; (PALSU).
 30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Di Desa/Kobekamosa Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS.
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Di Desa/Kelurahan Meusin Kecamatan Boking Kabupaten Timur Tengah Selatan;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Di Desa Sirih Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS IV Di Desa Kotolin

- Kecamatan Kotolin Kabupaten TTS.
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS VII Di Desa Karang Sirih Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS.
 - 35 Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 2 Di Desa Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten TTS;
 - 36 Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C-KWK.KPU TPS 5 Di Desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS;
 - 37 Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model D-KWK-KPU TPS 4 Desa Snok Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS;
 - 38 Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C.KWK.KPU TPS 3 Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur-KWK-KPU Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS ;
 - 39 Bukti P-39 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU, TPS 4 Desa Belle Kecamatan Kie Kabupaten TTS;
 - 40 Bukti P-40 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU, TPS 1 Desa Obaki Kecamatan Kokbaun Kabupaten TTS;
 - 41 Bukti P-41 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Hoibeti Kecamatan Kot'olin Kabupaten TTS;
 - 42 Bukti P-42 : Fotokopi Formulir C1.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Hoibeti Kecamatan Kot'olin Kabupaten TTS.
 - 43 Bukti P-43 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS.2. Desa/Kelurahan Nunbena Kecamatan Kot'olin Kabupaten TTS.
 - 44 Bukti P-44 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU. TPS.7 Desa/Kelurahan Karang Sirih, Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS.
 - 45 Bukti P-45 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Taebesa Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS.
 - 46 Bukti P-46 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Oepliki Kecamatan Noebeba Kabupaten TTS.
 - 47 Bukti P-47 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan kota Baru Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS.
 - 48 Bukti P-48 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Fatuoni Kecamatan Amanatun Utara, Tengah Kabupaten TTS.
 - 49 Bukti P-49 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS.
 - 50 Bukti P-50 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Hane Kecamatan Batu Putih Kabupaten TTS.
 - 51 Bukti P-51 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Babuin

- Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS.
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Manelalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS.
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa /Kelurahan Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS.
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Kokoi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS.
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU 4 Desa/Kelurahan Tubuhue Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS.
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi Formulir DA.KWK.KPU Desa/Kelurahan Maurum Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS.
- 57 Bukti P-57 : Formulir C.KWK.KPU TPS 9 Desa/Kelurahan Kori Utara Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 58 Bukti P-58 : Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Waipadi Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS.
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS.
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Lilo Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS.
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Niki-Niki Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS.
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Tengah Kabupaten TTS.
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 5 Desa /Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS.
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 7 Desa /Kelurahan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS.
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Binaus, Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS.
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Fatumnasi Kecamatan Noebena Kabupaten TTS.
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Tobu Kecamatan Tobu Tengah Kabupaten TTS.
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Oelet Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS.

- 70 Bukti P-70 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Kesethana Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS.
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Oepliki Kecamatan Noebeba Kabupaten TTS;
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Fatutna Kecamatan Noebeba Kabupaten TTS;
- 73 Bukti P-73 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU di 5 (lima) TPS Desa/Kelurahan Oepliki Kecamatan Noebeba Kabupaten TTS;
- 74 Bukti P-74 : Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Soe Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS;
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten TTS;
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Loab Kecamatan Polen Kabupaten TTS;
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Tuapakas Kecamatan Kualin Kabupaten TTS;
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 7 Desa/Kelurahan Pollo Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS;
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Manfui Kecamatan Santian Kabupaten TTS;
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Tumu Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS;
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Oelekam Kecamatan Molo Tengah Kabupaten TTS;
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS;
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan O'besi Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS;
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Tublobo Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS;
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Haunobenak Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS;
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Nonbila Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS;
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 5 Desa/Kelurahan Kesethana Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten TTS;

- 88 Bukti P-88 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan SEI Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS;
- 89 Bukti P-89 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Bokong Kecamatan Toinas Kabupaten TTS;
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Toineke Kecamatan Kualin Kabupaten TTS;
- 91 Bukti P-91 : Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Radaloko Kecamatan Kodibangedo Kabupaten TTS;
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 5 Desa/Kelurahan Homba Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumbab Barat Daya;
- 93 Bukti P-93 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Hoha Wungo Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 94 Bukti P-94 : Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan O'OF Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS;
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi Formulir C.KWK.KPU TPS 4 Desa/Kelurahan Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten TTS;
- 96 Bukti P-96 : Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Pero konda Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 97 Bukti P-97 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Homba Radek Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 98 Bukti P-98 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Mangganipi, Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 99 Bukti P-99 : Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Manganipi Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 100 Bukti P-100 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Mere Kehe, Kecamatan Kodibangedo Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 101 Bukti P-101 : Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Waikaninyo Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 102 Bukti P-102 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 103 Bukti P-103 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Ate Dalo Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 104 Bukti P-104 : Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Kawango Hari Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 105 Bukti P-105 : Formulir C.KWK.KPU TPS 2 Desa/Kelurahan Nonbena Kecamatan Kotolin Kabupaten TTS;

- 106 Bukti P-106 : Formulir C.KWK.KPU TPS 1 Desa/Kelurahan Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS;
- 107 Bukti P-107 : Formulir C.KWK.KPU TPS 3 Desa/Kelurahan Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS;
- 108 Bukti P-108 : Formulir C.KWK.KPU TPS 8 Desa /Kelurahan Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 05/KPTS/KPU-PROV-108/ 2013 tertanggal 13 Januari 2013;
- 110 Bukti P-110 : Video Pembukaan Kotak Surat Suara di Kecamatan SOE Kabupaten TTS, tanggal 20 April 2013;
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 di Kecamatan Kota Soe tertanggal 20 Maret 2013. (MODEL DA.KWK.KPU);
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 di Kecamatan Kota Soe tertanggal 20 Maret 2013. (MODEL DA.KWK.KPU);
- 113 Bukti P-113 : Dokumentasi foto C2 PLANO PPK Kota Soe
- 114 Bukti P-114 : Dokumentasi Foto.
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi Dokumentasi Surat Tanda Terima C1.KWK.KPU. tertanggal 22 Maret 2013.
- 116 Bukti P-116 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 38/EP/10 – teng/srd/2013 tertanggal 20 April 2013. Dan Formulir A3-KWK.KPU DPT TPS 3 Desa/Kelurahan Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 117 Bukti P-117 : Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140 /EP/10 – teng/srd/2013 tertanggal 20 April 2013. Dan Formulir A3-KWK.KPU;
- 118 Bukti P-118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS II, Desa/Kelurahan Mera Kehe, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS I, Desa/Kelurahan Waikaninyo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS III, Desa/Kelurahan Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 121 Bukti P-121 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS II, Desa/Kelurahan Kawango Hari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat

- Daya;
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS II, Desa/Kelurahan Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS III, Desa/Kelurahan Homba Rande, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS II, Desa/Kelurahan Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS III, Desa/Kelurahan Mangga Nipi, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 2, Desa/Kelurahan Nunbena, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa/Kelurahan Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS III, Desa/Kelurahan Poli, Kecamatan Santian, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 1, Desa/Kelurahan Oof, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS IV Sanam (Bitana), Desa/Kelurahan Bonleu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 131 Bukti P-131 : Formulir Model C1-KWK.KPU, TPS III, Desa Mella, Kecamatan Noebana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, Pemohon mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 18 April 2013 dan pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Nixson Messakh

- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi NTT;
- Saksi adalah utusan resmi pada saat dilakukan rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Provinsi NTT;
- Saksi dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan penandatanganan Berita Acara pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Saksi

keberatan karena ada temuan dimana hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten terutama untuk Timur Tengah Selatan;

- Saksi mencantumkan keberatan saksi di dalam formulir keberatan saksi;
- Pada pokoknya kejadian yang saksi ketahui sudah terungkap secara jelas di dalam permohonan Pemohon;
- Formulir C1-KWK.KPU dari 770 TPS yang berada di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diberikan oleh penyelenggara di tingkat KPPS sebagai bukti Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada saat dilakukan pencoblosan;
- Di dalam dokumen resmi atau bukti yang dimiliki Saksi Paket Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari KPPS, di antara TPS-TPS yang berada di Timur Tengah Selatan ditemukan Formulir C1-KWK.KPU adanya coretan, perbaikan angka, tanpa paraf oleh penyelenggara KPPS dan saksi. Dan sebagian besar juga terdapat Formulir C1-KWK.KPU yang distipo atau dihapus tanpa alasan yang jelas;
- Khusus di Kabupaten Timur Tengah Selatan pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi NTT, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang ditetapkan oleh KPU Provinsi sebagai pasangan calon sementara memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama, juga mengajukan keberatan yang sama sebagaimana juga disampaikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang terlampir di dalam dokumen hasil Berita Acara Penghitungan Suara di tingkat KPU provinsi;

2. Nikodemus I.I. Solle

- Saksi adalah saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan di tingkat kabupaten waktu pertama dilakukan, semua saksi pada dasarnya baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 4 mengajukan keberatan kepada penyelenggara terkait dengan Formulir C1-KWK yang tidak diberikan utuh kepada masing-masing saksi pasangan calon;
- Saksi tidak memiliki pembanding untuk mengikuti rekapitulasi dimaksud karena para saksi tidak mempunyai formulir tersebut, sehingga saksi

meminta menunda rekapitulasi sampai kapan Formulir C-1 itu diberikan kepada saksi, namun penyelenggara tidak meresponnya;

- Pengalaman pada tahun 2008, saat Pilkada Bupati juga ada modus yang sama yaitu adanya penggelembungan, pengurangan, atau tidak diberikannya Formulir Model C1-KWK secara utuh. Hal tersebut sudah ada keputusan MK, yang kemudian dilakukan Pemilu ulang;
- Pada tahun 2009 saksi juga pernah menjadi saksi yang ditunjuk resmi oleh Partai Golkar untuk Pemilu Legislatif. Modus yang sama juga dilakukan, namun ketika itu hal tersebut tidak sempat sampai ke pengadilan;
- Ketika saksi ingin mendapatkan formulir rekapitulasi di tingkat kecamatan, karena pleno rekapitulasi di tingkat KPU harus dilakukan pada tanggal 23, maka saksi meminta kepada kecamatan kota, namun ternyata kecamatan kota melakukan pleno yang menurut pemantau saksi tidak prosedural karena tidak menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi disuruh pulang dan penyelenggara sendiri yang melakukan rekapitulasi. Kemudian pada hari Jumatnya baru penyelenggara menyerahkan formulirnya kepada saksi Pemohon dari saksi pasangan calon lain, dan meminta untuk menandatangani Berita Acara dimaksud;
- Di Kecamatan Kota Soe, terjadi penggelembungan suara sebanyak kurang-lebih 10.000 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi mendapatkan informasi dari pemantau saksi bahwa ada dualisme formulir, yaitu form yang satu sebanyak 19.000, yang sudah terkoreksi, dan yang satu 19.000 tanpa tanda tangan saksi Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2;

3. Alfred Baun

- Saksi adalah mantan Anggota DPRD Provinsi NTT;
- Pada tanggal 20 Maret 2013, Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Obed Faloh, memberitahukan kepada saksi dan teman-teman bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 di Kupang ada pertemuan antara Ketua Forum Kepala Desa bersama dengan calon Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Wakil Gubernur, dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Pada pertemuan tersebut ada kesepakatan bagaimana caranya memenangkan paket Nomor Urut 1 pada pemilu yang akan datang;
- Di TPS 1, Desa Haumen baki, Kecamatan Amanuban Barat, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, saksi menyaksikan bahwa hasil penghitungan suara di TPS 1 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 237 suara, namun dalam Formulir C-1 yang saksi peroleh, ternyata ternyata hanya memperoleh suara sebanyak 7 suara, suara yang sebanyak 230 suara dialihkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di Desa Oof, Kecamatan Kustnana, di dalam Formulir Model C-1 dinyatakan bahwa 100% pemilih. Padahal sebenarnya masih terdapat saudara-saudara saksi atas nama Ornifaot dengan Amosraot, tidak hadir pada saat pemungutan suara karena Ornifaot sedang berada di Kabupaten Rote Ndao;

4. Benyamin Bana

- Saksi adalah Kepala Desa Suni;
- Ketua Forum Kepala Desa se-Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan kepada seluruh kepala desa sebanyak 240 kepala desa se-Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mempertahankan Paket Nomor Urut 1;
- Para undangan diundang pada acara pertemuan tersebut adalah untuk forum natal kepala desa se-Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Saksi tidak mengetahui di TPS saksi siapa yang menang;

5. Rafael Nicodemus Aploegi

- Saksi adalah koordinator saksi di PPK Kota Soe;
- Saksi juga sebagai Sekretaris Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golkar, Kecamatan Soe, mendapat tugas dari PD II Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk bertindak sebagai pemantau pada saat rekapitulasi perhitungan suara di kantor atau di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Pleno PPK yang seyogianya sesuai dengan jadwal dimulai pada tanggal 20 dan mesti selesai pada tanggal 21, ternyata berarut-larut sampai dengan

tanggal 22. Alasan dari PPK karena banyak terjadi kesalahan penulisan. Sementara, peraturan mengisyaratkan untuk tidak boleh ada kesalahan penulisan, coretan, maupun *tipe-ex*;

- Saksi ditunjukkan beberapa catatan yang menurut KPPS ada kekeliruan penulisan yang tidak diperbolehkan, sehingga mereka (PPK Kecamatan Kota Soe) menjelaskan kepada saksi bahwa panitia harus selalu memfotokopi lagi format-format kosong untuk menulis dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama;
- Ketika itu saksi sudah didesak oleh DP II Partai Golkar Kebupaten Timor Tengah Selatan untuk segera mengumpulkan Formulir DA yang merupakan hasil atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang belum saksi dapatkan karena proses yang berlarut-larut. Sehingga saksi dengan seizin KPPS untuk memotret lembaran kertas yang ditempelkan pada tembok bangunan yang dipakai pada saat pleno untuk saksi jadikan sebagai data awal melihat hasil penghitungan atau hasil rekapitulasi yang ada di sana;
- Pada saat saksi melihat foto itu, saksi baru menyadari bahwa semestinya lembaran tersebut setelah dicatatkan perolehan suara pasangan calon ada jumlah perolehan suara suara per paket, namun ternyata tidak ada penjumlahan;
- Saksi Pemohon menandatangani hasil rekap tersebut bukan pada saat selesai pleno, tetapi itu diantar oleh saksi dari paket ketiga ke rumah saksi Paket Tunas yang kebetulan berdekatan dengan rumah dari saksi paket ketiga;
- Ketika kurang-lebih pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 00.00, tanggal 21 Maret, saksi datang dan ingin mengambil foto, saksi menyaksikan ada mobil dinas Avanza yang diparkir di luar gedung tempat dilakukan rekapitulasi. Saksi sempat bertanya kepada KPPS mengenai siapa yang mempunyai mobil tersebut, yang dijawab bahwa mobil tersebut mobil Ketua KPU;
- Pada hari Jumat pagi, saksi mengambil Formulir DA di rumah saksi Pemohon. Bahwa terdapat angka yang apabila dihitung menjadi tidak wajar

karena ada perolehan suara untuk Paket Nomor Urut 1 sebanyak 19.880 suara;

- Dikatakan tidak wajar karena apabila Paket Nomor Urut 1 mendapatkan 19.880 suara, kemudian ditambahkan dengan yang tidak menggunakan hak pilih yang saksi hitung pada saat itu sebanyak 9.092 orang, berarti jumlah suara sah yang masuk ke paket 1 ditambah dengan jumlah suara dari yang tidak menggunakan hak pilih sudah melampaui daftar pemilih tetap;

6. Ferdidinans R.D. Dael

- Saksi adalah saksi di TPS 7 Desa Karang Sirih;
- Di TPS 7 Karang Sirih, KPPS memberikan C-1 yang sudah diisi oleh petugas KPPS sendiri;
- Tidak benar ada empat pemilih tambahan di TPS 7 Karang Sirih, yang benar hanya satu;
- KPPS tidak mengumumkan berapa jumlah pemilih laki-laki dan perempuan, serta pemilih tambahan pada TPS 7 Karang Siri;
- Di TPS 7 Karang Sirih ada penggelembungan suara sebanyak 50 suara, namun saksi tidak mengetahui penggelembungan suara itu untuk pasangan calon nomor urut berapa;

7. Hendra Tola

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Desa Tobo;
- Tidak benar pemilih tambahan dari TPS lain atau pemilih tambahan ada tujuh orang, yang saksi tahu hanya dua orang, yang satu menggunakan KTP, dan saksi sendiri menggunakan Formulir C-6;
- Pada pagi hari saksi diberikan formulir dan diminta untuk menandatanganinya yang saksi tidak tahu isinya;
- Ada tujuh orang mewakili masing-masing keluarganya untuk mencoblos diizinkan oleh ketua KPPS;
- Formuli C-1 tidak diisi oleh Ketua KPPS, namun saksi menandatanganinya;

8. Fabianus Mone Pati

- Saksi adalah mahasiswa dan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Wijaya Timur, Kabupaten Sumba Barat;

- Paket Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 21 suara, di Formulir C1-KWK.KPU memperoleh 242 suara, Paket Nomor Urut 2 memperoleh 69 suara, Paket Nomor Urut 3 memperoleh 8 suara, Paket Nomor Urut 4 memperoleh 202 suara, dan Paket Nomor Urut 5 memperoleh 29 suara;
- Penghitungan tersebut (di TPS 8) sesuai dengan saat penghitungan C plano besar. Namun ternyata di C-1 ada perbedaan, yaitu adanya penambahan. Perolehan suara Paket Nomor Urut 1 sebanyak 21 suara dinaikkan menjadi 202 suara;
- Sesuai data yang saksi dapat kertas suara yang diterima sebanyak 543 surat suara. DPT laki-laki sebanyak 289, Perempuan sebanyak 254 menjadi 543;
- Masih ada ada sisa surat suara sebanyak 7 surat suara, namun dinyatakan 100%;

9. Jalontar

- Saksi adalah Tim IT Pemohon;
- Saksi menerangkan sesuai dengan bukti Pemohon yang diberi tanda P-44;
- Dari ratusan C1-KWK di Kabupaten TTS dan Kabupaten Sumba Barat Daya saksi menemukan di lembaran pertama C-1 ada aturan, yang berdasarkan hal tersebut saksi membuat formulasi;
- Jika A-2 (jumlah pencoblos dari DPT) ditambah dengan A-4 atau jumlah pencoblos dari luar TPS, semestinya sama dengan jumlah surat suara yang terpakai, suara yang tidak sah dan sah di TPS;
- Setelah saksi teliti, saksi menemukan ada banyak yang tidak sama;
- Jenis pertama adalah kalau C-3 atau C-1 ditambah C-2, surat suara sah dan tidak sah, lebih besar daripada A-2 ditambah A-4 atau pencoblos dari DPT lain. Hal tersebut saksi sebut penggelembungan;
- Jika C-1 ini lebih kecil dari A-2 ditambah A-4 berarti pengurangan;
- Setelah saksi lihat formulasi, ada beberapa dan banyak di antaranya, A-2 ditambah A-4 tidak sama dengan B-2, atau jumlah suara yang terpakai, dan tidak sama juga dengan C-3 atau jumlah suara yang sah dan tidak sah;
- Hal tersebut terjadi di 31 TPS di 16 kecamatan untuk penggelembungan surat suara;

- Kemudian ada pengurangan di 32 TPS, di 17 kecamatan di TTS;
- Saksi ikut mencoblos di TTS. Saksi seharusnya mencoblos di Kota Soe, tetapi saksi meminta Formulir A-8 untuk pindah ke kecamatan. Dalam perjalanan, saksi menghampiri kota sampai ke kecamatan di Falas, saksi pindah ke Falas, Kecamatan Kie;
- Diantara kedua kecamatan ini ada dua dan beberapa TPS yang saksi hampiri, dan saksi melihat ada empat kenyataan yang mendukung terjadinya hal tersebut, yaitu tidak transparan waktu menyebutkan jumlah DPT yang tidak dituliskan di Plano dan tidak secara transparan ditunjukkan ke pengunjung dan saksi;
- Ketika memanggil peserta pencoblos, tidak secara transparan juga dituliskan di Plano, berapa orang yang dari DPT dan berapa orang yang dari luar;
- Waktu menuliskan jumlah suara yang diterima, jumlahnya tidak dihitung di depan umum, dihitung kemudian disebutkan sekian tanpa ditulis plano juga;
- Plano hanya untuk menuliskan jumlah surat suara sah saja;
- Formulir C1-KWK di setiap TPS yang saksi hampiri ditulis oleh panitia, dan sebagian ada yang tidak diberikan saat itu juga tetapi diberikan setelah malam atau besok paginya;
- Berkas C1-KWK di Desa Karang Sirih, yang terdapat dalam bukti P-44, saksi menemukan ada coretan di DA-1 nya. Coretannya adalah seharusnya bukan 2.321, tetapi setelah saksi teliti, dan saksi jumlahkan dari semua TPS, sebanyak 7 TPS di Desa Karang Sirih, jumlahnya bukan 2.321 tetapi 2.329. Ada 8 suara yang saksi temukan di Nomor 4 yang dihilangkan;

10.Joni Tiran

- Setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan rapat pleno di tingkat provinsi, saksi diperintahkan untuk mengadakan penelitian terhadap seluruh Formulir Model C-1 di seluruh kabupaten dengan menitikberatkan penelitian kepada Kabupaten TTS dan Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Hasil dari penelitian ada lima hal yang dapat disimpulkan sebagai persoalan. Yang pertama adalah adanya dua versi Model C1-KWK di TPS 3

Desa Mela, Kecamatan Mebana. Semuanya dalam bentuk asli dengan data yang saling bertentangan;

- Saksi menemukan coretan atau terhapus tanpa paraf pada Formulir C1-KWK di 15 TPS;
- Ada penggelembungan suara sah di 16 TPS, di Timur Tengah Selatan, di TPS 1 Hoibeti, Kecamatan Kot Olin, di TPS 4 Desa Snok, Kecamatan Amanatun Utara, di TPS 2 Desa Nunbena, Kecamatan Kot Olin, di TPS 5 Kecamatan Meusin, Kecamakan Boking, di TPS 1 Fatumnasi, Kecamatan Noebana, di TPS 5 Kiufatu, Kecamatan Kualin, di TPS 1 Hane, Kecamatan Batu Putih, di TPS 1 Desa Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan, di TPS 5 Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, di TPS 3 Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, di TPS 1 Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, di TPS 5 Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, di TPS 4 Desa Oepliki, Kecamatan Noebeba, di TPS 2 Desa Kusi, Kecamatan Kuanfatu, di TPS 1 Desa Obaki, Kok Baun, dan di TPS 4 Desa Belle, Kecamatan Kie;
- Ketika saksi menghitung dokumen, ada perbedaan antara kolom A-2 + A-4 tidak sinkron dengan C-3, yang berarti hal tersebut ada penggelembungan. Demikian juga dengan pengurangan suara. Ada pengurangan suara di 18 TPS;
- Terhadap penggelembungan dan pengurangan suara tersebut, saksi tidak bisa memprediksi menguntungakan pasangan calon yang mana;
- Di TPS 3 Desa Eka Pata, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya saksi menemukan partisipasi pemilih 100%, padahal sesuai dengan surat keterangan dari pemerintah Desa Ekapatah, ada dua orang yang sudah meninggal;
- Di TPS Desa Kalembu Ndara Mane, tingkat partisipasi pemilih sesuai model C1-KWK adalah 100,2%. Jumlah pemilih sesuai DPT adalah 543, akan tetapi jumlah suara sah dan tidak sah di Formulir C-1 sebanyak 557;
- Ada pendobelan nama dalam DPT yang terdapat di kurang lebih 10 TPS;
- Di TPS 3 Desa Ekapata ada 2 orang yang sudah meninggal, dan di TPS 3 Desa Ate Dalo, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya ada pendobelan nama sebanyak 59 orang. Di TPS 2 Desa Merekeh,

Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya ada pendobelan sebanyak 25 nama. Kemudian di TPS 1 Desa Waikanyinyo, Kecamatan Kodi Bangedo ada pendobelan sebanyak 51 nama. Di sini partisipasi pemilih 100%;

- Di TPS 3 Desa Homba Rande, Kecamatan Kodi, dalam Formulir C-1 jumlah pemilih sebanyak 610, padahal sesuai dengan ketentuan mestinya 600 (*sic*);
- Di TPS 2 Desa Mangganipi ada pendobelan nama sebanyak 57 nama, tingkat partisipasi pemilih sebanyak 100%. Di TPS 3 Desa Mangganipi, ada pendobelan 55 nama, tingkat partisipasi pemilih mencapai 100%, di TPS 2 Desa Nunbena Kecamatan Kot Olin, ada pendobelan 15 nama pemilih dalam DPT dan suara pemilih 100,92 %;
- Di TPS 1 Desa Poli Kecamatan Santiyan, ada pendobelan sebanyak 45 nama, dan daftar pemilih tetap versi C-1 berbeda dengan DPT yang dikeluarkan Model A, kalau versi C-1= 542, versi DPT 519;
- Di TPS 3 Desa Poli Kecamatan Santiyan ada pendobelan sebanyak 35 nama;

11.Immanuel S. Pellokila

- Pada hari Jumat malam tanggal 20, sesudah pencoblosan, saksi mendapat surat undangan dari KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk turut menghadiri atau menyaksikan pembukaan kotak atau peti suara;
- Yang hadir kurang lebih sebanyak 15 orang, dan saksi dari 3 paket (pasangan calon);
- Saksi tidak menandatangani berita acara karena saksi keberatan;
- Oleh karena pembongkaran tersebut sampai malam dan proses pembongkaran masih berlangsung, saksi dihampiri oleh salah seorang komisioner KPU yang bernama Bapak Erry Otmatan, yang mengatakan bahwa ketua KPU memanggil saksi;
- Ketua KPU menyampaikan kepada saksi yang pada pokoknya bahwa *oleh karena* proses pembongkaran masih berlangsung dan masih lama, maka saksi diminta untuk menandatangani Berita Acara terlebih dahulu;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 18 April 2013 dan pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Perbaikan Permohonan Keberatan Dari Pemohon Telah Lampau Waktu

Bahwa perbaikan permohonan keberatan Pemohon yang diajukan dalam persidangan tanggal 16 April 2013 telah kadaluarsa atau melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah "**dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat (batas waktu) mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini**";
- b. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang dituju oleh ketentuan Pasal 7 ayat (3) diatas menetapkan "**permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan**";
- c. Bahwa Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 beserta penetapan pasangan calon yang mengikuti putaran kedua pada hari, Rabu, tanggal 27 Maret 2013, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (bukti T.4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 (bukti T.5);

- d. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dihubungkan dengan waktu penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh Termohon sebagaimana diuraikan pada poin a, b dan c di atas, maka tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan adalah hari Kamis, tanggal 28 Maret 2013 sebagai hari kerja pertama, hari Senin, tanggal 01 April 2013 sebagai hari kerja kedua karena pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2013 s/d hari Minggu, tanggal 31 Maret 2013 adalah hari libur serta hari kerja ketiga jatuh pada hari Selasa, tanggal 02 April 2013;
- e. Bahwa dengan demikian tenggang waktu bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 maupun perbaikan terhadap permohonan keberatannya telah berakhir pada tanggal 02 April 2013. Namun perbaikan permohonan keberatan dari Pemohon diajukan dan diregistrasi oleh Mahkamah baru pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, sehingga telah melampaui waktu selama 14 (empat belas) hari kerja;
- f. Bahwa atas dasar alasan-alasan yuridis sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, agar sebelum menjatuhkan putusan terhadap pokok sengketa terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan perbaikan permohonan Pemohon, tertanggal 16 April 2013 tidak dapat diterima dan yang dijadikan dasar pemeriksaan adalah permohonan keberatan yang diajukan tanggal 01 April 2013;

2. Permohonan Pemohon Kabur, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan tertanggal 01 April 2013 maupun perbaikan permohonan yang diajukan tertanggal 16 April 2013, kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*) dengan alasan:

- a. Bahwa posita permohonan Pemohon memuat uraian yang bertentangan antara satu dengan yang lain yakni pada posita permohonan huruf B halaman 12, Pemohon mendalilkan Termohon mengalihkan suara Pemohon di 8 TPS dalam wilayah Kabupaten TTS sebanyak **1.222 suara** kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan pada posita permohonan huruf B angka 12

halaman 15, Pemohon mendalilkan Termohon mengalihkan suara Pemohon di 8 TPS dalam wilayah Kabupaten TTS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **1013** suara. Pertentangan ini menimbulkan adanya ketidakpastian tentang jumlah suara yang dimaksudkan oleh Pemohon;

- b. Bahwa posita permohonan pemohonan Pemohon huruf B bertentangan dengan posita permohonan huruf B angka 1 s/d angka 8 karena pada permohonan huruf B, Pemohon mendalilkan Termohon mengalihkan perolehan suara sah dari Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 1.222 suara, sedangkan pada posita permohonan huruf B angka 1 s/d angka 8, pemohon mendalilkan cara pengalihan suara dimaksud bukanlah dilakukan oleh Termohon melainkan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara menstipo/menghapus formulir model C1.KWK.KPU;
- c. Bahwa rumusan permohonan Pemohon tentang perbuatan materil dari Termohon berupa penggelembungan suara pemilih, pengurangan suara pemilih dan pencoblosan suara pemilih, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai kepada calon pasangan manakah penggelembungan, pengurangan dan pencoblosan suara pemilih itu diberikan dan calon pasangan manakah yang diuntungkan atau dirugikan dari perbuatan tersebut serta sejauh manakah pengaruhnya terhadap perolehan suara yang diperoleh Pemohon.
- d. Bahwa pertentangan antara posita permohonan satu dengan yang lain dan ketidakjelasan serta ketidaklengkapan dari uraian permohonan Pemohon tentang perbuatan materil yang dituduhkan kepada Termohon, tergolong sebagai permohonan yang kabur (*obscur libel*), sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok perkara ini dan Termohon menyatakan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa benar Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 31 Januari 2013 (bukti T.1) dan kemudian Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi NTT Nomor 06/Kpts/KPU-PROV-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (bukti T.2);
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 (bukti T.3), Termohon menetapkan pelaksanaan pemungutan suara di TPS oleh KPPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, meliputi:
 - a. Pemungutan suara, penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS, tanggal 18 Maret 2013;
 - b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS, tanggal 18 Maret 2013;
 - c. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS kepada PPK serta diumumkan di tempat umum, mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 Maret 2013;
 - d. Penyusunan dan penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK kepada KPU

- Kabupaten/Kota serta diumumkan di tempat umum, mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013;
- e. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota serta diumumkan di tempat umum, mulai tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2013;
 - f. Penyusunan dan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, mulai tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2013;
 - g. Pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon, mulai tanggal 25 sampai dengan 27 Maret 2013;
4. Bahwa sesuai dengan rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon dan kemudian dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013, tanggal 27 Maret 2013, jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, diuraikan pada tabel berikut ini: (bukti T.4):

Tabel 1

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur NTT Tahun 2013**

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Paul Edmundus Tallo, S.Sos	515.836 (lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) atau 22,56%
2	Drs. Ibrahim Agustinus Medah dan Melkiades Laka Lena, S.SP.,Apt	514.173 (lima ratus empat belas ribu, seratus tiga puluh tiga) atau 22,49%
3	Drs. Christian Rotok dan Ir. Abraham Liyanto	332.569 (tiga ratus tiga puluh dua ribu, lima ratus enam puluh sembilan) atau 14,55%
4	Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.,M.Si	681.273 (enam ratus delapan puluh satu ribu, dua ratus tujuh puluh tiga) 29,80%
5	Dr. Benny Kabur Harman, SH dan Willem Nope, SH	242.610 (dua ratus empat puluh dua ribu, enam ratus sepuluh) atau 10,61 %

5. Bahwa atas dasar rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu **Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Paul Edmundus Tallo, S.Sos** dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu **Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH.,M.Si**, sebagai pasangan calon yang mengikuti pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/kpts KPU-Prov-018/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013, sedangkan Termohon tidak menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengikuti putaran kedua karena perolehan suara dari Pemohon berada di bawah perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (bukti T.5);
6. Bahwa pokok permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 tidak benar dan patut ditolak sebab penetapan pasangan calon yang mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Putaran Kedua Tahun 2013 oleh Termohon telah didasarkan atas hasil pemungutan suara dan hasil perhitungan suara yang dilakukan sesuai dengan asas-asas Pemilu **langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil)** dan sama sekali tidak adanya pelanggaran hukum yang sistematis, terstruktur dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon termasuk perolehan suara dari pasangan calon Pemohon;
7. Bahwa sebaliknya menurut dalil Pemohon pada angka 4 posita permohonan yang menyatakan Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. ESTON LEYLOH FOENAY, M.Si dan PAUL ETMUNDUS TALLO, S.SOS dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. FRANS LEBU RAYA & Drs. BENNY LITELNONI, SH.,M.Si yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

A. Termohon Tidak Melakukan Pelanggaran Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bawa Pemohon dalam pokok permohonannya telah menuduh Termohon melakukan 4 (empat) jenis pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu (i) **Termohon melakukan pengalihan suara dari pasangan calon Pemohon kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu)**, (ii) **Termohon melakukan penggelembungan suara**, (iii) **Termohon melakukan pengurangan suara**, (iv) **Termohon melakukan pencoblosan suara pemilih** dan (v) **Termohon tidak memberikan Formulir Model C1.KWK.KPU kepada saksi pasangan calon Pemohon**, adalah tidak benar sehingga Termohon memberikan tanggapan/jawaban terhadap dalil Pemohon dimaksud, sebagai berikut:

1. Termohon Tidak Melakukan Pengalihan Suara Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

1.1 Bawa pokok permohonan Pemohon huruf B yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara sah Pemohon di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dialihkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara mengurangi perolehan suara sah Pemohon sebesar 1.222 (seribu dua ratus dua puluh dua) suara di 8 (delapan) TPS yang Formulir C1.KWK.KPU dirubah dengan cara distipo/dihapus adalah tidak benar sebab Formulir Model C1.KWK.KPU tidak memuat tentang perolehan suara pasangan calon melainkan hanya memuat tentang rincian data pemilih, penerimaan dan penggunaan surat suara, serta klasifikasi surat suara sah dan suara tidak sah, sedangkan formulir yang memuat perolehan suara sah pasangan calon adalah Lampiran Model C1.KWK.KPU;

1.2 Bawa demikian pula pokok permohonan Pemohon huruf B angka 1 s/d angka 8 adalah tidak benar, karena **pertama**, selama proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013, Termohon tidak pernah menerima laporan, keberatan atau rekomendasi tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara menstipo/menghapus perolehan suara sah dari Pemohon di 8 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon; **kedua**, Isi dari

C1.KWK-KPU dan lampirannya disetujui oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, tanpa memberikan catatan apapun, dan **ketiga**, Isi dari seluruh C1.KWK-KPU dan lampirannya di 8 TPS yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat adanya tanda hapus/stipo, melainkan seluruhnya bersih.

- 1.3 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 1 Desa Haumenibaki Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS** yang sebenarnya adalah **7 (tujuh)** suara bukanlah 237 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan yang memperoleh suara sah sebanyak **237 suara** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Agustinus Tana** (bukti T.6);
- 1.4 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 1 Desa Oni, Kecamatan Kualin**, Kabupaten TTS yang sebenarnya adalah **37 (tiga puluh tujuh)** suara bukanlah 162 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan yang memperoleh suara sah sebanyak **162 suara** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Nahor Nubatonis** (bukti T.7);
- 1.5 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 1 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu** Kabupaten TTS yang sebenarnya adalah **18 (delapan belas)** suara bukanlah **141 suara** seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan yang memperoleh suara sah sebanyak **141 suara** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan

Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Yohanis Leu** (bukti T.8);

- 1.6 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 2 Desa Kuanleu Kecamatan Amanatun Selatan** Kabupaten TTS yang sebenarnya adalah **5 (lima)** suara bukanlah 131 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan yang memperoleh suara sah sebanyak **131 suara** adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Maria Y. Tamonob** (bukti T.9);
- 1.7 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 1 Desa Oenino Kecamatan Oenino** Kabupaten TTS yang sebenarnya adalah **19 (sembilan belas)** suara bukanlah 219 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak **209 suara**. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon Dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Thobias Anabanu** (bukti T.10);
- 1.8 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 1 Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa** Kabupaten TTS yang sebenarnya adalah **18 (delapan belas)** suara bukanlah **219** suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak **89 suara**. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Sem Nubatonis** (bukti T.11). Selain itu jumlah suara sah di TPS 1 Desa Fatukopa tidak mencapai 219 melainkan

hanya 146 suara sedangkan suara tidak sah sebanyak 3 suara, sehingga tidak masuk akal, jika Pemohon menuntut suaranya sebanyak 219 di TPS tersebut;

- 1.9 Bahwa pokok permohonan Pemohon poin B angka 19, Pemohon tidak menguraikan tentang di TPS nomor berapa di **Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS**, Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kecurangan. Oleh karena itu, berdasarkan angka perolehan suara yang diuraikan oleh Pemohon, maka Termohon menduga mungkin yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 3 Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS. Namun berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di TPS 3 Desa Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS yang sebenarnya adalah **38 (delapan belas)** suara bukanlah **247** suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak **247 suara**. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, bahkan turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama **Agustinus Leo (Bukti T.12)**;
- 1.10 Bahwa berdasarkan Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon di **TPS 1 Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS** yang sebenarnya adalah **113 (seratus tiga belas)** suara bukanlah **29** suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, sedangkan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak **70 suara**. Lampiran Model C1.KWK.KPU yang dimiliki Termohon sama sekali tidak terdapat adanya tanda stipo/hapus pada kolom perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi pada TPS ini tidak ada saksi yang ditugaskan/direkomendasikan oleh pasangan calon Pemohon untuk mengikuti proses pemungutan dan perhitungan suara (bukti T.13). Selain alasan tersebut, ternyata pada TPS ini sangat jelas terlihat adanya etikad buruk dari Pemohon dengan cara sengaja menurunkan jumlah suaranya yang diperoleh, yakni seharusnya

113 tetapi diturunkan menjadi 29 suara, dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan dari Termohon;

- 1.11 Bahwa untuk jelasnya, Termohon menguraikan perolehan suara sah yang sebenarnya menurut Lampiran C1.KWK.KPU dari pasangan calon Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS, Desa dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan Pemohon poin B. angka 1 s/d angka 10, sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon
Pemohon Beserta Tanda Tangan Saksi Masing-Masing Pasangan Calon
di 8 TPS Dalam 8 Wilayah Kecamatan Kabupaten TTS

No	Kecamatan	Desa	TPS	Suara Sah Pemohon & Pasangan No. Urut 1		Bukti Lamp C1.KWK.K PU	Nama & Tanda Tangan Saksi Pemohon Terhadap Lamp C1.KWK.KPU
				Eston-Paul	Tunas		
01	Amanuban Barat	Haumin baki	01	237	7	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Agustina Tana
02	Kualin	Oni	01	162	37	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Nahor Nubatonis
03	Kuanfatu	Kuanfatu	01	141	18	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Yohanis Leu
04	Amanatun Selatan	Kualeu	02	131	5	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Maria Y.Tamonob
05	Oenino	Oenino	01	209	19	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Thobias Anabanu
06	Fatukopa	Fatukopa	01	89	18	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Sem Nubatonis
07	Kota Soe	Oebesa	03	247	38	Bersih/Tidak ada tanda	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon

						hapus/stipo	bernama Agustinus Leo
08	Kie	Boti	01	70	113	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Tidak ada saksi yang ditugaskan oleh Pemohon, tetapi di TPS ini suara terbanyak diraih oleh pasangan calon Pemohon
	Total	-	8	1.270	255	-	-

1.12 Bawa berdasarkan suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai adanya bukti berupa Formulir Model C1.KWK.KPU dan lampirannya yang tidak terdapat adanya tanda hapus/stipo di 8 (delapan) TPS seperti didalilkan oleh Pemohon, apalagi semua Formulir Model C1.KWK.KPU dan lampirannya turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon, maka sangat jelas dalil Pemohon poin poin B angka 1 s.d. angka 8 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara oleh Pemohon dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara mengurangi perolehan suara Pemohon sebesar 1.222 suara di 8 (delapan) TPS yang tersebar dalam wilayah Kecamatan **Amanuban Barat, Kualine, Kuanfatu, Amanatun Selatan, Oenino, Fatukopa, Kota Soe dan Kie** adalah tidak benar dan patut ditolak;

1.13 Bawa sebaliknya pokok permohonan Pemohon poin B angka 9 s.d. angka 10 adalah benar karena sesuai bukti-bukti yang dimiliki Termohon, suara sah yang diperoleh pasangan calon Pemohon sebesar **514.173** (lima ratus empat belas ribu, seratus tujuh puluh tiga) suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu **Ir. Esthon Leyloh Foenay, M.Si dan Paul Edmundus Tallo, S.Sos.M.Par** sebesar **515.836** (lima ratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam). Perolehan suara dimaksud telah dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013, tanggal 27 Maret 2013, sehingga keputusan yang diterbutkan oleh Termohon tersebut secara yuridis adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

- 1.14 Bahwa pokok permohonan Pemohon poin B angka 12 tidak benar sehingga patut ditolak sebab Termohon tidak melakukan manipulasi dan pengalihan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan dalil permohonan Pemohon poin B bertentangan dengan dalil permohonan poin B angka 12 sebab menurut poin B Pemohon mendalilkan Termohon mengalihkan suara Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak **1.222 suara** sedangkan pada poin B angka 12, Pemohon mendalilkan suara sah Pemohon sebanyak **1013 suara** dimanipulasi dan dialihkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pertentangan ini mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai, berapakah sebenarnya angka yang dimaksudkan oleh Pemohon?
- 1.15 Bahwa demikian pula pokok permohonan Pemohon huruf B. angka 13 s.d. angka 14 tidak benar sehingga patut ditolak sebab Penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013, tanggal 27 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 oleh Termohon tanpa mengikutsertakan Pemohon dalam putaran kedua Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, 2013 adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat, mengingat penerbitan keputusan tersebut didasarkan atas suara sah yang diperoleh masing-masing pasangan calon yakni suara yang diperoleh pasangan calon Pemohon lebih rendah daripada suara sah yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

2. Termohon Tidak Melakukan Penggelembungan Suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya

Bahwa pokok permohonan Pemohon huruf C halaman 16 s.d. 25 dan huruf G halaman 40 s.d. 41 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan Termohon melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab:

- 2.1 Bahwa menurut Termohon, yang dimaksudkan dengan penggelembungan suara adalah penambahan suara oleh Termohon kepada salah satu pasangan calon sehingga menimbulkan kerugian bagi pasangan calon lain dan mempengaruhi hasil perolehan suara peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan penggelembungan suara yang diuraikan oleh Pemohon pada pokok permohonannya, sebenarnya hanya mengenai perselisihan antara jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya tanpa menguraikan secara lengkap kerugian apakah yang dialami oleh pasangan calon Pemohon dan pasangan calon manakah yang dirugikan sebagai akibat dari perselisihan antara jumlah DPT dengan jumlah suara sah. Oleh karena itu, penggelembungan yang dimaksudkan oleh Pemohon tidak dapat digolongkan sebagai penggelembungan yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon termasuk pasangan calon Pemohon;
- 2.2 Bahwa setelah Termohon meneliti secara seksama Formulir Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, ternyata dari 31 TPS pada 16 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menurut Pemohon diduga Termohon melakukan penggelembungan suara karena jumlah DPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah pemilih dari TPS lain (A4) lebih kecil jumlahnya daripada suara sah dan suara tidak sah (C3) tidak dibenarkan atas dasar tiga (3) alasan, yaitu:
 - (i) Terdapat 15 TPS yang sebenarnya tidak terjadi kelebihan suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah (C3) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT yang menggunakan hak pilih (A2) dan pemilih dari TPS lain (A4);
 - (ii) Terdapat 16 TPS yang terjadi kekeliruan penulisan angka oleh KPPS tetapi telah diperbaiki oleh Termohon di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - (iii) Kekeliruan penulisan angka oleh KPPS dalam Formulir Model C1.KWK.KPU sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dari pasangan calon peserta Pemilukada termasuk Pemohon sebab perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tidak mengalami perubahan dalam Lampiran Formulir C1.KWK.KPU;

2.3 Bahwa 15 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak terjadi kelebihan suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah (C3) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT yang menggunakan hak pilih (A2) dan pemilih dari TPS lain (A4), yaitu TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada permohonan keberatan huruf C angka 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 24, 26, 27, 28 dan 29, sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan terjadi selisih antara (A2 + A4) dengan C3 di TPS-TPS tersebut, merupakan kekeliruan perhitungan yang nyata dari Pemohon. Adapun alasan Termohon menyatakan tidak terjadi kelebihan suara antara C3 (A2 +A4) pada ke-15 TPS tersebut didasarkan atas alasan-alasan, sebagai berikut:

Tabel 3

TPS-TPS di Kabupaten TTS yang sebenarnya tidak terjadi Selisih/Kelebihan Suara Antara A2 + A4 dengan C3 melainkan karena kekeliruan penghitungan dari Pemohon

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Menurut Dalil Pemohon	Menurut Model C1.KWK.KPU di Termohon
01	Amanuban Selatan	Bena	4	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4) = 197, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =201. Jadi terjadi kelebihan 4 suara	A2 (199) + A4 (2) = 201 bersesuaian dengan C3 sebanyak 201 yaitu (C1/suara sah 199 + C2/suara tidak sah 2) = 201. Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.14)
02	Kota Soe	Kobek amusa	2	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4) = 288 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =297. Jadi terjadi kelebihan 9 suara	A2 (290) + A4 (7) = 297 bersesuaian dengan C3 sebanyak 297 (C1/suara sah 290 + C2/suara tidak sah 7) . Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.15)
03	Boking	Meusin	5	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + Pemilih dari TPS lain (A4)=280 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =303. Jadi terjadi	A2 (299) + A4 (4) = 303 bersesuaian dengan C3 sebanyak 303 (C1/suara sah 276+C2/suara tidak sah 27) . Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.16)

				kelebihan 23 suara	
04	Kotolin	Kotolin	4	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4)=267 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =274. Jadi terjadi kelebihan 7 suara	A2 (272) + A4 (2) = 274 bersesuaian dengan C3 sebanyak 274 (C1-suara sah 261+C2/suara tidak sah 13) . Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.17)
05	Kota Soe	Karang Siri	7	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4)=240 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =290. Jadi terjadi kelebihan 50 suara	A2 (286) + A4 (4) = 290 bersesuaian dengan C3 sebanyak 290 (C1-suara sah 289+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.18)
06	Amanatun Utara	Snok	3	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4)=287 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =294. Jadi terjadi kelebihan 7 suara	A2 (287) + A4 (7) = 294 bersesuaian dengan C3 sebanyak 294 (C1-suara sah 288+C2/suara tidak sah 6) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.19)
07	Amanuban Timur	Maule um	3	DPT yang gunakan hak pilih (A2) 183 diubah menjadi 185 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =188. Jadi terjadi kelebihan 3 suara	A2 (185) + A4 (3) = 188 bersesuaian dengan C3 sebanyak 188 (C1-suara sah 287+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.20)
08	Kota Soe	Taebesa	1 & 2	A2+A4 = 117, sedangkan C3 = 238, kelebihan 61 suara. C1=430 (TPS 1=192 & TPS 2 238) pada Model C1.KWK.KPU, sedangkan pada Model DA1-KWK.KPU berubah menjadi C1=397. Jadi ada kelebihan 33 suara	TPS 1: A2 (203) + A4 (1) = 204, bersesuaian dengan C3 sebanyak 204 (C1-suara sah 203+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.21)
09					TPS 2: A2 (193) + A4 (0) = 193, bersesuaian dengan C3 sebanyak 193 ((C1-suara sah 191+C2/suara tidak sah 2) Jadi

					tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.22) DA1.KWK.KPU: A2 (396) + A4 (1) = 397 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 397 ((C1/suara sah 394+C2/suara tidak sah 3). Jadi tidak ada pertentangan antara C1.KWK.KPU dengan DA1.KWK.KPU (bukti T.23)
10	Noebeba	Oepliki	4	A2+A4 = 117, sedangkan C3 = 238, kelebihan 61 suara. C1=430 (TPS 1= 192 & TPS 2 238) pada Model C1.KWK.KPU, sedangkan pada Model DA1-KWK.KPU berubah menjadi C1=397. Jadi ada kelebihan 33 suara	A2 (256) + A4 (1) = 257 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 257 (C1/suara sah 242+C2/suara tidak sah 15) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.24)
11	Amanatun Selatan	Nunleu	3	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4)=172 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =173.Jadi terjadi kelebihan 1 suara	A2 (171) + A4 (2) = 173 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 173 (C1/suara sah 171+C2/suara tidak sah 2) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.25)
12	Kolbano	Babuin	3	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4)=330 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =332. Jadi terjadi kelebihan 2 suara	A2 (326) + A4 (4) = 330 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 330 (C1/suara sah 327+C2/suara tidak sah 3) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.26)
13	Amanuban Barat	Manal alete	1	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4) = 321 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) = 3	A2 (321)+A4 (4) = 325 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 325 (C1/suara sah 323+C2/suara tidak sah 3) Jadi tidak terjadi

				325. Jadi terjadi kelebihan 4 suara	kelebihan suara (bukti T.27)
14	Kota Soe	Kuatae	1	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4) = 373 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) = 377. Jadi terjadi kelebihan 4 suara	A2 (373)+ A4 (4) = 377 bersesuaian dengan C3 sebanyak 377 (C1/suara sah 373+C2/suara tidak sah 4) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.28)
15	Amanatun Selatan	Kokoi	1	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4) = 179 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) = 223. Jadi terjadi kelebihan 44 suara	A2 (178)+ A4 (1) = 179 bersesuaian dengan C3 sebanyak 179 (C1/suara sah 178+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.29)

2.4 Bahwa demikian pula 2 TPS yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi penggelembungan suara tidak benar sebab berdasarkan Formulir C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara di kedua TPS tersebut tidak terjadi kelebihan suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah (C3) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT yang menggunakan hak pilih (A2) dan pemilih dari TPS lain (A4). Untuk jelasnya Termohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 4

TPS-TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang sebenarnya tidak terjadi Selisih/Kelebihan Suara Antara A2 + A4 dengan C3 melainkan karena kekeliruan penghitungan dari Pemohon

No	Kec	Desa/Kel	TPS	Dalil Pemohon	Model C1.KWK.KPU Termohon
1	Kodi Utara	Kori	9	A2 + A4 = 265, sedangkan C1 + C2 =275, penggelembungan 10 suara.	A2 (275)+ A4 (0) = 275, bersesuaian dengan jumlah C3 sebanyak 275 (C1 267 + C2.8) (bukti T.30)
2	Kodi	Waipadi	2	A2 + A4 = 275,	A2 (276) + A4 (0) = 276,

	Bangedo			sedangkan C1 + C2 = 276, penggelembungan 1 suara.	bersesuaian jumlah C3 sebesar 276 (C1.275 + C2.1) (bukti T.31)
--	---------	--	--	---	--

2.5 Bawa selanjutnya 13 TPS ditambah 7 TPS di Kelurahan Karang Siri di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdapat kekeliruan (*clerical error*) penulisan angka oleh KPPS dan PPK dalam Formulir Model C1.KWK.KPU dan DA1.KWK.KPU, tetapi telah diperbaiki oleh Termohon adalah di TPS-TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan huruf C angka 1, 2, 3, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30 dan 31. Untuk jelasnya Termohon menguraikan kekeliruan dan perbaikan yang telah dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut:

Tabel 5

TPS-TPS di Kabupaten TTS yang terjadi kekeliruan penulisan dan penghitungan oleh KPPS dan PPK sehingga terjadi selisih antara A2 + A4 dengan C3 tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena perolehan suara tidak mengalami perubahan

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Dalil Pemohon	Kekeliruan dan Perbaikan Oleh Termohon
01	Kota Soe	Oekefan	4	A2 + A4 = 232, sedangkan C3 = 246. Jadi kelebihan suara sebanyak 14 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 229, seharusnya 243, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 246 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)
02	Kualin	Kiufatu	5	A2 + A4 = 212, sedangkan C3 = 220. Jadi kelebihan sebanyak 8 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 207, seharusnya 215, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 5 suara maka jumlahnya sebanyak 220 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)

03	Kuanfatu	Kusi	2	$A2 + A4 = 228$, sedangkan $C3 = 234$. Jadi kelebihan sebanyak 6 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah $A2$ yakni tertulis 226, seharusnya 232, sehingga jika ditambah dengan $A4$ sebanyak 2 suara maka jumlahnya sebanyak 234 sesuai jumlah $C3$ (saksi ahli)
04	Kota Soe	Karang Siri	2	$A2 + A4 = 332$, sedangkan $C3 = 340$. Jadi kelebihan sebanyak 8 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah $A2$ yakni tertulis 329, seharusnya 337, sehingga jika ditambah dengan $A4$ sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 340 sesuai jumlah $C3$ (saksi ahli)
05	Amanuban Tengah	Niki-Niki	2	$A2 + A4 = 270$, sedangkan $C3 = 281$. Jadi kelebihan sebanyak 4 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah $A2$ yakni tertulis 275, seharusnya 279, sehingga jika ditambah dengan $A4$ sebanyak 2 suara maka jumlahnya sebanyak 281 sesuai jumlah $C3$ (saksi ahli)
06	Amanatun Selatan	Nunleu	5	$A2 + A4 = 216$, sedangkan $C3 = 223$. Jadi kelebihan suara sebanyak 7 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah $A2$ yakni tertulis 212, seharusnya 219, sehingga jika ditambah dengan $A4$ sebanyak 4 suara maka jumlahnya sebanyak 223 sesuai jumlah $C3$ (saksi ahli)
07	Kie	Belle	4	$A2 + A4 = 263$, sedangkan $C3 = 147$. Jadi kelebihan suara sebanyak 9 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah $A2$ yakni tertulis 363, seharusnya 372, sehingga jika ditambah dengan $A4$ sebanyak 0 suara maka jumlahnya sebanyak 372 sesuai

					jumlah C3 (saksi ahli)
08	Kokbaun	Obaki	1	A2 + A4 = 146, sedangkan C3 = 147. Jadi kelebihan suara sebanyak 1 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 143, seharusnya 144, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 147 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)
09	Kot'olin	Hoibeti	1	A2 + A4 = 335, sedangkan C3 = 337. Jadi kelebihan suara sebanyak 2 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 325, seharusnya 327, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 10 suara maka jumlahnya sebanyak 337 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)
10	Kot'olin	Nunbena	2	A2 + A4 = 188, sedangkan C3 = 220. Jadi kelebihan suara sebanyak 32 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 184, seharusnya 216, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 4 suara maka jumlahnya sebanyak 220 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)
11	Kota Soe	Karang Siri	7 TPS	Ditingkat TPS tercatat 2.215 suara sah di PPK berubah menjadi 2.287 suara, penggelembungan 72 suara	PPK melakukan kesalahan perhitungan seharusnya 2.306 + 34 = 2.340 (saksi ahli)
12	Kota Soe	Kota Baru	3	A2 + A4 = 332, sedangkan C3 = 340, penggelembungan 8 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 349, seharusnya 353, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 2 suara maka jumlahnya sebanyak 355 sesuai

					jumlah C3 (saksi ahli)
13	Amanatun Utara	Fatuoni	3	A2 + A4 = 194, sedangkan C3 = 195, penggelembungan 1 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 193, seharusnya 194, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 1 suara maka jumlahnya sebanyak 195 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)
14	Batu Putih	Hane	1	A2 + A4 = 274, sedangkan C3 = 278, penggelembungan 6 suara	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 271, seharusnya 268, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 271 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)

2.6 Bawa kekeliruan penulisan dan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS dan PPK sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak mempengaruhi perolehan suara sah yang diperoleh para Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilukada sebab kesalahan penulisan dan penghitungan dimaksud bukan pada perolehan suara dari para pasangan calon. Bahkan akibat kekeliruan penulisan dan penjumlahan oleh KPPS dan PPK dimaksud maka seolah-olah terjadi kelebihan suara dari 16 TPS tersebut sebanyak 266 suara dan tidaklah mungkin kelebihan suara dimaksud merupakan hak dari pasangan calon Pemohon sebab kelebihan tersebut hanyalah diakibatkan oleh kekeliruan penulisan dan penjumlahan. Akan tetapi apabila suara sebanyak 266 dimaksud, diserahkan kepada pasangan calon Pemohonpun, tidak akan mempengaruhi perolehan suara Pemohon melainkan suara yang diperoleh Pemohon tetap lebih rendah daripada suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Termohon Tidak Melakukan Pengurangan/Penghilangan Suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya

Bawa pokok permohonan Pemohon huruf D angka 1 s.d. 32 halaman 26 s/d 35 dan huruf H angka 1 s.d. 3 halaman 41 s.d. 42 yang pada pokoknya

Pemohon menyatakan Termohon melakukan pengurangan suara pemilih di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya, adalah tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab:

- 3.1 Bahwa berdasarkan Formulir Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, ternyata dari 32 TPS pada 17 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 3 TPS di 2 Kecamatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang menurut Pemohon diduga Termohon melakukan manipulasi suara sah dari pemilih karena jumlah suara sah lebih rendah daripada jumlah DPT yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah pemilih dari TPS lain (A4) tidak dibenarkan atas karena 3 alasan, yaitu:
 - (i) Terdapat 20 TPS yang sebenarnya tidak terjadi selisih suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah (C3) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT yang menggunakan hak pilih (A2) dan pemilih dari TPS lain (A4);
 - (ii) Terdapat 12 TPS yang terjadi kekeliruan penulisan angka dan penjumlahan oleh KPPS dan PPK tetapi telah diperbaiki oleh Termohon di tingkat kabupaten;
 - (iii) Kekeliruan penulisan angka dan penjumlahan oleh KPPS dalam Formulir Model C1.KWK.KPU sama sekali tidak mempengaruhi hasil perolehan suara dari pasangan calon peserta Pemilukada termasuk Pemohon sebab perolehan suara dari masing-masing pasangan calon tidak mengalami perubahan dalam Lampiran Formulir C1.KWK.KPU;
- 3.2 Bahwa 19 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak terjadi perselisihan suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah (C3) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT yang menggunakan hak pilih (A2) dan pemilih dari TPS lain (A4), yaitu TPS-TPS yang disebutkan oleh Pemohon pada permohonan keberatan huruf C angka 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30 dan 31 sedangkan dalil Pemohon yang menyatakan terjadi selisih antara A2 dan A4 dengan C3 di TPS-TPS tersebut, merupakan kekeliruan perhitungan yang nyata dari Pemohon. Adapun alasan Termohon menyatakan tidak terjadi selisih suara antara C3 dengan A2 dan A4 pada ke-19 TPS tersebut didasarkan atas alasan-alasan, sebagai berikut:

Tabel 6

TPS-TPS di Kabupaten TTS yang tidak terjadi pengurangan pemilih tetapi karena kekeliruan penghitungan dari Pemohon

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Menurut Dalil Pemohon	Menurut Model C1.KWK.KPU di Termohon
01	Kuanfatu	Kusi	3	C1 + C2 = 281, sedangkan A2 + A4 = 284, pengurangan/ penghilangan 3 suara sah	A2 (281) + A4 (0) = 281 bersesuaian dengan C3 sebanyak 281 yaitu (C1.=276) + (C2=5). Jadi tidak terjadi selisih suara (Bukti T.32)
02	Mollo Selatan	Kasetnana	3	A2+A4 = 234, sedangkan C3=243, pengurangan 9 suara	A2 (225) + A4 (9) = 234 bersesuaian dengan C3 sebanyak 234 (C1.234 + C2.0). Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.33)
03	Mollo Selatan	Kasetnana	7	A2+A4= 351, sedangkan C3= 349, pengurangan 2 suara	A2 (347) + A4 (2) = 349 bersesuaian dengan C3 sebanyak 349 (C1.346 +C2.3). Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.34)
04	Mollo Tengah	Binaus	2	A2+A4= 243, sedangkan C3 = 241, pengurangan 2 suara	A2 (240) + A4 (1) = 241 bersesuaian dengan C3 sebanyak 241 (C1.237+ C2.4) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.35)
05	Noebena	Fatumnasi	1	A2+A4= 271, sedangkan C3 = 265, pengurangan 6 suara	A2 (261) + A4 (4) = 265 bersesuaian dengan C3 sebanyak 265 (C1.260+ C2.5) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.36)
06	Tobu	Tobu	4	A2+A4= 282, sedangkan C3 = 273, pengurangan 9 suara	A2 (264) + A4 (9) = 273 bersesuaian dengan C3 sebanyak 273 (C1.271+ C2.2) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.37)
07	Amanuban Timur	Oelet	1	A2+A4= 277, sedangkan C3 = 270,	A2 (267) + A4 (3) = 270 bersesuaian dengan C3

				pengurangan 7 suara	sebanyak 270 (C1.263+ C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.38)
08	Mollo Selatan	Kasetnana	1	C1+C2 = 441, sedangkan A2+A4 = 445, pengurangan 4 suara	A2 (437) + A4 (4) = 441 bersesuaian dengan C3 sebanyak 441 (C1.434+ C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.39)
09	Noebeba	Oepliki	2	C1+C2=272, sedangkan A2+A4 = 312, pengurangan 40 suara	A2 (265) + A4 (7) = 272 bersesuaian dengan C3 sebanyak 272 (C1.268+ C2.4) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.40)
10	Polen	Loab	3	C1+C2 = 362, sedangkan A1 + A2 = 369, pengurangan 7 suara	A2 (361) + A4 (1) = 362 bersesuaian dengan C3 sebanyak 362 (C1.358+ C2.4) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.41)
11	Amanuban Selatan	Pollo	7	C1+C2 = 161, sedangkan A1 + A2 = 166, pengurangan 5 suara	A2 (156) + A4 (5) = 161 bersesuaian dengan C3 sebanyak 161 (C1.151+ C2.10) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.42)
12	Santain	Manfui	2	C1+C2 = 268, sedangkan A2 + A4 = 269, pengurangan 1 suara	A2 (267) + A4 (1) = 268 bersesuaian dengan C3 sebanyak 268 (C1.261+ C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.43)
13	Fatukopa	Taebone	2	C1+C2 = 295, sedangkan A1 + A2 = 298, pengurangan 3 suara	A2 (292) + A4 (3) = 295 bersesuaian dengan C3 sebanyak 295 (C1.282+ C2.13) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.44)
14	Amanuban Barat	Tublobo	4	C1+C2 = 306, sedangkan A1 + A2 = 311, pengurangan 5 suara	A2 (302) + A4 (4) = 306 bersesuaian dengan C3 sebanyak 306 (C1.299+ C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.45)
15	Mollo	Nonbila	1	C1+C2 = 326,	A2 (325) + A4 (1) = 326

	Selatan			sedangkan $A_1 + A_2 = 327$, pengurangan suara	bersesuaian dengan C3 sebanyak 326 (C1.318+ C2.8) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.46)
16	Mollo Selatan	Kasetnana	5	$C_1+C_2 = 328$, sedangkan $A_1 + A_2 = 332$, pengurangan 4 suara	$A_2 (318) + A_4 (7) = 325$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 325 (C1.322+ C2.3) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.47)
17	Kolbano	Sei	4	$C_1+C_2 = 266$, sedangkan $A_1 + A_2 = 270$, pengurangan 4 suara	$A_2 (262) + A_4 (4) = 266$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 266 (C1.264+ C2.2) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.48)
18	Toianas	Bokong	2	$C_1+C_2 = 272$, sedangkan $A_1 + A_4 = 273$, pengurangan 1 suara	$A_2 (272) + A_4 (0) = 272$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 272 (C1.267+ C2.5) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.49)
19	Mollo Tengah	Oelekam	2	$C_1 + C_2 = 265$, sedangkan $A_2 + A_4 = 269$, pengurangan 4 suara	$A_2 (261) + A_4 (4) = 265$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 265 (C1.264+ C2.1) Jadi tidak terjadi selisih suara (bukti T.50)

3.3 Bahwa demikian pula 3 TPS yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya yang didalilkan oleh Pemohon telah terjadi pengurangan suara tidak benar sebab berdasarkan Formulir C1.KWK.KPU yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara di ketiga TPS tersebut tidak terjadi selisih suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah (C3) dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap/DPT yang menggunakan hak pilih (A2) dan pemilih dari TPS lain (A4). Untuk jelasnya Termohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 7

TPS-TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak terjadi pengurangan suara pemilih tetapi karena kekeliruan perhitungan Pemohon

No	Kec	Desa/Kel	TPS	Dalil Pemohon	Model C1.KWK.KPU Termohon
1	Kodi	Radaloko	1	$C_1 + C_2 = 431$,	$A_2 + A_4 = 431$,

	Bangedo			sedangkan $A_2 + A_4 = 433$, pengurangan 1 suara.	sedangkan $C_1 + C_2 = 431$, tidak ada selisih (bukti T.51)
2	Kodi Bangedo	Homba Kariput	5	$C_1 + C_2 = 253$, sedangkan $A_2 + A_4 = 265$, pengurangan 12 suara.	$A_2 + A_4 = 253$, sedangkan $C_1 + C_2 = 253$, tidak ada selisih (bukti T.52)
3	Poli Utara	Hoha Wungo	3	$C_1 + C_2 = 333$, sedangkan $A_2 + A_4 = 351$, pengurangan 12 suara.	$A_2 + A_4 = 333$, sedangkan $C_1 + C_2 = 333$, tidak ada selisih (bukti T.53)

3.4 Bawa selanjutnya 13 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdapat kekeliruan (*clerical error*) penulisan angka dan penghitungan oleh KPPS dan PPK dalam Formulir Model C1.KWK.KPU dan DA1.KWK.KPU, tetapi telah diperbaiki oleh Termohon adalah di TPS-TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam pokok permohonan huruf D angka 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 19, 22, 25, 27, dan 32. Untuk jelasnya Termohon menguraikan kekeliruan dan perbaikan yang telah dilakukan oleh Termohon, sebagai berikut:

Tabel 8

TPS-TPS di Kabupaten TTS yang terjadi kekeliruan penulisan dan penghitungan jumlah $A_2 + A_4$ dengan C_3 tetapi tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Dalil Pemohon	Kekeliruan dan Perbaikan Oleh Termohon
01	Amanatun Utara	Lilo	3	$A_2 + A_4 = 257$, sedangkan $C_3 = 356$. Pengurangan suara sebanyak 1 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A_2 yang tertulis 256, seharusnya 255 sehingga jika ditambah dengan A_4 maka jumlahnya 356 sama dengan C_3
02	Amanuban Tengah	Niki-Niki	4	Jumlah Pemilih 262 sedangkan suara sah 260, pengurangan 2 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A_2 yang tertulis 260, seharusnya 258 sehingga jika ditambah dengan A_4 sebesar 2

					maka jumlahnya 260 sama dengan C3
03	Kota Soe	Oekfan	2	A2 + A4 = 220, tetapi dalam C3 = 217, pengurangan 3 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 355, seharusnya 214 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 3 maka jumlahnya 217 sama dengan C3
04	Kota Soe	Oekfan	5	A2 + A4 = 344, sedangkan C3 = 342, pengurangan 2 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 342, seharusnya 340 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 342 sama dengan C3
05	Noeboba	Fatutna		C1 + C2 = 453 sedangkan A2 + A4 = 455, pengurangan 2 suara	C1 tertulis 449, seharusnya 447 merujuk pada Lampiran DA1.KWK.KPU tentang perolehan suara per pasangan calon.
06	Kota Soe	Soe	4	C1 + C2 = 375, sedangkan A2 + A4 = 380, pengurangan 5 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 229, seharusnya 243 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 3 maka jumlahnya 246 sama dengan C3
07	Kualin	Toineka	3	C1 + C2 = 364, sedangkan A2 + A4 = 365, pengurangan 1 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 364, seharusnya 365 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 1 maka jumlahnya 364 sama dengan C3
08	Kualin	Tuapakas	3	C1 + C2 = 263, sedangkan A2 + A4 = 265, pengurangan 2 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 263, seharusnya 261 sehingga jika

				suara	ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 263 sama dengan C3
09	Amanatun Utara	Tumu	1	C1 + C2 = 316, sedangkan A2 + A4 = 319, pengurangan 3 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 316, seharusnya 313 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 3 maka jumlahnya 316 sama dengan C3
10	Mollo Utara	O,besi	2	C1 + C2 = 344, sedangkan A2 + A4 = 345, pengurangan 1 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 344, seharusnya 343 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 1 maka jumlahnya 344 sama dengan C3
11	Kolbano	Haunob enak	2	C1 + C2 = 246, sedangkan A2 + A4 = 248, pengurangan 2 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 246, seharusnya 244 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 246 sama dengan C3
12	Kualin	Toineke	4	C1 + C2 = 299, sedangkan A2 + A4 = 300, pengurangan 1 suara	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 299, seharusnya 298 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 1 maka jumlahnya 299 sama dengan C3
13	Noebeba	Opliki	5 TPS	C1+C2=1.430, sedangkan A2+A4 = 1.434, pengurangan 4 suara	Terdapat kesalahan penulisan pada jumlah C2 yaitu tertulis 11 pada TPS 4 seharusnya 15 sehingga total C2 harusnya 27. Jadi C1 + C2 = 1.434

3.5 Bahwa kekeliruan penulisan dan penghitungan yang dilakukan oleh KPPS dan PPK sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, tidak mempengaruhi perolehan suara sah yang diperoleh para Pasangan Calon Gubernur dan

Wakil Gubernur Peserta Pemilukada sebab kesalahan penulisan dan penghitungan dimaksud bukan pada perolehan suara dari para pasangan calon;

4. Termohon Tidak Mencoblos Sendiri Surat Suara Pemilih Di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Sumba Barat Daya

Bahwa pokok permohonan Pemohon huruf E angka 1 s.d. 5 dan huruf I angka 1 s.d. 10 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat 5 (lima) TPS dalam wilayah 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 10 TPS dalam 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), terjadi rekayasa pencoblosan surat suara di tingkat TPS sehingga partisipasi pemilih mencapai 100% (seratus persen), adalah tidak benar, melainkan yang benar, adalah:

- 4.1 Bahwa 5 (lima) TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 10 (sepuluh) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat tingkat partisipasi pemilih 100% karena memang semua pemilih menggunakan haknya untuk memberikan suara, buktinya sesuai dengan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya yang dimiliki oleh Termohon, ternyata tidak terdapat perselisihan atau kelebihan antara Daftar Pemilih Tetap (A1) yang menggunakan hak pilih (A2) ditambah pemilih dari TPS lain (A4) dengan jumlah suara sah (C1) dan tidak sah (C2);
- 4.2 Bahwa kecuali satu TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu TPS 2, Desa Nunbena, Kecamatan Tobu terdapat selisih antara A2 + A4 dengan C3 sebanyak 32 suara, namun selisih tersebut bukan karena Termohon melakukan penggelembungan suara melainkan karena terjadi kekeliruan pencatatan oleh KPPS yaitu jumlah surat suara yang tidak terpakai dijumlahkan ke dalam suara tidak sah sebanyak 32 suara, padahal seharusnya di TPS itu tidak terdapat suara yang tidak sah. Oleh karena itu, pencatatan itu telah dilakukan pembetulan ditingkat kecamatan menjadi 188 suara sah tanpa adanya suara tidak sah;
- 4.3 Bahwa untuk jelasnya, Termohon uraikan secara lengkap 5 (lima) TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, dalam tabel berikut ini:

Tabel 9

TPS-TPS di Kabupaten TTS yang tercatat partisipasi calon pemilih 100%
dan tidak terjadi perselisihan antara jumlah A2+A4 dengan C3

No	Kec.	Desa/ Kel	TPS	Dalil Pemohon	Model C1.KWK.KPU Termohon
01	Kuatnana	O'of	1	DPT.272, C3.272, A4.0. Padahal faktanya ada 7 orang tidak gunakan hak pilih karena 2 orang sakit, 5 orang diluar daerah, 1 orang gunakan hak pilih adiknya dan 1 orang gunakan hak pilih anaknya	Tidak ada perselisihan antara A1 (A2+A3) dengan C.3, yaitu DPT (A1) = 272, DPT yang gunakan hak pilih (A2) = 272, Pemilih TPS lain (A4) = 0, suara sah dan tidak sah (C3) juga berjumlah 272. Jadi dari DPT sebanyak 272 semua menggunakan hak pilih (bukti T.54)
02	Tobu	Bonleu	4	DPT = 232, C1 + C2 = 239, A2=220, A4=7, A2+A4=227	DPT=232, A2+A4 (232 + 7) = 239 sama dengan C1 + C2 (236 + 3 = 239). Jadi antara A2 dan A4 dengan C3 tidak ada perselisihan melainkan baik A1+A4 maupun C3 sejumlah 239 suara (bukti T.55)
03	Kotolin	Nunbena	2	DPT.214, A2.188. A4. 4, A2 + A4 = 192, C1+C2 = 220. Suara sah dan tidak sah digelembungkan sebanyak 32	KPPS melakukan kesalahan pencatatan yaitu surat suara tidak terpakai dijumlahkan ke dalam suara tidak sah, sehingga telah dilakukan pembetulan menjadi suara sah 188 suara sedangkan suara tidak sah 0 (bukti T.56).
04	Santian	Poli	1	A2+A4 = 542 + 15 = 557, Faktanya ada yang tidak mencoblos,	DPT= 542, A2+A4= 542+15 = 557, sama jumlahnya dengan

				tapi saksi tidak berani bersaksi di MK karena diancam	C1+C2= 556 +1= 557. Jadi tidak ada selisih antara C3 dengan A2+A4 (bukti T.57)
05	Santian	Poli	3	DPT = 343, A2+A4= 445+11=456. Faktanya ada yang tidak mencoblos, saksi tidak berani bersaksi di MK karena diancam	DPT 434, A2+A4=434+11= 445, sama jumlahnya dengan C1+C4 = 442. Jadi tidak ada selisih antara C3 dengan A2+A4 (bukti T.58)

4.4 Bahwa selanjutnya 10 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tingkat partisipasi pemilih tercatat 100%, juga Termohon uraikan, sebagai berikut:

Tabel 10

TPS-TPS di Kabupaten SBD yang tercatat partisipasi calon pemilih 100% dan tidak terjadi perselisihan antara jumlah A2+A4 dengan C3

No	Kec.	Desa/ Kel	TPS	Dalil Pemohon	ModelC1.KWK.KPU Termohon
01	Kodi	Perok Konda	2	C1 + C2 = 498, sedangkan A2 + A4= 498, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 488, pemilih dari TPS lain (A4) = 10, C1 + C2 = 498, sedangkan A2 + A4 = 498, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.59)
02		Homba Rande	3	C1 + C2 = 610, sedangkan A2 + A4= 610, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 595, pemilih dari TPS lain (A4) = 15, C1 + C2 = 610, sedangkan A2 + A4 = 610, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.60)
03		Ate Dalo	3	C1 + C2 = 544, sedangkan A2 + A4= 544, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 544, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 544, sedangkan A2 + A4 = 544, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.61)
04		Kawango	2	C1 + C2 = 551,	DPT = 551, pemilih dari

		Hari		sedangkan $A2 + A4 = 551$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 551, sedangkan $A2 + A4 = 551$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.62)
05	Kodi Utara	Manganipi	2	DPT yang gunakan hak pilih (A2) + pemilih dari TPS lain (A4)=240 sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah (C3) =290. Jadi terjadi kelebihan 50 suara	$A2 (286) + A4 (4) = 290$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 290 (C1-suara sah 289+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara (bukti T.63)
06			3	$C1 + C2 = 539$, sedangkan $A2 + A4 = 539$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 539, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 539, sedangkan $A2 + A4 = 539$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.64)
07	Kodi Bangedo	Mere Kehe	2	$C1 + C2 = 459$, sedangkan $A2 + A4 = 459$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 459, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 459, sedangkan $A2 + A4 = 459$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.65)
08		Waikaninyo	1	$C1 + C2 = 581$, sedangkan $A2 + A4 = 581$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 581, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 581, sedangkan $A2 + A4 = 581$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.66)
09	Wewewa Tengah	Ekapata	3	$C1 + C2 = 599$, sedangkan $A2 + A4 = 599$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.	DPT = 592, pemilih dari TPS lain (A4) = 7, C1 + C2 = 599, sedangkan $A2 + A4 = 599$, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.67)
10	Wewewa Timur	Kalembo Ndaramane	8	DPT = 543, C1 + C2 = 557,	DPT = 552, pemilih dari TPS lain (A4) = 5, C1 +

				sedangkan A2 = 557, A4 = 0, partisipasi pemilih dalam DPT = 102,58%.	C2 = 557, sedangkan A2 + A4 = 557, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%. (bukti T.68)
--	--	--	--	--	---

5. Termohon Menyerahkan Formulir C1.KWK.KPU Kepada Saksi Pasangan Calon Kecuali Saksi Yang Tidak Hadir Atau Meninggalkan Tempat Pemungutan dan Perhitungan Suara Setelah Menandatangani Formulir Berita Acara

5.1 Bawa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa ada 115 TPS yang saksi pemohon tidak diberikan Formulir C1-KWK.KPU oleh Termohon dan 8 TPS yang saksi pemohon diberikan Formulir C.KWK,KPU oleh KPPS tetapi tanpa Lampiran C1-KWK.KPU, dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bawa tidak diberikan Formulir Model C.KWK,KPU oleh KPPS kepada saksi pemohon disebabkan karena:
 - (1). Ada 95 Saksi Pemohon setelah menandatangani Formulir Model C.KWK,KPU, Formulir Model C1.KWK,KPU dan Lampiran Model C.KWK,KPU, saksi Pemohon sudah pergi meninggalkan TPS sebelum diserahkan formulir dimaksud;
 - (2). Ada 10 Saksi Pemohon yang tidak berada di TPS atau tidak menjalankan tugas sebagai saksi di TPS II Desa Laob Kecamatan Polen Kabupaten TTS, TPS I dan TPS II Desa Taneotob Kecamatan Nunbenu Kabupaten TTS, TPS III Desa Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, TPS I,II,III desa Tuataum Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, TPS I Desa Taebesa Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS, TPS III Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS dan TPS III desa Noebana Kecamatan Noebana Kabupaten TTS. Dan juga ada TPS I dan TPS II Desa Haumenibaki yang menurut Pemohon berada di Kecamatan Kolbano yang sesungguh Desa Haumenibaki bukan

berada dalam Kecamatan Kolbano. Begitupun Desa Boking bukan berada dalam Kecamatan Toianas

(3). Formulir Model C.KWK.KPU beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang diberikan kepada saksi Pemohon di 8 (delapan) TPS

b. Bahwa dari 115 saksi pemohon setelah dikurangi dengan saksi yang tidak berada di TPS, dan kekeliruan desa dalam kecamatan (12 Saksi) maka terdapat 103 saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU, Lampiran C1.KWK.KPU dari masing-masing TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 11

Daftar Nama Saksi Pasangan Calon Pemohon (Nomor 02)

Yang Menandatangani C.KWK.KPU,

C1.KWK.KPU DAN Lampiran Model C1.KWK.KPU

NO	KEC/DESA	TPS	NAMA SAKSI	T.TANGAN
01	MOLLO SELATAN			
	1. Tuasene	III	Selvi Doro	Tanda Tangan (Bukti T.69)
	2. Biloto	I	Y.E Bokimnasi	Tanda Tangan (Bukti T.70)
	3. Bisene	I	Esau Laki	Tanda Tangan (Bukti T.71)
		II	Abraham Mella	Tanda Tangan (Bukti T.72)
	4. Bikeneno	I	Nikolas Opat	Tanda Tangan (Bukti T.73)
		II	H Laisnema	Tanda Tangan (Bukti T.74)
	5. Kesatnana	I	Abraham Pay	Tanda Tangan (Bukti T.39)
		IV	Alex F Tamelab	Tanda Tangan (Bukti T.75)
		V	Yusuf Sanam	Tanda Tangan (Bukti T.47)
		VI	Bernadus Tamonob	Tanda Tangan (Bukti T.76)
		VII	Albert Sanam	Tanda Tangan (Bukti T.34)
		VIII	M Nabunome	Tanda Tangan (Bukti T.77)
02	AMANUBAN BARAT			
	Tublopo	II	Imelda Betty	Tanda Tangan (Bukti T.78)
		III	Aksemina Djumana	Tanda Tangan (Bukti T.79)
		IV	Benediktus	Tanda Tangan (Bukti T.45)
03	POLEN			
	1. Konbaki	I	Zem Nenobais	Tanda Tangan (Bukti T.80)

		II	S.E.Naat	Tanda Tangan (Bukti T.81)
		III	Margaritha Nau	Tanda Tangan (Bukti T.82)
	2. Bijeli	I	Adonis Sanam	Tanda Tangan (Bukti T.83)
		II	Alben Pandie	Tanda Tangan (Bukti T.84)
	3. Puna	I	Justus Faot	Tanda Tangan (Bukti T.85)
		II	Markus Tunliu	Tanda Tangan (Bukti T.86)
	4. Mnesatbubuk	I	Nontje B Silab	Tanda Tangan (Bukti T.87)
		II	Dortje Sanam	Tanda Tangan (Bukti T.88)
		III	Hanok Nenomata	Tanda Tangan (Bukti T.89)
	5. Laob	I	Wellem Mella	Tanda Tangan (Bukti T.90)
		II	Tidak ada saksi	Tidak TTD (Bukti T.91)
		III	Pinina Neken	Tanda Tangan ((Bukti T.41))
4	MOLLO TENGAH			
	1. Pika	II	Noh Oematan	Tanda Tangan (Bukti T.92)
	2. Nekemunifeto	I	Semuel Sanam	Tanda Tangan (Bukti T.93)
5	MOLLO UTARA			
	1. Netpala	I	M Padjidogi	Tanda Tangan (Bukti T.94)
		II	Lodiana Almet	Tanda Tangan (Bukti T.95)
		III	Melianus Bessie	Tanda Tangan (Bukti T.96)
	2. Oebesi	II	Megi Toto	Tanda Tangan (Bukti T.97)
	3. Ajaubaki	III	Doris Oematan	Tanda Tangan (Bukti T.98)
	4. Nefokoko	I	Yungles Polly	Tanda Tangan (Bukti T.99)
		II	Yulty Boy	Tanda Tangan (Bukti T.100)
		III	Frans Banoet	Tanda Tangan (Bukti T.101)
	5. Leloboko	III	Jibrael Kaesnube	Tanda Tangan (Bukti T.102)
6	MOLLO BARAT			
	1. Fatukoto	I	Ice Out	Tanda Tangan (Bukti T.103)
	2. Koa	I	Metu J A Kase	Tanda Tangan (Bukti T.104)
		II	Nofelin Fonale	Tanda Tangan (Bukti T.105)
		III	Yunus Lake	Tanda Tangan (Bukti T.106)
		IV	Jeskial Bansole	Tanda Tangan (Bukti T.107)
	3. Oeluban	I	Maksi Batu	Tanda Tangan (Bukti T.108)
		II	Sem Oematan	Tanda Tangan (Bukti T.109)
		III	Jonatan Heten	Tanda Tangan (Bukti T.110)
	4. Salbait	I	Soleman Naben	Tanda Tangan (Bukti T.111)
		II	Semris Oematan	Tanda Tangan (Bukti T.112)
7	NUNBENU			
	1. Taneotob	I	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.113)

		II	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.114)
8	KUANFATU			
	1. Kuanfatu	III	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.115)
	2. Kele	I	Yonatan Mese	Tanda Tangan (Bukti T.116)
		II	Deborabas Takele	Tanda Tangan (Bukti T.117)
		III	Yorim Kase	Tanda Tangan (Bukti T.118)
	3. Kusi	I	D Tabun	Tanda Tangan (Bukti T.119)
		IV	Ofto F Kase	Tanda Tangan (Bukti T.120)
	4. Kakan	III	Johanis Tabun	Tanda Tangan (Bukti T.121)
		IV	Nimbat Salale	Tanda Tangan (Bukti T.122)
	5. Basmuti	I	Marthen S	Tanda Tangan (Bukti T.123)
		IV	Lukas Biliu	Tanda Tangan (Bukti T.124)
		V	Nefrit Selan	Tanda Tangan (Bukti T.125)
	6. Lasi	III	Simon Biliu	Tanda Tangan (Bukti T.126)
		IV	Nitanael Tafuly	Tanda Tangan (Bukti T.127)
	7. Olais	II	Justus Kase	Tanda Tangan (Bukti T.128)
9	KOLBANO			
	1. Noesiu	I	Abraham Nubatonis	Tanda Tangan (Bukti T.129)
	2. Kolbano	I	Agustinus Ninef	Tanda Tangan (Bukti T.130)
		II	Jesua Taneob	Tanda Tangan (Bukti T.131)
		III	Silfanus Boymau	Tanda Tangan (Bukti T.132)
		IV	Yoram Lette	Tanda Tangan (Bukti T.133)
	3. Sei	I	Bernadus Boymau	Tanda Tangan (Bukti T.134)
		II	Maksy Laismesi	Tanda Tangan (Bukti T.135)
	4. Pene Selatan	II	Sela Boymau	Tanda Tangan (Bukti T.136)
	5. Nununamet	I	Sem Benu	Tanda Tangan (Bukti T.137)
		II	Damaris Tauilo	Tanda Tangan (Bukti T.138)
		III	Maklon Tefbau	Tanda Tangan (Bukti T.139)
	6. Pana	I	Godlif Punuf	Tanda Tangan (Bukti T.140)
		III	Benyamin B	Tanda Tangan (Bukti T.141)
	7. Haumenibaki	I-II	2 Desa dimaksud tidak berada di Kecamatan Kolbano	Tidak TTD (Bukti T.142)
	8. Oeleu	I	Yacob Anu	Tanda Tangan (Bukti T.144)
		III	Marthinus Kay	Tanda Tangan (Bukti T.145)
		IV	Korinus Nubatonis	Tanda Tangan (Bukti T.146)
10	KOALIM			
	1. Taupakas	II	Yonathan Bessie	Tanda Tangan (Bukti T.147)
		IV	Yos Lakapu	Tanda Tangan (Bukti T.148)

11	KOKBAUN			
	1. Sapnala	II	Thomas Taniu	Tanda Tangan (Bukti T.149)
12	TOIANAS			
	1. Oeleu	I	Egelius Bell	Tanda Tangan (Bukti T.151)
		II	Simon Sasik	Tanda Tangan (Bukti T.152)
	2. Skinu	I	Paulus Taek	Tanda Tangan (Bukti T.153)
		II	Asere Nenometa	Tanda Tangan (Bukti T.154)
		III	Semuel Lopo	Tanda Tangan (Bukti T.155)
	3. Tuataum	I	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.156)
		II	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.157)
		III	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.158)
	4. Boking		Tidak ada di Kecamatan Toianas	Tidak TTD (Bukti T.159)
	5. Toianas	II	Wendelina Mnanel	Tanda Tangan (Bukti T.160)
		IV	Maria Tefu	Tanda Tangan (Bukti T.161)
	6. Sambet	I	Jeskial Bani	Tanda Tangan (Bukti T.162)
		II	Nelci Napu	Tanda Tangan (Bukti T.163)
		III	Domi Sailne	Tanda Tangan (Bukti T.164)
13	AMANATUN SELATAN			
	1. Oinlasi	I	Felipus Numleni	Tanda Tangan (Bukti T.165)
		III	Bernadus Tampani	Tanda Tangan (Bukti T.166)
		IV	Yuliana Tamonob	Tanda Tangan (Bukti T.167)
		V	Josep Misa	Tanda Tangan (Bukti T.168)
14	KUETNANA			
	1. Lakat	I	Yorim Selan	Tanda Tangan (Bukti T.169)
15	AMANUBAN TENGAH			
	1. Taebesa	I	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.170)
16	TOBU			
	1. Tobu	III	Jaret Oematan	Tanda Tangan (Bukti T.171)
	2. Tutem	III	Kornelis Tafui	Tanda Tangan (Bukti T.172)
17	AMANUBAN SELATAN			
	1. Bena	III	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.173)
18	AMANUBAN TIMUR			
	1. Mauleum	III	Sofia T	Tanda Tangan (Bukti T.20)

19	AMANATUN UTARA			
	1. Fatilo	IV	Dominggus Tabol	Tanda Tangan (Bukti T.174)
20	NOEBENA			
	1. Noebana	III	Tidak ada saksi Tunas	Tidak TTD (Bukti T.175)

5.2 Bahwa dengan demikian saksi pemohon tidak mendapatkan dan atau mendapatkan Formulir C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU, Lampiran C1.KWK.KPU tidak lengkap bukan merupakan kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon, kalaupun kemudian dianggap sebagai suatu pelanggaran akan tetapi pelanggaran dimaksud tidak bersifat terstruktur, sistematis mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon karena saksi pemohon telah menandatangani C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU, Lampiran C1.KWK.KPU, yang dijadikan dasar oleh Temohon dalam penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 106/PHPU-D-IX/2011.

B. Pelanggaran Yang Dituduhkan oleh Pemohon Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1

Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Ir. Esthon L. Foenay, M.Si** dan **Paul E. Tallo, S.Sos.,M.Par** sebagaimana diuraikan oleh Pemohon pada halaman 10 angka 4 yang menyatakan “pasangan calon nomor urut satu bekerja sama dengan Bupati Timor Tengah Selatan dan Bupati Timor Tengah Selatan mengerahkan 240 kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut satu dengan membuat istilah “ATOIN METO (Suku Timor)” adalah berada diluar tugas pokok dan kewenangan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada incasu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013. Akan tetapi dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, maka Termohon memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut, sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 119/PHPU.D-IX/2011, dalam Perkara Papua Barat memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan “**Pemohon tidak menjelaskan dan tidak dapat**

membuktikan lebih lanjut bahwa Tim Sukses yang tercantum dalam bukti dokumen yang diajukan oleh Pemohon benar-benar ada dan arena tidak terdapat bukti lain yang menguatkan keberadaan Tim Sukses Pihak Terkait I maka Mahkamah berpegang pada dokumen susunan Tim Sukses Pihak Terkait I yang secara resmi diserahkan kepada KPU Papua Barat”;

2. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut, maka ukuran yang digunakan untuk menentukan keterlibatan seorang pejabat seperti Bupati dalam proses Pemilukada adalah Formulir Model AB-KWK.KPU yang memuat tentang Tim Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa sesuai dengan Formulir Model AB.KWK.KPU yang memuat antara lain tentang Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, nama Bupati Timor Tengah Selatan yaitu Drs. PAULUS MELLA tidak termasuk dalam Tim Kampanye atau Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertemuan antara Bupati Timor Tengah Selatan dengan para kepala desa di Gedung Punpenmas Kota Soe bukanlah merupakan urusan dari Termohon;
4. Bahwa selanjutnya tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PHPUD-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, menurut Termohon sangat berbeda dengan sengketa ini karena dalam sengketa ini Termohon siap membuktikan semua bantahan dari Termohon;

C. Pelanggaran Yang Dituduhkan Oleh Pemohon Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4

Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama **Drs Frans Lebu Raya** dan **Drs. Beny Litelnony, SH.,M.Si** sebagaimana dituangkan dalam pokok permohonan huruf J angka 1 s.d. 10, juga berada di luar tugas pokok dan kewenangan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada *in casu* Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013. Oleh karena Termohon hanya akan

memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dapat Termohon kategorikan menjadi 2 (dua) jenis pelanggaran yaitu *money politic* berupa bantuan dana Desa Mandiri Angsur Merah kepada para kepala desa/lurah dan PKM di 21 Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan keterlibatan kepala desa dan pegawai negeri sipil dalam kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Bahwa pelanggaran berupa *money politic* dan keterlibatan kepala desa beserta pegawai negeri sipil dalam kampanye yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 apabila terbukti maka Termohon harus obyektif mengakuinya sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku yakni *money politic* adalah perbuatan yang melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan pelanggaran berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam kampanye merupakan pelanggaran terhadap Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta perubahannya *juncto* Pasal 62 PP Nomor 6 Tahun 2005;
3. Bahwa akan tetapi penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan hukum Pasal 82 UU Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 tidak termasuk dalam kewenangan Termohon melainkan termasuk dalam kewenangan pihak lain seperti Bawaslu atau Panwaslu dan Kepolisian. Bahkan akibat hukum dari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 82 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah pembatalan pasangan calon yang bersangkutan oleh DPRD berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 62 PP Nomor 6 Tahun

- 2005, termasuk dalam kewenangan Termohon dengan sanksi yang dikenakan berupa penghentian kampanye dalam masa kampanye. Namun sampai dengan diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi tentang pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
4. Bahwa selanjutnya keterkaitan antara pelanggaran yang dituduhkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, tanggal 2 Desember 2008, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 November 2010 dan Putusan Nomor 32/PHPU.D-IX/2011, tanggal 11 April 2011, Mahkamah juga memiliki kewenangan untuk meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara atau hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu dan Pemilukada, dengan membaginya dalam tiga (3) kategori pelanggaran yaitu (i) pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada, (ii) pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat/ PNS, dugaan tindak pidana dsbnya dan (iii) pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;
 5. Bahwa berdasarkan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, ternyata dalam pokok permohonan Pemohon poin B angka 15 s.d. B.17, Pemohon hanya menguraikan tentang penerbitan Surat Direktur Bank NTT Nomor 08/Dir/I/2013, tanggal 08 Januari 2013 atas dasar Surat Perintah dari Kepala Bappeda NTT tanpa menguraikan secara lengkap tentang apakah pengaruh penerbitan Surat Direktur Bank NTT Nomor 08/Dir/I/2013, tanggal 08 Januari 2013 tersebut, terhadap pilihan

- para pemilih dan perolehan suara dari Pemohon beserta pasangan calon lainnya dalam Pemilukada NTT;
6. Bahwa demikian pula pokok permohonan dari Pemohon poin B angka 18 s.d. 25, Pemohon hanya menguraikan tentang keterlibatan **Richard Djaim** selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, **Andre Koreh** selaku Kepala Dinas PU Provinsi NTT, **Takem Radja Pono** selaku Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda NTT beserta para pimpinan SKPD, camat, lurah dan Bupati Sumba Barat dan Timor Tengah Utara dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi tidak menguraikan secara lengkap apakah pengaruh dari kampanye tersebut terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan kerugian apa yang diperoleh Pemohon dan keuntungan apa yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai akibat dari keterlibatan para PNS atau para pejabat dimaksud dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 7. Bahwa bahkan berdasarkan Formulir Model AB.KWK.KPU tentang nama-nama tim kampanye dan pelaksana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasangan **Drs. Frans Lebu Raya** dan **Drs. Benny A. Litelnoni, SH.,M.Si** nama-nama pimpinan SKPD, dan Bupati Sumba Barat beserta Bupati Timor Tengah Utara tidak termasuk sebagai Tim Kampanye/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (bukti T.18). Oleh karena itu, tuduhan pelanggaran kampanye oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Papua Barat Nomor 119/PHPU.D-IX/2011, tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada;
 8. Bahwa lagi pula bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam membuktikan dalil permohonan poin B angka 18 s.d. 25, semuanya didasarkan atas bukti kliping Koran dan foto yang sebenarnya belum dibuktikan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Banten Nomor 114/PHPU.D-IX/2011, Pemohon patut dianggap tidak mampu membuktikan kebenaran dalil permohonan tersebut;
 9. Bahwa demikian pula terhadap tuduhan Pemohon tentang bantuan dana Desa Mandiri Anggur Merah kepada para kepala desa/lurah dan PKM di 21

- kabupaten/kota dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 bantuan Desa Mandiri, sampai dengan diajukannya permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, sepengetahuan Termohon, Direktur Bank NTT tidak pernah dimintai keterangannya oleh Bawaslu Propinsi NTT atau Panwaslu yang berada di kabupaten/kota dalam wilayah NTT karena diduga melakukan pelanggaran Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sepengetahuan Termohon, Desa Mandiri Anggur Merah merupakan salah satu Program Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang telah memperoleh persetujuan dari DPRD Provinsi NTT, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT tentang APBD, dimana Pasangan Calon gubernur Nomor Urut 2 (Pemohon) telah pula turut serta dalam persetujuan program tersebut selaku Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Bahwa dengan demikian tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran pemilukada oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif sebagaimana huruf J angka 1 s.d. angka 10 pokok permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya karena tidak terdapat uraian yang jelas maupun bukti yang dapat dijadikan dasar tentang pelanggaran terstruktur, sistimatis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara dari Pemohon;

III Penutup

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Termohon kemukakan diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon untuk segenapnya;
2. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon maupun Perbaikan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/kpts KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 yang masing-masing diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 27 Maret 2013;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan, dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-189, sebagai berikut:

1. Bukti T.1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
2. Bukti T.2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 06/Kpts/KPU-PROV-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
3. Bukti T.3. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012, tanggal 05 Oktober 2012 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 ,
4. Bukti T.4. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
5. Bukti T.5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013;
6. Bukti T.6. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Haumenibaki Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Agustinus Tana;
7. Bukti T.7. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Nahor Nubatonis;
8. Bukti T.8. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Yohanis Leu;

9. Bukti T.9. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, di TPS 2 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Maria Y. Tamobon;
10. Bukti T.10. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Oenino Kecamatan Oenino Kabupaten TTS, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Simson Loin;
11. Bukti T.11. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS, yang turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Zem Nubatonis ;
12. Bukti T.12. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, Pemohon tidak menguraikan tentang di TPS nomor berapa di Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon yang bernama Agustinus Leo;
13. Bukti T.13. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Boti Kecamatan Kie Kabupaten TTS, tidak ada saksi yang ditugaskan/direkomendasikan oleh pasangan calon Pemohon untuk mengikuti proses pemungutan dan perhitungan suara;
14. Bukti T.14. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
15. Bukti T.15. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Kobekamus Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
16. Bukti T.16. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 5 Desa Meusin Kecamatan Boking Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
17. Bukti T.17. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Kotolin Kecamatan Kotolin Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
18. Bukti T.18. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 7 Desa Karang Sirih Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
19. Bukti T.19. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Snok Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
20. Bukti T.20. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Mauleum Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
21. Bukti T.21. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Taebesa Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
22. Bukti T.22. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Taebesa Kecamatan Aban Tengah Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
23. Bukti T.23. Fotokopi Model DA1.KWK.KPU, Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan.

24. Bukti T.24. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Oepliki Kecamatan Noebeba Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
25. Bukti T.25. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
26. Bukti T.26. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Babuin Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
27. Bukti T.27. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Manalalete Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
28. Bukti T.28. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Kuatae Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
29. Bukti T.29. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Kokoi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon ;
30. Bukti T.30. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 9 Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
31. Bukti T.31. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Waipadi Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
32. Bukti T.32. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
33. Bukti T.33. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
34. Bukti T.34. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 7 Desa Kesatnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
35. Bukti T.35. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Binaus Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
36. Bukti T.36. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Fatumnasi Kecamatan Noebana Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
37. Bukti T.37. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
38. Bukti T.38. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Oelet Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;

39. Bukti T.39. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
40. Bukti T.40. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Oepliki Kecamatan Noebeba Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
41. Bukti T.41. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Loab Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
42. Bukti T.42. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 7 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
43. Bukti T.43. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Manufui Kecamatan Santian Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
44. Bukti T.44. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Taebone Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
45. Bukti T.45. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Tublobo Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon ;
46. Bukti T.46. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Nonbila Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
47. Bukti T.47. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 5 Desa Kesatnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
48. Bukti T.48. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Sei Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
49. Bukti T.49. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Bokong Kecamatan Toianas Kabupaten TTS,
50. Bukti T.50. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Oelekam Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
51. Bukti T.51. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Rada Loko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
52. Bukti T.52. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 5 Desa Homba Karipit Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
53. Bukti T.53. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Hoha Wango Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
54. Bukti T.54. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa O'of Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;

55. Bukti T.55. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 4 Desa Bonleu Kecamatan Tobu Kabupaten TTS;
56. Bukti T.56. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Nunbena Kecamatan Kotolin Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
57. Bukti T.57. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon.
58. Bukti T.58. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
59. Bukti T.59. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
60. Bukti T.60. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Homba Rande Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
61. Bukti T.61. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Ate Dalo Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
62. Bukti T.62. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Kawango Hari Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
63. Bukti T.63. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
64. Bukti T.64. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Mangganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
65. Bukti T.65. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 2 Desa Mere Kehe Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
66. Bukti T.66. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 1 Desa Waikaniyo Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon ;
67. Bukti T.67. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 3 Desa Ekapata Kecamatan Wewewa Tengah Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
68. Bukti T.68. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS 8 Desa Kalembo Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon;
69. Bukti T.69. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Desa Tuasene Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Selfi Doro;
70. Bukti T.70. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Biloto Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut

- ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon atas nama Y.E Bokimnasi;
71. Bukti T.71. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Bisene Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon atas nama Esau Lake;
 72. Bukti T.72. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Bisene Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon atas nama Abraham Mella;
 73. Bukti T.73. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Bikekneno Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nikolas Opat;
 74. Bukti T.74. Foto Kopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Bikekneno Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon H. Laisnima;
 75. Bukti T.75. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Alex F. Tamelab;
 76. Bukti T.76. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS VI Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Bernadus Tamonob;
 77. Bukti T.77. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS VIII Desa Kesetnana Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yoskial Liubana;
 78. Bukti T.78. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Tublopo Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Imelda Betty;
 79. Bukti T.79. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Desa Tublopo Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Aksamina Djuma;
 80. Bukti T.80. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Zem Nenobais;
 81. Bukti T.81. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon S.E. Naat;
 82. Bukti T.82. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Desa Konbaki Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Margarita Nau;
 83. Bukti T.83. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Bijeli Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Adoni Sanam;

84. Bukti T.84. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Bijeli Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Alben Pandie;
85. Bukti T.85. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yustus Faot;
86. Bukti T.86. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Puna Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Markus Tunliu;
87. Bukti T.87. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Desa Mnesatbubuk Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nono B Silap;
88. Bukti T.88. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Desa Mnesatbubuk Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Dorci Sanam;
89. Bukti T.89. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Desa Mnesatbubuk Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Hanok Nenometa;
90. Bukti T.90. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Laob Kecamatan Polen Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Welem Mella;
91. Bukti T.91. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Laob Kecamatan Polen Kabupaten TTS, Tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena tidak ada saksi pemohon yang hadir di TPS;
92. Bukti T. 92. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Pika Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Thomas Besi;
93. Bukti T.93. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Nekemunifeto Kecamatan Mollo Tengah Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Semuel Sanam;
94. Bukti T.94. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon M. Pajidogi;
95. Bukti T.95. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Lodiana Almet;
96. Bukti T.96. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Netpala Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Melianus Bessie;
97. Bukti T.97. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Oebesi Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Megi Toto;
98. Bukti T.98. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Ajaubaki Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Doris Oematan;

99. Bukti T.99. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yungless Poly ;
100. Bukti T.100. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yulti Bay;
101. Bukti T.101. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Nefokoko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Frans Banoet;
102. Bukti T.102. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Leloboko Kecamatan Mollo Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Jibrael Kaesnube;
103. Bukti T.103. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Fatukoko Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Ice Ottu;
104. Bukti T.104. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Koa Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Metu J.A. Kase;
105. Bukti T.105. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Koa Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nofelin Fonale;
106. Bukti T.106. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Koa Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yunus Lake;
107. Bukti T.107. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Koa Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yesieskial Bansole;
108. Bukti T.108. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Oeuban Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Maxi Batu;
109. Bukti T.109. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Oeuban Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Zem Oemafan;
110. Bukti T.110. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Oeuban Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Jonatan Heten;
111. Bukti T.111. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Salbait Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Soleman Naben;
112. Bukti T.112. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Salbait Kecamatan Mollo Barat Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Semri Oematian;
113. Bukti T.113. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak hadir di TPS;

114. Bukti T.114. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak hadir di TPS;
115. Bukti T.115. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Kuanfatu Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak hadir di TPS;
116. Bukti T.116. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Kelle Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Jonatan Mese;
117. Bukti T.117. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Kele Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Deborabas Tkela;
118. Bukti T.118. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Kelle Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yorim Kase;
119. Bukti T.119. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon D. Tabun;
120. Bukti T.120. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Kusi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Ofto Flanus Kase;
121. Bukti T.121. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Kakan Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yohanis Tabun;
122. Bukti T.122. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Kakan Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nimrod Salaleh;
123. Bukti T.123. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Basmuti Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Marten Selan;
124. Bukti T.124. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Basmuti Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, Turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Lukas Biliu;
125. Bukti T.125. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS V Basmuti Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nefrid E. Selan;
126. Bukti T.126. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Lasi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Simon Biliu;
127. Bukti T.127. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Lasi Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nitanael Tafuli;
128. Bukti T.128. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Olais Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yustus Kase;

129. Bukti T.129. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Noesiu Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Abraham Nubatonis;
130. Bukti T.130. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Agustinus Bo;
131. Bukti T.131. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yesua Taneo;
132. Bukti T.132. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, Turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Silianus Boimau ;
133. Bukti T.133. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Kolbano Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yoram Lette;
134. Bukti T.134. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Sei Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Bernadus Boimau;
135. Bukti T.135. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Sei Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Maxi Laisnesi;
136. Bukti T.136. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Pene Selatan Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Sela Y. Boimau;
137. Bukti T.137. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Nununamat Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Sem Benu;
138. Bukti T.138. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Nununamet Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Demaris Taulo;
139. Bukti T.139. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Nununamat Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Maklon Tebana;
140. Bukti T.140. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Pana Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Godlif Punuf;
141. Bukti T.141. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Pana Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Benyamin B;
142. Bukti T.142. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Oeleu Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yakob Anu;
143. Bukti T.143. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Oele'u Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Marthinus Koy;

144. Bukti T.144. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Oele'u Kecamatan Kolbano Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Korinus Nubatonis;
145. Bukti T.145. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Tuapakas Kecamatan Koalim Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yonathan J. Bessie;
146. Bukti T.146. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Taupakas Kecamatan Koalin Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yos Lakapu;
147. Bukti T.147. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Sapnala Kecamatan Kokbaun Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Thomas Taniu;
148. Bukti T.148. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Oeleu Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Egelius Bell;
149. Bukti T.149. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Oeleu Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Simon Sasik;
150. Bukti T.150. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Skinu Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Paulus Taek;
151. Bukti T.151. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Skinu Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Aser Nenometa;
152. Bukti T.152. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Skinu Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Semuel Lopo;
153. Bukti T.153. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Tuantaum Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak datang ke TPS;
154. Bukti T.154. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Tuantaum Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak datang ke TPS;
155. Bukti T.155. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Tuantaum Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak datang ke TPS;
156. Bukti T.156. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Toianas Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Wendelina Mnane;
157. Bukti T.157. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Toianas Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Maria G. Tefa;

158. Bukti T.158. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Sambet Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yeskial Bani;
159. Bukti T.159. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS II Sambet Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Nelci Napa;
160. Bukti T.160. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Sambet Kecamatan Toianas Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Domi Sauce;
161. Bukti T.161. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Lukas Nomleni;
162. Bukti T.162. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Bernadus Tampani;
163. Bukti T.163. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yuliana Tamonob;
164. Bukti T.164. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS V Oinlasi Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yosep Missa;
165. Bukti T.165. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Lakat Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yorim Silan;
166. Bukti T.166. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS I Taebesa Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten TTS, ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Sumurni N.;
167. Bukti T.167. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Tobu Kecamatan Tobu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Yaret Oematian;
168. Bukti T.168. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Tutem Kecamatan Tobu Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Chornelis Tafuy;
169. Bukti T.169. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Bena Kecamatan Amanuban Selatan Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak datang ke TPS;
170. Bukti T.170. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS IV Fatilo Kecamatan Amanatun Utara Kabupaten TTS, turut ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon Dominggus Tabol;
171. Bukti T.171. Fotokopi Model C1.KWK.KPU beserta lampirannya, TPS III Noe Bana Kecamatan Amanuban Timur Kabupaten TTS, tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon Pemohon karena saksi tidak hadir di TPS;
172. Bukti T.172. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan

- Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
173. Bukti T.173. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
174. Bukti T.174. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 09/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 16 Desember 2012 tentang Pedoman teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 beserta lampirannya;
175. Bukti T.175. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 09 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan beserta lampirannya;
176. Bukti T.176. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 86/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 36/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara AD-HOC (PPK, PPS dan KPPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
177. Bukti T.177. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/ 2012 tentang Penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
178. Bukti T.178. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 26 Januari 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013. Lampiran Model A-7-KWK.KPU;
179. Bukti T.179. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Tambahan dan Jumlah Pemilih Terdaftar Akhir Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013. Lampiran Model A7-Perubahan;
180. Bukti T.180. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 21/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tanggal 24 Maret 2013

tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

181. Bukti T.181. Fotokopi Berita Acara Nomor 86/BA/KPU-TTS/IV/2013 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Mempersiapkan Dokumen-Dokumen Yang Digunakan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT, Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Rangka Menghadapi Sidang Gugatan Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Dengan Perkara Nomor 29/PHP/D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi NTT;
182. Bukti T.182. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 1 Desa Haumenibaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten TTS;
183. Bukti T.183. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 1 Desa Oni, Kecamatan Kualin Kabupaten TTS;
184. Bukti T.184. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 1 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu Kabupaten TTS;
185. Bukti T.185. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 2 Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS;
186. Bukti T.186. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 1 Desa Oenino, Kecamatan Oenino Kabupaten TTS;
187. Bukti T.187. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 1 Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa Kabupaten TTS;
188. Bukti T.188. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 3 Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe Kabupaten TTS;
189. Bukti T.189. Fotokopi Formulir Model C2-KWK.KPU Ukuran Besar TPS 1 Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten TTS.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. James H. Tuka

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Berkaitan dengan proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dimulai pada tanggal 18 Maret 2013 setelah pemungutan perhitungan suara di TPS, dilanjutkan pada tanggal 18 dan 19 di tingkat PPS, tingkat desa/kelurahan. Kemudian dilanjutkan tanggal 20-21, dilakukan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan

dan selanjutnya tanggal 22 sampai tanggal 24 Maret 2013 Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan;

- Proses yang terjadi di tingkat kabupaten adalah rekapitulasi terhadap perhitungan yang sudah dilakukan di tingkat KPPS dan tidak ada stipo, karena penyelenggara tidak menyiapkan stipo atau *tipp-ex* untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan.
- Saksi telah melakukan penelitian terhadap dokumen Model C-1, dan hasilnya tidak ada yang dicoret atau stipo. Bahwa yang terjadi adalah adanya kekeliruan dalam penulisan, namun hal tersebut telah diperbaiki di tingkat penyelenggara dan di tingkat di atasnya;
- Dalam melakukan pembetulan dilakukan sesuai petunjuk, yaitu dilakukan garis dua terhadap angka yang keliru, diparaf, dan dibubuhkan angka yang sebenarnya atau yang benar;
- Terhadap penulisan $A-2+A-4=C-3$ tidak ada perubahan atau tidak ada pengaruh terhadap jumlah perolehan dari masing-masing pasangan calon. Hanya terjadi kekeliruan dalam penulisan, yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat bawah, sehingga itu dilakukan pembetulan di tingkat di atasnya;
- Perbaikan dilakukan terhadap kesalahan penulisan merujuk kepada dokumen yang ada. Kemudian berdasarkan proses, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai atau terdapat keberatan dari saksi-saksi, maka dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu, pertama, bisa dilakukan keberatan secara lisan, yang kedua dilakukan keberatan secara tertulis, dan yang ketiga dilaporkan kepada Pengawas Pemilu, dalam hal ini di tingkat TPS dan PPS dilakukan laporan atau dilaporkan kepada Pengawas Pemilu Lapangan;
- Ada keberatan di tingkat kabupaten yaitu mengenai adanya saksi yang melaporkan tidak diberikan Berita Acara. Namun, setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen yang dimasukkan, tidak ada dokumen keberatan dan tidak ada laporan. Terhadap hal tersebut penyelenggara mengalami kesulitan untuk menindaklanjutinya;
- Terhadap laporan keberatan-keberatan tersebut, setelah dillakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang disiapkan, ternyata

dokumen keberatan tersebut isinya nihil atau tidak ada sama sekali, serta semua tanda tangan;

2. Oktovianus Boimau

- Saksi adalah PPK Kota Soe;
- PPK Kota Soe melakukan Pleno di tingkat kecamatan/kota pada tanggal 20 dan 21;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;
- Yang menang di Kecamtan Soe adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Berdasarkan penelitian dan penelusuran PPK tidak ada penghapusan perolahan suara, karena KPU sendiri tidak menyiapkan *tipp-ex* atau *stipo*;
- Memang benar ada kekeliruan penjumlahah A-2 + A-4, namun pada saat Pleno PPK, saksi mengundang KPPS dan PPS, sehingga proses kesalahan tersebut langsung dibetulkan oleh teman-teman dari tingkat paling bawah;
- Pada saat pengkoreksian tersebut saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Kesalahan memang benar ada, namun bukan pengalihan suara, tetapi salah menulis karena salah mendengarkan. Misalnya pada saat saksi selaku Ketua PPK menyampaikan Paket Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 9.880. Teman-teman PPK yang lain menuliskan 19.880. Namun pada saat Pleno di tingkat kabupaten, saksi melakukan klarifikasi di depan semua saksi pasangan calon dan Panwas, dengan cara mencoret perolehan suara Paket Nomor Urut 1 yang tadinya 19.880 diganti menjadi 9.880, dan tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Yakoba Kaha

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara di Kabupaten Sumba Barat Daya dilakukan sesuai dengan jadwal.
- Pleno di tingkat PPS atau desa dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 20 Maret, Pleno tingkat PPK atau kecamatan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 22 Maret, dan Pleno tingkat KPU kabupaten dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013;

- Selama proses Pleno berlangsung sesuai tingkatan, tidak ada keberatan atau keberatan nihil pada semua tingkatan;
- Yang menang di Kabupaten Sumba Barat Daya adalah Paket Nomor Urut 4;
- Di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak ada kesalahan penulisan pada Formulir Model C dan Lampiran C-1;
- Terhadap pengurangan dan penambahan suara tidak ditemukan;
- Dari 10 TPS, 100% Pemilihnya menggunakan hak pilih;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait I memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 18 April 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

I. Kedudukan Pemohon sebagai Pihak Terkait :

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditentukan bahwa “*Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada*”.

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 5/Kpts/KPU-Prop-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.

Bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah ditentukan: “*Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapat Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu*”.

Bahwa dengan demikian, Pihak Terkait memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 29/PHPUD-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi:

Bahwa sehubungan dengan keberatan Pemohon atas hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, Pihak Terkait berpendapat:

1. Bahwa dalil-dalil keberatan yang diajukan Pemohon atas hasil penghitungan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dalam perkara ini sangat-sangat kabur karena sama sekali tidak menyatakan berkeberatan atas hasil perhitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi tanggal 27 Maret 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prop-018/2013 tanggal 27 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran Kedua.
2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah Pihak Terkait melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1. KWK. KPU pada 8 (delapan) TPS di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan total suara yang dimanipulasi 1. 222 suara, adalah dalil yang sangat-sangat kabur dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Tidak jelas dan tidak pasti diuraikan, C1. KWK. KPU bagaimana modus operandi yang dilakukan Pihak Terkait dalam memanipulasi C1. KWK. KPU itu;
 - b. Tidak jelas dan tidak pasti diuraikan, kapan dan dimana Pihak Terkait melakukan manipulasi C1. KWK. KPU itu;
 - c. Terdapat kontradiksi dalil, disatu pihak Pemohon mendalilkan yang melakukan manipulasi itu adalah Termohon dan di pihak lain mendalilkan yang melakukan manipulasi itu adalah Pihak Terkait, sungguh suatu keadaan yang menunjukkan kegalauan Pemohon dalam perkara ini.

3. Bahwa berdasarkan alasan terurai pada poin 1 dan poin 2, Pihak Terkait mohon agar keberatan Pemohon dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama segala sesuatu yang termaktub dalam keberatan Pemohon, maka Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk mempertahankan segala kepentingan hukum Pihak Terkait dalam perkara ini karena ternyata pihak Pemohon mendalilkan seolah-olah Pihak Terkait melakukan kecurangan dalam bentuk memanipulasi C1. KWK. KPU pada 8 (delapan) TPS di 6 (enam) Kecamatan dengan total suara yang dimanipulasi sejumlah : 1. 222 suara, dalil mana sudah tentu di satu sisi sangat merugikan Pihak Terkait dan di sisi lain Pihak Terkait berhak untuk mengklarifikasi kebenaran yang terkait dengan tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;
2. Bahwa Pihak Terkait sangat berkepentingan pula untuk mempertahankan kepentingan hukum Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 putaran kedua, karena dalam tuntutannya dalam perkara ini Pemohon menuntut agar Pihak Terkait didiskualifikasi selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Putaran Kedua dan menuntut agar Pihak Terkait tidak diikutsertakan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 ;
3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah Pihak Terkait melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi C1. KWK KPU, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa data-data perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang tertuang dalam seluruh C1. KWK. KPU, termasuk pada 16 TPS di Kecamatan Amanuban Barat Desa Haumenibaki TPS 01, Kecamatan Kualin Desa Oni TPS 01, Kecamatan Kuanfatu Desa Kuanfatu TPS 01, Kecamatan Amanatun Selatan Desa Kualeu TPS 02, Kecamatan Oenino Desa Oenino TPS 01, Kecamatan Fatukopa Desa Fatukopa TPS 01, Kota Soe Desa Oebesa TPS tidak jelas, Kabupaten TTS , adalah sudah tepat dan benar;

- b. Bahwa tidak benar Pihak Terkait melakukan manipulasi C1 KWK. KPU sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;
 - c. Bahwa tidak benar Pihak Terkait mengalihkan Suara Pemohon sejumlah 1. 222 suara menjadi suara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon;
 - d. Bahwa tidak benar Pihak Terkait “menstipo dan atau menghapus” perolehan suara Pemohon dengan cara dan dalam bentuk apapun, sebagaimana didalilkan Pemohon;
 - e. Bahwa angka perolehan suara dari masing-masing paket peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang tertuang dan tertulis pada C1. KWK. KPU pada 8 TPS di 6 kecamatan Kabupaten TTS sama sekali tidak ada yang distipo/dihapus .
4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seolah-olah Pihak Terkait bekerjasama dengan Bupati Timor Tengah Selatan dengan cara menggerahkan 240 kepala desa di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk bahu membahu memenangkan Pihak Terkait dengan cara membuat istilah “ATOIN METO “ (SUKU TIMOR) “ sekarang waktunya orang Timor memimpin NTT, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan dengan argumentasi sebagai berikut :
- a. Bahwa secara struktural, Bupati Timor Tengah Selatan tidak merupakan bagian dari struktur Pihak Terkait;
 - b. Bahwa Bupati Timor Tengah Selatan tidak merupakan Tim Sukses dari Pihak Terkait;

- c. Bahwa istilah ATOIN METO yang berarti ORANG TIMOR bersifat umum dan tidak pasti ditujukan kepada Pihak Terkait karena Paket Nomor 4 dan Paket Nomor 5 Calon Wakil Gubernurnya juga adalah Atoin Meto alias Orang Timor yakni Bapak ALEXANDER LITELNONI dan Bapak WILLEM NOPE, sehingga seruan sekarang waktunya orang Timor memimpin NTT tidak pasti ditujukan kepada siapa atau paket mana;
 - d. Bahwa sangat tidak pasti berapa suara yang diperoleh Pihak Terkait dari seruan Bupati Timor Tengah Selatan dengan istilah “Atoin Meto” itu;
- 5. Bahwa tidak terjadi penggelembungan suara yang menguntungkan Pihak Terkait di satu sisi dan merugikan pihak Pemohon di lain sisi karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang penggelembungan suara pada 31 TPS pada 16 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada 2 TPS pada 2 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, **sama sekali** tidak menunjukkan signifikansi dengan komposisi perolehan suara dari masing-masing paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013;
 - 6. Bahwa tidak terjadi pengurangan/penghilangan suara yang menguntungkan Pihak Terkait di satu sisi dan merugikan Pihak Pemohon di lain sisi karena dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon tentang pengurangan/penghilangan suara pada 32 TPS pada 17 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada 3 TPS pada 2 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya sama sekali tidak menunjukkan signifikansi dengan komposisi perolehan suara dari masing-masing paket calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTT Tahun 2013;
 - 7. Bahwa tentang dalil Surat Suara dicoblos Termohon pada 5 TPS pada 4 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pada 10 TPS pada 5 Kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya, sama sekali tidak pasti apakah menguntungkan Pihak Terkait atau merugikan Pemohon, sehingga haruslah dikesampingkan;
 - 8. Bahwa dalil Pemohon tentang C1. KWK KPU sejumlah 115 yang tidak diberikan Termohon kepada Pemohon, setahu saksi-saksi Pihak Terkait (yang akan diajukan dalam acara pembuktian) dalil itu tidak benar karena setahu saksi-saksi Pihak Terkait pada saat penyerahan C1. KWK KPU

kepada saksi-saksi dari masing-masing Paket Calon, justru saksi-saksi dari Pemohon tidak berada di tempat penghitungan suara dan ada pula yang memang dari semula tidak hadir atau terlambat hadir di TPS;

9. Bawa komposisi perolehan suara sah dari masing-masing Paket Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 termasuk Pemohon dan Pihak Terkait, sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon adalah sudah tepat dan benar karena didasarkan pada data-data yang objektif, sehingga dalil Pemohon bahwa perolehan suara sah Pemohon dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 adalah sejumlah : 515. 395 suara, adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali, demikian pula dalil Pemohon bahwa suara sah Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 hanya sejumlah 514.614 suara adalah tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasar sama sekali.
10. Bawa fakta-fakta hukum sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait di atas, akan dikuatkan oleh Bukti-Bukti autentik berupa Formulir C1. KWK. KPU dan saksi-saksi , yang akan diajukan dalam acara pembuktian.

Bawa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya diterima dan dinyatakan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan registrasi perkara Nomor 29/PHPUD-XI/2013 dan memohon pula agar dalam pokok perkara Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima atau;
3. Menolak seluruh permohonan Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan bukti PT.1-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1-1 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 1, Kelurahan/Desa Halimenibaki, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor

- Tengah Selatan;
2. Bukti PT.1-2 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 1, Kelurahan/Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 3. Bukti PT.1-3 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 1, Kelurahan/Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 4. Bukti PT.1-4 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 2, Kelurahan/Desa Kualeu, Kecamatan Atun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 5. Bukti PT.1-5 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 1, Kelurahan/Desa Oenini, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 6. Bukti PT.1-6 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 1, Kelurahan/Desa Fatukapa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 7. Bukti PT.1-7 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 3, Kelurahan/Desa Oebera, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 8. Bukti PT.1-8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK. KPU, TPS 1, Kelurahan/Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 22 April 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Frans Benu

- Saksi adalah saksi Paket Esthon–Paul di TPS I Desa Haumenibaki – Kecamatan Amanuban Barat.
- Paket Esthon Paul menang dengan jumlah 237 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 7 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi paket TUNAS menandatangani C1KWK.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS atas nama **Agustinus Tana** menerima C1KWK.

2. Roswati F. Moi, A.Md. Keb

- Saksi adalah saksi Paket Esthon–Paul di TPS III Desa Tuasene – Kecamatan Molo Selatan.
- Paket TUNAS menang dengan jumlah 198 suara sah, sedangkan paket

Esthon Paul hanya 6 suara sah.

- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksipaket TUNAS menandatangani C1KWK.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada.

3. Anita L. Isabela

- Saksi adalah saksi Paket Esthon–Paul di TPS IV Desa Tobu–Kecamatan Tobu.
- Paket Esthon Paul menang dengan jumlah 217 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 10 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Pada saat penandatanganan C1KWK saksi paket TUNAS tidak ada.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada, yang ada hanya paket FRENLY dan Esthon Paul.

4. Hudiamina D. Lassa

- Saksi adalah Paket Esthon–Paul di TPS I Desa Netpala–Kecamatan Mollo Utara.
- Paket Esthon Paul menang dengan jumlah 182 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 10 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi paket TUNAS menandatangani C1KWK.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada.

5. Marthinus Fay

- Saksi adalah saksi Paket Esthon–Paul di TPS V Desa Kesetnana–Kecamatan Mollo Selatan.
- Paket Esthon-Paul menang dengan jumlah 270 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 9 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi paket TUNAS menandatangani C1KWK.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada.

6. Medan E. Nesimnasi, A.Md

- Saksi adalah saksi Paket Esthon–Paul di TPS III Desa Tublopo–Kecamatan

Amanuban Barat.

- Paket Esthon Paul menang dengan jumlah 157 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 18 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi paket TUNAS menandatangani C1KWK, setelahnya langsung pulang.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada.

7. Yabes M. I. Puai, SE

- Saksi adalah saksi Paket Esthon-Paul di TPS II Desa Tublopo-Kecamatan Amanuban Barat.
- Paket Esthon-Paul menang dengan jumlah 125 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 17 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi paket TUNAS menandatangani C1KWK.
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada.

8. Elia Banunaet

- Saksi adalah saksi Paket Esthon-Paul di TPS IV Desa Oiniasi-Kecamatan Amanatun Selatan.
- Paket Esthon Paul menang dengan jumlah 147 suara sah, sedangkan paket TUNAS hanya 15 suara sah.
- Saksi paket TUNAS mengikuti penghitungan suara sampai selesai.
- Saksi paket TUNAS menandatangani C1KWK, setelahnya langsung pulang
- Pada saat pembagian C1KWK saksi TUNAS tidak ada

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait II memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 18 April 2013 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa uraian Pemohon tentang Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyalahgunakan birokrasi pemerintahan Provinsi NTT yang dilarang oleh undang-undang dan peraturan pemerintah adalah asumsi belaka tanpa didukung oleh bukti;
2. Bahwa terhadap poin 1 sampai poin 3 halaman 45 s.d. 46 yang menyatakan

Direktur Utama Bank NTT DANIEL TAGUDEDO tanpa persetujuan dari Direksi dst....., telah memberikan bantuan kepada kepala Desa/Lurah atas perintah dari Kepala Bapeda Provinsi NTT yang merupakan Pimpinan SKPD dibawah Gubernur yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sehingga memperoleh peningkatan suara yang signifikan, adalah kemampuan perumusan pikiran Pemohon saja tanpa melihat esensi yang benar dari pemberian bantuan kepada Para Kepala Desa Berprestasi tersebut;

Bahwa Dalil Bantahan Pasangan Calon Nomor Urut 4 /Pihak Terkait II, adalah sebagai berikut:

- Selaku Gubernur tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Bappeda untuk menyurati Dirut Bank NTT dalam proses pemberian bantuan sebagaimana dalil Pemohon;
- Pelaksanaan Progam Anggur Merah (Anggaran Untuk Rakyat Menuju Sejahtera) adalah Program Kesejahteraan Rakyat oleh Pemerintah Provinsi NTT sejak Tahun Anggaran 2011 (APBD 2011, 2012, 2013).
- Bahwa Pemohon yang juga berkedudukan sebagai Ketua DPRD Propinsi NTT yang mempunyai hak *budgeting*/anggaran yang memegang palu persetujuan program Anggur Merah dengan menyetujui Penggunaan Dana APBD bagi Program Anggur Merah tersebut, seharusnya tau persis tentang penggunaan dana program Anggur Merah dimaksud;
- Bahwa Desa Anggur Merah sebanyak 891 desa, sejak T.A 2011 dengan kategori desa miskin memperoleh dana Rp. 250.000.000,-/desa, dan dari jumlah 891 desa miskin tersebut, maka pada setiap akhir tahun anggaran, dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi NTT sejak Tahun 2011, dengan hasil ada 21 desa yang dievaluasi dan dinilai sebagai desa berprestasi dari 21 kabupaten/kota di NTT.
- Bahwa jumlah seluruh Desa Anggur Merah di Kabupaten TTS saja, pada 32 kecamatan, berjumlah 32 desa, termasuk pula Desa Berprestasi yakni Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih, Justru perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebesar 310, dan sedangkan Pemohon memperoleh 270 suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, memperoleh 385 suara, (Pada Desa Penerima Bantuan Dana Bank NTT ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 kalah), sedangkan untuk keseluruhan 32 Desa Anggur Merah di Kabupaten

TTS, Ternyata tidak ada satupun Desa Anggur Merah di Kabupaten TTS yang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 lebih besar dari Pemohon maupun Terkait I;

- Menyangkut Dana Bantuan dari Bank NTT tidak ada hubungan tanggungjawab dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena Bank NTT bukanlah Bawahan atau Struktur di bawah Gubernur NTT, Gubernur NTT tidak punya kekuatan dan kewenangan hukum untuk memerintahkan Dirut Bank NTT , secara hukum (Perseroan Terbatas) pertanggungjawaban Dirut Bank NTT adalah kepada Rapat Umum Pemegang Saham, bukan kepada Gubernur NTT;
 - Dana Bank NTT yang diberikan kepada Kepala Desa Berprestasi dan Pendamping Kelompok Masyarakat (PKM) Berprestasi sebagai Penghargaan adalah bersumber pada Dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang merupakan Bagian dari Keuntungan Bank NTT Tahun berjalan untuk diberikan dalam bentuk bantuan sosial berdasarkan Instruksi Bank Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait II;
 - Pemohon hanya menguraikan tentang penerbitan Surat Direktur Bank NTT Nomor 08/Dir/I/2013, tanggal 08 Januari 2013 atas dasar Surat Perintah dari Kepala BAPEDA NTT **tanpa** menguraikan secara lengkap tentang apakah pengaruh penerbitan Surat Direktur Bank NTT Nomor 08/Dir/I/2013, tanggal 08 Januari 2013 tersebut, terhadap pilihan para pemilih dan perolehan suara dari Pemohon beserta pasangan calon lainnya dalam Pemilukada NTT, apa kerugian perolehan suara pada Pemohon dan berapa keuntungan nilai prosentase perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 ;
3. Bahwa demikian pula pokok permohonan dari Pemohon poin J angka 4 s.d. 7 halaman 46-47, Pemohon menguraikan tentang keterlibatan **Richard Djami** selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, **Andre Koreh** selaku Kepala Dinas PU Propinsi NTT, beserta para pimpinan SKPD, camat, lurah dan Bupati Sumba Barat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada, Pihak Terkait II tidak pernah melibatkan **Richard Djami** selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, **Andre Koreh** selaku Kepala Dinas PU Provinsi NTT, beserta para

pimpinan SKPD, camat, lurah dan Bupati Sumba Barat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait II.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4/Pihak Terkait II tidak pernah menggunakan dana APBD Provinsi NTT maupun program-program Pemerintah Provinsi NTT untuk memenangkan Pihak Terkait 11 dalam Pemilukada Provinsi NTT Tahun 2013.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4, dalam Susunan Tim Kampanye yang telah diserahkan secara resmi kepada Termohon tertanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENNY ALEXANDER UTELNONY , SH., MSi, -Model AB-KWK KPU tidak terdapat nama RICHARD DJAMI, ANDRE KOREH, TAKEM RAJA PONO, yang didalilkan sebagai PNS yang ikut Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Maka dengan demikian dalil Pemohon pada poin 4 sampai poin 7 tidak terbukti dan haruslah ditolak.

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 halaman 47 yang pada pokoknya menyatakan Bupati Timor Tengah Utara sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Utara berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, dst. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada. Bahwa Timor Tengah Utara dalam hal Ini sudah mengajukan Permohonan Cuti Kampanye Kepada Gubernur NTT melalui Surat Permohonan Cuti Kampanye Nomor Pem.130/51/II/TTU/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan terhadap Surat Permohonan tersebut Gubernur NTT telah memberikan izin kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 berdasarkan Surat Nomor Pem.130/28/II/2013 tertanggal 26 Februari 2013 untuk melaksanakan Cuti Kampanye Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 1-14 Maret 2013.

Bahwa izin cuti kampanye tersebut telah sesuai dengan PP Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Cuti bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum dan Permohonan izin bagi kepla daerah yang dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

5. Bahwa Pemohon pada anka 9 halaman 47 mengenai keikutsertaan

PNS Pemprov. NTT atas nama TAKEM RADJA PONO yang menurut Pemohon pergi ke Kabupaten Sabu Raijua untuk menggalang dukungan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor BU.094/258/2013 tanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh asisten prekonomian dan pembangunan Setda NTT yang menugaskan sdr. TAKEM I. RADJA PONO, M.Si untuk melakukan koordinasi bidang tugas kerumahtanggaan dan perlengkapan di Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) hari kerja dari tanggal 6 Februari 2013.

Bahwa suara Pemohon di Kabupaten Sabu Raijua, yang mana di Kabupaten Sabu Raijua, justru Pemohon memperoleh suara yang paling tinggi dari Pasangan Calon lainnya yakni sebanyak 24.570 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya memperoleh suara 3.223 suara. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 10 halaman 48 yang pada pokoknya menyatakan Kadis Sosial Provinsi NTT sangat aktif menggalang dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah dalil yang tidak benar dan haruslah dikesampingkan. Bahwa Kadis Sosial Pemprov. NTT tidak pernah menggalang dukungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan.
7. Bahwa menyangkut bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Berita Koran yang diuraikan oleh Pemohon sebagai dasar uraiannya maupun sebagai Bukti tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara *a quo* sebab berita media massa tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PHPUD-IX/2013 yakni: *Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas korelasi antara pembagian dana APBD Provinsi Banten dengan proses Pemilukada dan hasil Pemilukada tersebut, Apalagi bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dikategorikan berita mediamassa yang belum dibuktikan kebenarannya secara hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;*. Oleh karena itu seluruh alat bukti berupa kliping koran yang diajukan oleh Pemohon

dalam perkara *aquo* haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian yuridis sebagaimana Pihak Terkait II kemukakan diatas, maka Pihak Terkait II mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait II untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti surat/tulisan, dan barang bukti yang lainnya yang diberi tanda bukti PT.2-1 sampai dengan bukti PT.2-11 sebagai berikut:

1. Bukti PT.2-1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti fisik tidak ada);
2. Bukti PT.2-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Prov-018/2013, tanggal 27 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 (bukti fisik tidak ada);;
3. Bukti PT.2-3 : Fotokopi Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor 17/KEP/HK/2011 tentang PT. Bank NTT Sebagai Mitra Pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Anggur Merah Tahun 2011-2013;
4. Bukti PT.2-4 : Fotokopi surat dari Bank NTT, bertanggal 21 Maret 2013, perihal Penjelasan Atas Pemberian Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan PKM di 21 Kabupaten NTT;
5. Bukti PT.2-5 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011;
6. Bukti PT.2-6 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012;
7. Bukti PT.2-7 : Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah Tahun 2013;

8. Bukti PT.2-8 : Fotokopi Surat Bupati Timor Tengah Utara, bertanggal 13 Februari 2013, perihal Permohonan Cuti kampanye;
9. Bukti PT.2-9 : Fotokopi Surat Izin Gubernur NTT tentang Izin Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013;
10. Bukti PT.2-10 Fotokopi Formulir Model AB-KWK.KPU, tentang Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilukada;
11. Bukti PT.2-11 Fotokopi Surat Tugas, Nomor BU.094/258/2013, tanggal 5 Februari 2013;

[2.9] Menimbang bahwa Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 April 2013 telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur bertanggal 20 April 2013 beserta lampirannya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan para PNS terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersurat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 23/Bawaslu-Prov/NTT/I/2013, tanggal 23 Januari 2013, perihal Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Media Massa. (*Terlampir B.2*);
2. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim Kampanye, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 25/Bawaslu-Prov/NTT/I/2013, tanggal 28 Januari 2013, perihal Pelaksanaan Tahap Kampanye dan Masa Tenang, dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ketua KPU Provinsi NTT, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Media massa (*Terlampir B.3*);

3. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi NTT, Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013, sudah marak pemasangan alat peraga kampanye Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur diseluruh wilayah Provinsi NTT. Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menyurati semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/tim kampanye, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 36/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, tanggal 4 Februari 2013, perihal Penegasan aturan Kampanye, Tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur Provinsi NTT, Kapolda NTT, Kejati NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ketua KPU Provinsi NTT, dan Media massa (*Terlampir B.4*);
4. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013, maka Bawaslu NTT menyurati Ketua KPU Provinsi NTT melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 32/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013 perihal Penyampaian Nama-Nama Tim Kampanye tanggal 1 Februari 2013, yang pada intinya meminta KPU Provinsi NTT untuk menyampaikan daftar Nama-Nama anggota Tim Kampanye kepada Bawaslu Provinsi NTT. (*Terlampir B.5*).
5. Bahwa dengan memperhatikan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013, maka Bawaslu NTT menyurati Ketua KPU Provinsi NTT melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor: 35/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, perihal Rekomendasi tentang Pengelolaan Perubahan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013,

tanggal 2 Februari 2013. Terhadap surat Bawaslu Provinsi NTT tersebut KPU Provinsi (*Terlampir B.6*)

6. Bahwa sebelum keluarnya Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi NTT Nomor 06/Kpts/KPU-Prov-018/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2013, tanggal 31 Januari 2013 Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kampanye melalui media massa elektronik dan pemasangan iklan pada media massa cetak. Menyikapi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur kemudian menyurati semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/tim kampanye, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 42/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, tanggal 7 Februari 2013, perihal Kampanye melalui Penyiaran dan Media Cetak, Tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur Provinsi NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Ketua KPU Provinsi NTT, dan Media massa (*Terlampir B.7*);
7. Bahwa dalam jadwal tahapan KPU, jeda waktu (*grey area*) dari penetapan pasangan calon (31 Januari 2013) dengan masa kampanye (1 Maret – 14 Maret) sekitar 28 hari. Jeda yang lama ini berpotensi dan membuka ruang serta peluang bagi pasangan calon/tim kampanye untuk melakukan pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye di luar jadwal yang dikemas dengan kegiatan seperti silaturahmi dan sosialisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi NTT menerbitkan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 48/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, tanggal 9 Februari 2013, perihal Undangan Rapat Koordinasi. Pokok pembahasan dari rapat koordinasi tersebut adalah membicarakan larangan kampanye dalam bentuk apapun sebelum waktu kampanye yang ditetapkan KPU Provinsi NTT yaitu tanggal 1-14 Maret 2013. Surat ditujukan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim Kampanye Pasangan Calon, dengan tembusan kepada Bawaslu RI sebagai pemberitahuan (*Terlampir B.8*);

8. Bahwa dari hasil Rapat Koordinasi tanggal 11 Februari 2013, Bawaslu Provinsi NTT menindaklanjuti secara tertulis melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 48/Bawaslu-Prov/NTT/II/21013, tanggal 11 Februari 2013, perihal Penegasan tentang pelaksanaan kampanye. Surat ditujukan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tembusan Ketua Bawaslu RI, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kejati Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, Ketua KPU Nusa Tenggara Timur, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Media Massa (*Terlampir B.9*);
9. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 52/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, tanggal 19 Februari 2013, Perihal: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, pada pokoknya surat tersebut meminta penepatan lokasi alat peraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tembusan surat ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim Kampanye, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Media massa (*Terlampir B.10*);
10. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT/Tim Kampanye, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 54/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, tanggal 20 Februari 2013, Perihal: Laporan Penerimaan Dana Kampanye, yang pada pokoknya surat ini meminta kepada KPU Provinsi NTT dan Pasangan Calon untuk melaporkan jumlah dan sumber dana kampanye, tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur NTT dan Ketua DPRD Provinsi NTT (*Terlampir B.11*);
11. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim kampanye, melalui Surat Bawaslu

- Provinsi NTT Nomor: 56/Bawaslu-Prov/NTT/II/2013, tanggal 28 Februari 2013, perihal Surat Cuti bagi pejabat, daftar susunan Tim Kampanye dan Jadwal Kampanye, tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, dan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (*Terlampir B.12*);
12. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 64/Bawaslu-Prov/NTT/III/2013, tanggal 4 Maret 2013, perihal Penyampaian Peraturan tentang Larangan Kampanye, tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur NTT, Ketua KPU Provinsi NTT dan Media massa (*Terlampir B.13*);
 13. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye dan masa tenang, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur/Tim Kampanye, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 69/Bawaslu-Prov/NTT/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, perihal Masa Tenang, dengan tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua KPU Provinsi NTT, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Media massa. Surat tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa masa tenang selama 3 hari setelah kampanye yaitu tanggal 15-17 Maret 2013 dan mengimbau pasangan calon/tin sukses untuk tidak boleh melakukan kampanye dalam bentuk apapun, (*Terlampir B.14*);;
 14. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 70/Bawaslu-Prov/NTT/III/2013, tanggal 11 Maret 2013, perihal Permintaan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim Kampanye, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Media massa (*Terlampir B.15*);
 15. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap pelaksanaan kampanye, Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Ketua KPU Provinsi

Nusa Tenggara Timur dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, melalui Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 78/Bawaslu-Prov/NTT/III/2013, tanggal 22 Maret 2013, perihal Laporan Penerimaan Dana kampanye, dengan tembusan surat kepada Ketua Bawaslu RI, Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Tim Kampanye, Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT dan Media massa. Namun terhadap Surat dimaksud disampaikan bahwa hingga laporan ini dibuat, KPU Provinsi NTT dan Pasangan Calon belum menyerahkan salinan laporan penerimaan Dana Kampanye (*Terlampir B.16*);

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

Berkaitan dengan tindak lanjut pelanggaran, kami menguraikan atau menjelaskannya secara terperinci dari laporan dan/atau temuan yang diterima oleh Pengawas Pemilu se Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut:

B.1. KABUPATEN ALOR

1. Bahwa pada Tahapan Kampanye, terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Alor, yakni pada tanggal 1-14 Maret 2013 yang dilakukan oleh 5 Tim Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT berupa pemasangan alat peraga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di Kota Kalabahi dan sekitarnya di Kabupaten Alor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilukada.

Bahwa terhadap Temuan tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Alor menerbitkan Surat kepada masing-masing Tim Pasangan Calon melalui Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 20/PANWASLU Kab.Alor/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Penegasan Aturan Kampanye Pemilu Kada. (*Terlampir B.17*).

2. Bahwa terdapat Temuan dari Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslu Kabupaten Alor bahwa Partai Golkar pengusung Paket Calon Nomor Urut 2 yaitu TUNAS (Drs. Ibrahim Agustinus Medah-Melkiades Lakalena, S.Si) menggunakan fasilitas pemerintah yaitu Aula Kantor Camat Alor Tengah

Utara (Atu) untuk melakukan kampanye terhadap Pasangan Calon Drs Ibrahim Agusinus Medah dan Melkiades Laka Lena, S.SS.Apt (TUNAS).

Bahwa terhadap laporan tersebut di atas, Panwaslu Kabupaten Alor melakukan kajian hukum, dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Teguran kepada Camat Alor Tengah Utara dan Pengurus Partai Golkar Nomor 26/PANWASLU-KAB.ALOR/II/2013, tanggal 27 Februari 2013 perihal Penegasan. (*Terlampir B.18*).

3. Bahwa terdapat Temuan terkait DPT yang melebihi ambang batas per TPS (600) di 4 TPS Kecamatan Teluk Mutiara pada tanggal 28 Februari 2013.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Alor menyurati KPU Kabupaten Alor melalui Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 28/PANWASLU-KAB.ALOR/III/2013, perihal Rekomendasi, tanggal 02 Maret 2013 untuk mengarahkan wajib pilih yang melampaui ambang batas maksimum atau lebih dari (600) ke TPS terdekat. Terhadap rekomendasi Panwaslu Kabupaten Alor dimaksud, KPU Kabupaten Alor telah menanggapi dan menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Alor tersebut tidak melalui surat tetapi langsung membenahi 4 TPS di Kecamatan Teluk Mutiara. (*Terlampir B.19*).

4. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Alor terkait keterlibatan Kepala Desa yang dibuktikan dalam SK Juru Kampanye Pasangan Calon Drs. Christian Rotok dan Ir. Abraham Liyanto (CRISTAL).

Bahwa terhadap Temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Alor menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 29/PANWASLU-KAB.ALOR/III/2013 yang ditembuskan kepada Camat dan Kepala Desa yang bersangkutan, yang pada pokoknya menegaskan bahwa tidak diperkenankan Kepala Desa terlibat sebagai Tim Kampanye. Terhadap Surat Panwaslu Kabupaten Alor tersebut, telah ditindaklanjuti dengan mencoret Kepala Desa dimaksud dalam SK Juru Kampanye. (*Terlampir B.20*)

5. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Alor terkait keterlibatan Ketua KPPS II Desa Dulolong sebagai Tim Sukses Pasangan

Calon Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, Msi (FRENLY) pada tanggal 6 Februari 2013.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Alor telah meminta klarifikasi dari yang bersangkutan, dan hasil penanganan oleh Panwaslu Kabupaten Alor, yakni dengan menerbitkan rekomendasi ke KPU Kabupaten Alor terkait dugaan pelanggaran Administrasi, melalui Surat Panwaslu Kabupaten Alor Nomor 39/PANWASLU-KAB.ALOR/III/2013. Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Alor tersebut, yang bersangkutan telah membuat surat pengunduran diri dari Tim Sukses Paslon FRENLY (*Terlampir B.21*)

B.2. KABUPATEN ENDE

1. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Ende tanggal 1 Maret 213 terkait penggunaan fasilitas negara oleh pejabat Pemerintah Daerah Manggarai untuk pemasangan iklan/promosi Pasangan Calon CRISTAL oleh Remigius Harun Kepala Bagian Humas Pemerintah Daerah Manggarai pada tanggal 1 Maret 2013.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Ende telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Penerusan Temuan Pelanggaran Nomor 06/TP/Panwaslu-Kab/End/III/2013 tertanggal 15 Maret 2013 Pemilu yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Ende, dengan Tanda Bukti lapor Nomor 01/TBI/III/2013/Res.Ende (*Terlampir B.22*).

Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Ende tersebut, Penyidik Polres Ende telah melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor tetapi oleh Kepolisian Resor Ende menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti (Namun hingga saat ini Bawaslu Provinsi NTT belum memperoleh laporan SP3 tersebut).

B.3. KABUPATEN SUMBA BARAT

1. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 01/T-Panwaslu/SB/III/2013, tanggal 11 Maret 2013 terkait keterlibatan PNS atas nama Ir. Andre Koreh (Kadis PU NTT) dalam Kampanye Paslon FRENLY (Drs. Frans

Leburaya-Drs. Beny Litelnony, S.H., M.Si) di Lapangan Manda Elu Waikabubak, yang bersangkutan hadir dalam kampaye tersebut dengan menggunakan atribut Pasangan Calon FRENLY namun beliau tidak berkampanye di atas panggung.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, saat ini sedang dalam penanganan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat (*Terlampir B.23*).

2. Bahwa terdapat Temuan, Bupati Sumba Barat, KORPRI dan Para Camat di Kabupaten Sumba Barat secara terbuka menyatakan kebulatan tekat secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2013 untuk memberi dukungan kepada Bakal Calon *incumbent* pada saat kunjungan kedinasan Gubernur NTT ke Kota Waikabubak ketika meresmikan dan menyerahkan bantuan untuk koperasi-koperasi di Kabupaten Sumba Barat. Temuan tersebut tidak dituangkan dalam formulir temuan karena pada saat itu Panwaslu Kabupaten Sumba Barat belum bekerja secara maksimal karena Pemerintah Daerah belum memberikan fasilitas (kesekretariatan) Panwaslu Kabupaten Sumba Barat.

Bahwa terhadap Temuan dimaksud Bawaslu Provinsi NTT telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 24/Bawaslu-Prov/NTT/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal Tindaklanjut Kasus Kunjungan Gubernur NTT ke Sumba Barat pada Sabtu, 12 Januari 2013, yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat, Ketua DPRD Sumba Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditembuskan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua Komisi II DPR RI, Mendagri, MENPAN, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur NTT dan Ketua DPRD NTT, yang pada intinya merekomendasikan kepada lembaga penegak aturan terkait netralitas PNS di Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan menindaklanjuti hasil klarifikasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B.4. KABUPATEN FLORES TIMUR

1. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Flores Timur pada tanggal 23 Februari 2013, terkait adanya kehadiran Camat Adonara Barat di Aula Gereja St. Maria Goreti Waiwadan Kecamatan Adonara Barat

dalam acara Peresmian Bunda Paud oleh istri calon Gubernur Frans Leburaya, Ny. Luisa Leburaya yang mana dalam acara peresmian tersebut diduga mengarah pada kegiatan kampanye.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Flores Timur telah mengambil langkah dengan memanggil Camat Adonara Barat untuk dimintakan klarifikasinya. Adapun pemanggilan dilakukan sebanyak tiga kali berturut-turut secara patut, namun oleh yang bersangkutan tidak mengindahkan Undangan Klarifikasi tersebut. Oleh karena itu sesuai Rapat Pleno Panwaslu Kabupaten Flores Timur yang dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013, maka pada tanggal 15 Maret 2013 Panwaslu Kabupaten Flores Timur menyurati atasan Camat Adonara Barat untuk diambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang tembusan laporannya dikirim kepada Gubernur NTT, Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu RI. (*Terlampir B.24*).

B.5. KOTA KUPANG

1. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kota Kupang sebagaimana tertuang dalam Formulir Temuan Nomor 03/Pilkada-NTT/KK/2013 Tanggal 3 Maret 2013 yakni terkait dengan ditemukannya pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Paslon FRENLY dan Paslon TUNAS yang terpasang disepanjang jalan protokoler yakni Jln.Eltari dan Jln.Frans Seda dan Pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Paket FRENLY di depan gerbang SMA Negeri 3 Kupang pada tanggal 3 Maret 2013.

Bahwa terhadap Temuan Panwaslu Kota Kupang tersebut, Panwaslu Kota Kupang menindaklanjuti dengan menerbitkan Undangan Klarifikasi Nomor 13/K/Panwaslu/Kpg/III/2013, tanggal 4 Maret 2013 yang ditujukan kepada Pasangan Calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk dimintai keterangan. Berdasarkan penanganan yang telah dilakukan, Panwaslu Kota Kupang kemudian menerbitkan Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 21/K/Panwaslu-Kta/Kpg/III/2013, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 7 Maret 2013 yang ditujukan kepada KPU Kota Kupang, yang pada pokoknya menerangkan agar memberi sanksi

administrasi kepada Pasangan Calon FRENLY dan Pasangan Calon TUNAS untuk menurunkan alat peraga kampanye di sepanjang jalan protokoler yang ada di Kota Kupang. (*Terlampir B.25*). Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang tersebut Tim Kampanye Pasangan Calon FRENLY dan TUNAS menurunkan alat peraga kampanye masing-masing.

2. Bahwa terdapat Temuan Panwaslu Kota Kupang terkait keterlibatan Ir. Andre W.Koreh (Kadis PU Provinsi NTT) pada saat pelaksanaan rapat terbatas (kampanye) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Palson FRENLY yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Kupang pada tanggal 9 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Formulir Temuan Nomor 04/P/Pilkada-NTT/KK/III/2013 tanggal 9 Maret 2013. Adapun kronologis yang ditemukan yakni Ir. Andre W.Koreh menghadiri Kampanye Paslon FRENLY dengan memakai atribut Paket FRENLY padahal yang bersangkutan adalah PNS aktif dan menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, maka berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kota Kupang, Temuan tersebut diteruskan kepada Kepolisian Resor Kupang Kota melalui Surat Panwaslu Kota Kupang Nomor 79/K/Panwaslu-Kota/Kpg/III/2013, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu tanggal 15 Maret 2013 untuk di proses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Terlampir B.26*).

Bahwa terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Kupang tersebut Kepolisian Resor Kupang Kota belum menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Kupang dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan secara resmi dari Polres Kupang Kota tentang perkembangan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu yang dilaporkan Panwaslu Kota Kupang.

B.6. KABUPATEN KUPANG

1. Bahwa terdapat temuan oleh Panwaslu Kabupaten Kupang terkait dengan dugaan kampanye di luar jadwal yang dilakukan di Rumah Ibadat oleh Fredius Loemnanu dan Melianus Tefa, simpatisan Pasangan Calon Esthon-Paul, Nomor Urut 1 di Gedung Ibadah GBI Efesus Tolnaka,

Kecamatan Fatuleu pada tanggal 6 Maret 2013, sebagaimana tertuang dalam Formulir Temuan Nomor 01/PANWASLU/AOF/III/2013 tanggal 6 Maret 2013.

Bahwa terhadap Temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Kupang telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasinya pada hari Rabu, 14 Maret 2013 di Sekretariat Panwaslu Kabupaten Kupang, namun yang bersangkutan tidak hadir untuk diminati klarifikasi. Sehubungan dengan hal tersebut oleh Panwaslu Kabupaten Kupang tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. (*Terlampir B.27*).

2. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Kupang terkait dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye Paket CRISTAL oleh Yosef A.T. Kono, S.Pd dan Dr. Marselus Robot, M.Si masing-masing pada tanggal 3 Maret 2013 dan tanggal 4 Maret 2013, di rumah Dr. Marselus Robot, M.Si di Kelurahan Tarus Kecamatan Kupang Tengah tanggal 4 Maret 2013, yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor - tanggal 4 Maret 2013

Bahwa terhadap Temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Kupang menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan (Yosef A.T. Kono, S.Pd dan Dr. Marselus Robot, M.Si) untuk dimintai klarifikasinya pada hari Rabu, 8 Maret 2013. Berdasarkan klarifikasi dan kajian hukum yang dilakukan, kemudian Panwaslu Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Panwaslu Kabupaten Kupang Nomor 26/PANWASLU-KAB KPG/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 perihal Rekomendasi, yang ditujukan kepada Bupati Kupang dan surat Panwaslu Kabupaten Kupang Nomor 25/PANWASLU-KAB KPG/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 Perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya melakukan pelanggaran disiplin PNS dan mohon ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*Terlampir B.28*).

B.7. KABUPATEN SUMBA TIMUR

1. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Timur terkait Keterlibatan PNS Dalam Kampanye Paslon FRENLY pada tanggal 10

Maret 2013 di Lapangan Matawai, Kabupaten Sumba Timur oleh Richad Djami (Kadis Infokom NTT) dan Ir Andre Koreh (Kadis PU NTT), sebagaimana dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 04/TP/Panwaslu-Kab.ST/III/2013 tanggal 12 Maret 2013.

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sumba Timur kemudian meneruskan Temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi NTT melalui Surat Panwaslu Kabupaten Sumba Timur Nomor 44/Panwaslu-kab.S.T/III/2013 tanggal 11 Maret 2013. (*Terlampir B.29*)

Bahwa terhadap penerusan tersebut, Bawaslu Provinsi NTT kemudian mengundang Klarifikasi Richad Djami (Kadis Infokom NTT) dan Ir Andre Koreh (Kadis PU NTT) tersebut hingga 3 kali panggilan secara patut, tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi NTT meneruskan Temuan Panwaslu Kabupaten Sumba Timur terkait dugaan pelanggaran keterlibatan kedua oknum PNS tersebut kepada Kepolisian Daerah NTT yang kemudian oleh Kepolisian Daerah dituangkan dalam Nomor Laporan: TBL/01/III/2013/DitReskrimun, tanggal 23 Maret 2013. Penyidik Polda NTT mengirim surat Nomor B/289/IV/2013/Ditreskrimun, tanggal 23 April 2013, perihal Pemberitahuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak cukup bukti/tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu untuk dilanjutkan ke jaksa penuntut umum (*Terlampir B.30*).

2. Bahwa terdapat Temuan oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Timur terkait adanya keterlibatan PNS atas nama Nicolas Djara, S.Pd, Abdul Hanan Daeng Mada, Thomas Ndelu dan Merlin Lulu, S.Kom dalam Kampanye Dialogis Pasangan Calon Nomor Urut 4 ESTHON-PAUL di Aula Serba Guna Matawai Sumba Timur pada tanggal 5 Maret 2013.

Bahwa terhadap temuan tersebut, Panwaslu Kabupaten Sumba Timur telah melakukan penanganan pelanggaran dan menerbitkan Surat Panwaslu Kabupaten Sumba Timur Nomor 07/Panwaslu-Kab.ST/DPPIII/2013 tanggal 7 Maret 2013, perihal pelanggaran kampanye, yang ditujukan kepada Pimpinan yang bersangkutan, yang pada pokoknya isi surat tersebut menerangkan bahwa adanya keterlibatan PNS yang namanya disebutkan tersebut dalam kampanye dialogis paket

Eston-Paul. Tindaklanjut atas Surat Panwaslu Kabupaten Sumbat Timur tersebut yakni pimpinan yang bersangkutan telah memanggil yang bersangkutan pada Jumat, 15 Maret 2013. (*Terlampir B.31*).

B.8. KABUPATEN BELU

1. Bahwa terdapat Temuan PPL Kelurahan Manumutin Kecamatan Kota Atambua terkait adanya dugaan *black campaign* berupa penyebaran fotokopi berita Victory News dengan judul “BKH DIPERIKSA KPK” pada saat Kampanye Paket Drs Ibrahim Agusinus Medah dan Melkiades Laka Lena, S.SS.Apt (TUNAS) di Atambua tanggal 2 Maret 2013 di Stadion Haliwen Atambua. Terhadap temuan tersebut oleh Panwaslu Kecamatan Atambua Kota melakukan penanganan pelanggaran, dengan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Atambua Nomor 06/KDP/PWC-KTA-ATB/III/2013 pada pokoknya menjelaskan bahwa temuan tersebut bukan merupakan pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa terdapat temuan terkait ditemukannya mobil dinas plat merah di dalam arena Kampanye Paslon FRENLY di Gedung Graha Kirani Atambua tanggal 6 Maret 2013. Terhadap temuan ini oleh Panwaslu Kecamatan Atambua Barat melakukan penanganan pelanggaran, dengan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Atambua Nomor 02/KEP/PWC-ATBBRT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukan merupakan pelanggaran Pemilu. (*Terlampir B.32*)

B. 9. KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS)

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten TTS menerima laporan dugaan pemalsuan dukungan calon perseorangan Paslon CRISTAL di Desa Sono, Kecamatan Amanatun Utara yang dituangkan dalam Penerimaan Laporan Nomor 01/DA-DS/I/2013 tanggal 5 Januari 2013.

Terhadap Laporan tersebut Panwaslu Kabupaten TTS melakukan penanganan pelanggaran dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Panwaslu Kabupaten TTS Nomor 16/Panwaslu-Kab/TTS/I/2013,

tanggal 12 Januari 2013 perihal, Pemberitahuan Penanganan Pelanggaran yang ditujukan kepada Pelapor, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap laporan yang dilaporkan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran sehingga tidak dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi Panwaslu Kabupaten TTS tersebut kemudian disampaikan kepada para pelapor melalui Surat Panwaslu Kabupaten TTS Nomor 17/Panwaslu-Kab/TTS/I/2013 tanggal 14 Januari 2013, perihal, Pemberitahuan Hasil Pleno ke para pelapor.

2. Bahwa terdapat Temuan Panwaslu Kabupaten TTS terkait dugaan Keterlibatan PNS atas nama Sartje S.S Beri dalam Kampanye Pasangan Calon TUNAS pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2013 di Stadion Mini Kobalate, Soe. Temuan tersebut dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 03/TP-PK/Panwascam/Kota Soe/III/2013 tanggal 3 Maret 2013. Bahwa terhadap Temuan tersebut Temuan Panwaslu Kecamatan Kota Soe Nomor 03/TP-PK/Panwascam/Kota Soe/III/2013 telah menindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Panwaslu Kabupaten TTS Nomor 72/Panwas-Kab/TTS/III/2013 Tanggal 5 Maret 2013 perihal Mohon tindak lanjut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dugaan pelanggaran terhadap aturan netralitas PNS dan diteruskan kepada Bupati TTS untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Terlampir B.33*). Perlu disampaikan, bahwa terhadap temuan dimaksud, oleh Panwaslu Kabupaten TTS juga telah berupaya untuk meneruskan kepada Kepolisian Resor TTS, namun tanpa alasan yang jelas (karena Sentra Gakkumdu belum terbentuk), pihak Kepolisian Resor tidak berkenan menerima Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana tersebut.
3. Bahwa terdapat Temuan Panwaslu Kecamatan Kota SoE terkait keterlibatan PNS a.n Melki Pehiadang dalam Kampanye Pasangan Calon Paket CRISTAL di Hotel Mahkota Plasa, Soe, tanggal 5 Maret 2013. Temuan tersebut dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 04/TP-PK/Panwascam/Kota Soe/III/2013. Bahwa terhadap Temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi

Nomor 74/Panwas-kab/TTS/III/2013 tanggal 6 Maret 2013, perihal, Mohon Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Bupati TTS, Sekda TTS, Ketua DPRD TTS dan Kepala BKD TTS. Rekomendasi tersebut pada pokoknya menerangkan dugaan melanggar aturan netralitas PNS. Terhadap rekomendasi tersebut Panwaslu Kabupaten TTS belum menerima laporan perkembangan tindak lanjut dari Bupati TTS. (*Terlampir B.34*).

Perlu disampaikan, bahwa terhadap Temuan dimaksud, oleh Panwaslu Kabupaten TTS juga telah berupaya untuk meneruskan kepada Kepolisian Resor TTS, namun tanpa alasan yang jelas (karena Sentra Gakkumdu belum terbentuk), pihak Kepolisian Resor tidak berkenan menerima Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana tersebut.

4. Bahwa terdapat Temuan Panwaslu Kecamatan Kota SoE terkait dugaan keterlibatan PNS atas nama Joni Yon Lake dalam kampanye Paslon FRENLY bertempat di Stadion Mini Kobelete Soe tanggal 7 Maret 2013, yang dituangkan dalam Formulir Temuan Nomor 05/TP-PK/Panwascam/Kota Soe/III/2013.

Bahwa terhadap temuan tersebut Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi Nomor 80/Panwas-kab/TTS/III/2013 tanggal 14 Maret 2013. perihal, Mohon Tindak Lanjut yang ditujukan kepada Bupati TTS, Sekda TTS, Ketua DPRD TTS dan Kepala BKD TTS. Rekomendasi tersebut pada pokoknya menerangkan dugaan melanggar aturan netralitas PNS. Terhadap rekomendasi tersebut Panwaslu Kabupaten TTS belum menerima laporan perkembangan tindak lanjut dari Bupati TTS. (*Terlampir B.35*).

Perlu disampaikan, bahwa terhadap Temuan dimaksud, oleh Panwaslu Kabupaten TTS juga telah berupaya untuk meneruskan kepada Kepolisian Resor TTS, namun tanpa alasan yang jelas (karena Sentra Gakkumdu belum terbentuk), pihak Kepolisian Resor tidak berkenan menerima Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana tersebut.

- C. Keterangan Bawaslu Provinsi NTT Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Ibrahim Agustinus Medah-Melkiades Laka Lena, S.SP. Apt).

1. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan angka 3 halaman 10 yang menyatakan bahwa “*di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) terdapat 770 TPS, bahwa Termohon dengan sengaja tidak memberikan Formulir C-KWK.KPU di 115 TPS kepada Saksi Pemohon yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten TTS, sehingga saksi Pemohon hanya menandatangani di 665 TPS Berita Acara Formulir Model C-KWK.KPU dan sertifikat hasil penghitungan suara, dari 770 berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang tersebar di 32 kecamatan*”.

Bahwa terkait hal tersebut, Bawaslu Provinsi NTT menerangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran peristiwa tersebut”.

2. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan angka 4 dan angka 5 halaman 10 yang menyatakan bahwa “angka 4: *Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Esthon Leyloh Foenay,M.Si dan Paul Edmundus Tallo, bekerja sama dengan Bupati Timur Tengah Selatan (TTS), pada tanggal 27 Desember 2012 Bupati TTS melakukan pertemuan di Gedung Puspenmas di Kota Soe dengan cara menggerahkan 240 Kepala Desa di seluruh Kabupaten TTS, diminta agar para kepala desa bahu membahu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ir. Esthon Leyloh Foenay,M.Si dan Paul Edmundus Tallo dan angka 5: bahwa tindaklanjut dari pertemuan Bupati TTS dan 240 kades seluruh Kabupaten TTS, ditindaklanjuti dengan para kepala desa memerintahkan para linmas dan KPPS bagaimana caramya agar Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di Kabupaten TTS*”

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau

Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran peristiwa tersebut.

Perlu disampaikan bahwa sebagaimana hasil koordinasi Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 tersebut salah satu Anggota Panwaslu Kabupaten TTS (Ibu Lebrina Subanu,S.Si.,Teol) hadir dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Puspenmas Soe tersebut (bukan dalam kapsitas sebagai Panwaslu Kabupaten TTS tetapi mendampingi suaminya yang diundang dalam acara dimaksud).

Bahwa yang bersangkutan menerangkan kegiatan yang terjadi paa saat itu adalah kegiatan Natal bersama Kepala Desa yang diinisiasi oleh Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa), yang dihadiri juga oleh seluruh Anggota DPRD Kabupaten TTS, para Pimpinan SKPD di lingkup Sekda TTS, para Camat se Kabupaten TTS serta undangan lainnya.

3. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan angka 8, angka 9 dan angka 10 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka 8 Saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU di 115 TPS; angka 9 bahwa saksi pemohon pada saat rekapitulasi di Kabupaten TTS tanggal 23 Maret 2013 mengajukan keberatan kepada Ketua KPU TTS mengenai saksi Pemohon di TPS yang tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU; angka 10 bahwa selain saksi pemohon saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga melakukan keberatan mengenai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang juga tidak diberikan Formulir C.KWK.KPU.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada jajaran Pengawas Pemilu, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran peristiwa tersebut.

4. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan angka 11 halaman 12 yang menyatakan bahwa “ada di beberapa TPS di

kecamatan Kabupaten TTS, yang tingkat partisipasi pemilih di TPS adalah 100% surat suara dicoblos semua, padahal fakta di lapangan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.”.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran peristiwa tersebut.

5. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab B halaman 12 terkait “*bahwa Perolehan Suara Sah Pemohon di Kabupaten TTS dialihkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Esthon Leyhloh Foenay,M.Si dan Paul Edmundus Tallo dengan cara mengurangi Perolehan Suara Sah Pemohon Sebesar 1.222 Suara di 8 TPS yang Formulir C1.KWK.KPU dirubah dengan cara distipo/dihapus*”.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan hal sebagai berikut:

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)	KETERANGAN
1	TPS 01 Desa Haumenibaki Kecamatan Amanuban Barat	1. Esthon-Paul : 237 suara 2. TUNAS : 7 suara 3. Cristal : 8 suara 4. Frendly : 14 suara 5. BKH-NOPE : 41 suara	Tidak ada Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran dan tidak ada keberatan oleh Para Saksi Paslon
2	TPS 01 Desa Oni Kecamatan Kualin	1. Esthon-Paul : 162 suara 2. TUNAS : 37 suara 3. Cristal : 1 suara 4. Frendly : 5 suara 5. BKH-NOPE : 8 suara	Tidak ada Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran dan tidak ada keberatan oleh Para Saksi Paslon
3	TPS 01 Desa Kuanfafu Kecamatan Kuanfatu	-	
4	TPS 02 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun	1. Esthon-Paul : 131 suara 2. TUNAS : 5 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 17 suara 5. BKH-NOPE : 2 suara	Tidak ada Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran dan tidak ada keberatan oleh Para Saksi Paslon
5	TPS 01 Desa Oenino Kecamatan Oenino	1. Esthon-Paul : 209 suara 2. TUNAS : 19 suara 3. Cristal : 7 suara 4. Frendly : 31 suara	Tidak ada Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran dan tidak ada

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)	KETERANGAN
		5. BKH-NOPE : 52 suara	keberatan oleh Para Saksi Paslon
6	TPS 01 Desa Fatukopa Kecamatan Fatukopa	1. Esthon-Paul : 89 suara 2. TUNAS : 18 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 29 suara 5. BKH-NOPE : 7 suara	Tidak ada Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran dan tidak ada keberatan oleh Para Saksi Paslon
7	Desa Oebesa Kecamatan Kota Soe	TPS I: 1. Esthon-Paul : 164 suara 2. TUNAS : 31 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 45 suara 5. BKH-NOPE : 34 suara TPS 02: 1. Esthon-Paul : 200 suara 2. TUNAS : 15 suara 3. Cristal : 9 suara 4. Frendly : 43 suara 5. BKH-NOPE : 34 suara TPS 03: 1. Esthon-Paul : 247 suara 2. TUNAS : 38 suara 3. Cristal : 2 suara 4. Frendly : 31 suara 5. BKH-NOPE : 41 suara TPS 04: 1. Esthon-Paul : 205 suara 2. TUNAS : 19 suara 3. Cristal : 21 suara 4. Frendly : 25 suara 5. BKH-NOPE : 39 suara TPS 05: 1. Esthon-Paul : 143 suara 2. TUNAS : 50 suara 3. Cristal : 15 suara 4. Frendly : 59 suara 5. BKH-NOPE : 50 suara	Tidak ada Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran dan tidak ada keberatan oleh Para Saksi Paslon
8	TPS 01 Desa Boti Kecamatan Kie	1. Esthon-Paul : 70 suara 2. TUNAS : 113 suara 3. Cristal : 1 suara 4. Frendly : 5 suara 5. BKH-NOPE : 4 suara	

(Terlampir B.36)

6. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab C halaman 16 terkait “*Penggelembungan Suara yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten Timor Tengah Selatan*”.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Pengawas Pemilu Tidak memperoleh Laporan dari masyarakat ataupun Temuan dugaan Pelanggaran dari Pengawas Pemilu, serta tidak ada keberatan oleh para saksi Paslon. Berikut disampaikan uraian lengkap hasil perolehan suara hal sebagai berikut:

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
		Bukti C1. KWK.KPU
1	TPS IV Desa Okefan Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 104 suara 2. TUNAS : 91 suara 3. Cristal : 12 suara 4. Frendly : 32 suara 5. BKH-NOPE : 4 suara
2	TPS V Desa Kiufatu Kec Kualin	1. Esthon-Paul : 128 suara 2. TUNAS : 33 suara 3. Cristal : 13 suara 4. Frendly : 8 suara 5. BKH-NOPE : 32 suara
3	TPS II Desa Kusi Kec Kuanfatu	1. Esthon-Paul : 177 suara 2. TUNAS : 09 suara 3. Cristal : 06 suara 4. Frendly : 10 suara 5. BKH-NOPE : 24 suara
4	TPS IV Desa Bena Kec Amanuban	1. Esthon-Paul : 105 suara 2. TUNAS : 14 suara 3. Cristal : 18 suara 4. Frendly : 26 suara 5. BKH-NOPE : 33 suara
5	TPS II Desa Kobekamus Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 205 suara 2. TUNAS : 58 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 16 suara 5. BKH-NOPE : 7 suara
6	TPS 5 Desa Meusin Kec Boking	-
7	TPS II Desa Karang Sirih Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 193 suara 2. TUNAS : 58 suara 3. Cristal : 14 suara 4. Frendly : 48 suara 5. BKH-NOPE : 26 suara
8	TPS IV Desa Kotolin Kec Katolin	1. Esthon-Paul : 179 suara 2. TUNAS : 38 suara 3. Cristal : 24 suara 4. Frendly : 10 suara 5. BKH-NOPE : 10 suara
9	TPS VII Desa Karang	1. Esthon-Paul : 160 suara

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
		Bukti C1. KWK.KPU
	Sirih Kec Kota Soe	2. TUNAS : 27 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 30 suara 5. BKH-NOPE : 68 suara
10	TPS II Desa Niki-Niki Kec Amanuban Tengah	1. Esthon-Paul : 89 suara 2. TUNAS : 26 suara 3. Cristal : 10 suara 4. Frendly : 90 suara 5. BKH-NOPE : 62 suara
11	TPS 5 Desa Nunleu Kec Amanatun Selatan	1. Esthon-Paul : 160 suara 2. TUNAS : 11 suara 3. Cristal : 2 suara 4. Frendly : 2 suara 5. BKH-NOPE : 37 suara
12	TPS 4 Desa Snok Kec Amanatun Utara	1. Esthon-Paul : 134 suara 2. TUNAS : 19 suara 3. Cristal : 9 suara 4. Frendly : 75 suara 5. BKH-NOPE : 51 suara
13	TPS 3 Desa Mauleum Kec Amanuban Timur	1. Esthon-Paul : 146 suara 2. TUNAS : 10 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 12 suara 5. BKH-NOPE : 15 suara
14	TPS 4 Desa Belle Kec Kie	1. Esthon-Pau l : 301 suara 2. TUNAS : 24 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 21 suara 5. BKH-NOPE : 14 suara
15	TPS 1 Desa Obaki Kec Kokbaun	-
16	TPS 1 Desa Hoibeti Kec Kot'olin	1. Esthon-Paul : 249 suara 2. TUNAS : 27 suara 3. Cristal : 5 suara 4. Frendly : 24 suara 5. BKH-NOPE : 20 suara
17	TPS 3 Desa Hoibeti Kec Kot'olin	1. Esthon-Paul : 162 suara 2. TUNAS : 50 suara 3. Cristal : 6 suara 4. Frendly : 20 suara 5. BKH-NOPE : 14 suara
18	TPS 2 Desa Nunbena Kec Kot'olin	1. Esthon-Paul : 145 suara 2. TUNAS : 8 suara 3. Cristal : 7 suara 4. Frendly : 17 suara 5. BKH-NOPE : 11 suara
19	7 TPS di Desa Karang	TPS 01:

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
		Bukti C1. KWK.KPU
	Sirih Kec Kota Soe	<p>1. Esthon-Paul : 152 suara 2. TUNAS : 47 suara 3. Cristal : 8 suara 4. Frendly : 77 suara 5. BKH-NOPE : 6 suara</p> <p>TPS: 02</p> <p>1. Esthon-Paul : 193 suara 2. TUNAS : 58 suara 3. Cristal : 14 suara 4. Frendly : 48 suara 5. BKH-NOPE : 26 suara</p> <p>TPS 03:</p> <p>1. Esthon-Paul : 147 suara 2. TUNAS : 41 suara 3. Cristal : 14 suara 4. Frendly : 54 suara 5. BKH-NOPE : 37 suara</p> <p>TPS 04:</p> <p>1. Esthon-Paul : 299 suara 2. TUNAS : 53 suara 3. Cristal : 23 suara 4. Frendly : 72 suara 5. BKH-NOPE : 13 suara</p> <p>TPS 05:</p> <p>1. Esthon-Paul : 136 suara 2. TUNAS : 62 suara 3. Cristal : 17 suara 4. Frendly : 77 suara 5. BKH-NOPE : 12 suara</p> <p>TPS 06:</p> <p>1. Esthon-Paul : 139 suara 2. TUNAS : 69 suara 3. Cristal : 10 suara 4. Frendly : 80 suara 5. BKH-NOPE : 22 suara</p> <p>TPS 07:</p> <p>1. Esthon-Paul : 160 suara 2. TUNAS : 27 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 30 suara 5. BKH-NOPE : 68 suara</p>
20	2 TPS Desa Taebesa Kec Amanuban Tengah	<p>TPS 01:</p> <p>1. Esthon-Paul : 120 suara 2. TUNAS : 57 suara 3. Cristal : 0 suara 4. Frendly : 22 suara 5. BKH-NOPE : 4 suara</p> <p>TPS 02:</p> <p>1. Esthon-Paul : 159 suara</p>

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
		Bukti C1. KWK.KPU
		2. TUNAS : 22 suara 3. Cristal : 1 suara 4. Frendly : 7 suara 5. BKH-NOPE : 2 suara
21	TPS 4 Desa Oepliki Kec Noebeba	1. Esthon-Paul : 118 suara 2. TUNAS : 94 suara 3. Cristal : 13 suara 4. Frendly : 6 suara 5. BKH-NOPE : 11 suara
22	TPS 3 Desa Kota Baru Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 128 suara 2. TUNAS : 129 suara 3. Cristal : 9 suara 4. Frendly : 74 suara 5. BKH-NOPE : 9 suara
23	TPS 3 Desa Fatuoni Kec Amanatun Utara	1. Esthon-Paul : 41 suara 2. TUNAS : 44 suara 3. Cristal : 99 suara 4. Frendly : 6 suara 5. BKH-NOPE : 3 suara
24	TPS 3 Desa Nunleu Kec Amanatun Selatan	1. Esthon-Paul : 103 suara 2. TUNAS : 4 suara 3. Cristal : 0 suara 4. Frendly : 8 suara 5. BKH-NOPE : 56 suara
25	TPS 1 Desa Hane Kec Batu Putih	1. Esthon-Paul : 146 suara 2. TUNAS : 25 suara 3. Cristal : 5 suara 4. Frendly : 52 suara 5. BKH-NOPE : 34 suara
26	TPS 3 Desa Babuin Kec Kolbano	1. Esthon-Paul : 274 suara 2. TUNAS : 11 suara 3. Cristal : 13 suara 4. Frendly : 10 suara 5. BKH-NOPE : 19 suara
27	TPS 1 Desa Manelalete Kec Amanuban Barat	1. Esthon-Paul : 205 suara 2. TUNAS : 29 suara 3. Cristal : 9 suara 4. Frendly : 61 suara 5. BKH-NOPE : 19 suara
28	TPS 1 Desa Kuatae Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 196 suara 2. TUNAS : 48 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 79 suara 5. BKH-NOPE : 46 suara
29	TPS 1 Desa Kokoi Kec Amanatun Selatan	1. Esthon-Paul : 153 suara 2. TUNAS : 3 suara 3. Cristal : 4 suara

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
		Bukti C1. KWK.KPU
		4. Frendly : 12 suara 5. BKH-NOPE : 6 suara
30	Desa Tubuhe Kecamatan Amanuban Barat	1. Esthon-Paul : 794 suara 2. TUNAS : 192 suara 3. Cristal : 38 suara 4. Frendly : 74 suara 5. BKH-NOPE : 310 suara
31	TPS di Desa Maurum Kec Amanuban Tengah	1. Esthon-Paul : 387 suara 2. TUNAS : 107 suara 3. Cristal : 11 suara 4. Frendly : 198 suara 5. BKH-NOPE : 232 suara

(Terlampir B.37)

7. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab D halaman 26 terkait “Pengurangan/Penghilangan Suara yang dilakukan oleh Termohon di Kabupaten TTS”.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Pengawas Pemilu Tidak memperoleh Laporan dari masyarakat ataupun temuan dugaan Pelanggaran dari Pengawas Pemilu, serta tidak ada keberatan oleh para saksi Paslon. Berikut disampaikan uraian lengkap hasil perolehan suara hal sebagai berikut:

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
1	TPS 3 Desa Kusi Kec Kuanfatu	1. Esthon-Paul : 186 suara 2. TUNAS : 13 suara 3. Cristal : 26 suara 4. Frendly : 42 suara 5. BKH-NOPE : 9 suara
2	TPS 3 Desa Kesetnana Kec Mollo Selatan	1. Esthon-Paul : 109 suara 2. TUNAS : 36 suara 3. Cristal : 12 suara 4. Frendly : 60 suara 5. BKH-NOPE : 17 suara
3	TPS 3 Desa Lilo Kec Amanutun Utara	1. Esthon-Paul : 158 suara 2. TUNAS : 47 suara 3. Cristal : 0 suara 4. Frendly : 16 suara 5. BKH-NOPE : 26 suara
4	TPS 4 Desa Niki-Niki Kec Amanuban Tengah	

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
5	TPS 2 Desa Oekefan Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 121 suara 2. TUNAS : 37 suara 3. Cristal : 7 suara 4. Frendly : 45 suara 5. BKH-NOPE : 3 suara
6	TPS 5 Desa Oekefan Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 189 suara 2. TUNAS : 89 suara 3. Cristal : 10 suara 4. Frendly : 47 suara 5. BKH-NOPE : 3 suara
7	TPS 7 Desa Kesetnana Kec Mollo Selatan	1. Esthon-Paul : 281 suara 2. TUNAS : 17 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 20 suara 5. BKH-NOPE : 25 suara
8	TPS 2 Desa Binaus Kec Mollo Tengah	-
9	TPS 1 Desa Fatumnasi Kec Noebena	1. Esthon-Paul : 160 suara 2. TUNAS : 21 suara 3. Cristal : 6 suara 4. Frendly : 65 suara 5. BKH-NOPE : 8 suara
10	TPS IV Desa Tobu Kec Tobu	1. Esthon-Paul : 217 suara 2. TUNAS : 10 suara 3. Cristal : 0 suara 4. Frendly : 42 suara 5. BKH-NOPE : 2 suara
11	TPS 1 Desa Oelet Kec Amanuban Timur	1. Esthon-Paul : 144 suara 2. TUNAS : 39 suara 3. Cristal : 7 suara 4. Frendly : 61 suara 5. BKH-NOPE : 12 suara
12	TPS 1 Desa Kesetnana Kec Mollo Selatan	1. Esthon-Paul : 300 suara 2. TUNAS : 51 suara 3. Cristal : 5 suara 4. Frendly : 68 suara 5. BKH-NOPE : 10 suara
13	TPS 2 Desa Oepliki Kec Noebeba	1. Esthon-Paul : 203 suara 2. TUNAS : 21 suara 3. Cristal : 21 suara 4. Frendly : 20 suara 5. BKH-NOPE : 3 suara
14	Desa Fatutna Kec Noebeba	1. Esthon-Paul : 313 suara 2. TUNAS : 48 suara 3. Cristal : 5 suara 4. Frendly : 40 suara 5. BKH-NOPE : 41 suara
15	5 TPS di Desa Oepliki Kec Noebeba	1. Esthon-Paul : 906 suara 2. TUNAS : 249 suara 3. Cristal : 94 suara 4. Frendly : 118 suara 5. BKH-NOPE : 40 suara
16	TPS 4 Desa Soe Kec Kota Soe	1. Esthon-Paul : 183 suara 2. TUNAS : 79 suara 3. Cristal : 14 suara

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
		4. Frendly : 78 suara 5. BKH-NOPE : 19 suara
17	TPS 3 Desa Toineke Kec Kualin	1. Esthon-Paul : 233 suara 2. TUNAS : 106 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 16 suara 5. BKH-NOPE : 5 suara
18	TPS 3 Desa Laob Kec Polen	1. Esthon-Paul : 255 suara 2. TUNAS : 26 suara 3. Cristal : 5 suara 4. Frendly : 45 suara 5. BKH-NOPE : 27 suara
19	TPS 3 Desa Tuapakas Kec Kualin	1. Esthon-Paul : 176 suara 2. TUNAS : 11 suara 3. Cristal : 22 suara 4. Frendly : 6 suara 5. BKH-NOPE : 37 suara
20	TPS 7 Desa Pollo Kec Amanuban	1. Esthon-Paul : 106 suara 2. TUNAS : 12 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 26 suara 5. BKH-NOPE : 4 suara
21	TPS 2 Desa Manfui Kec Santian	1. Esthon-Paul : 149 suara 2. TUNAS : 21 suara 3. Cristal : 6 suara 4. Frendly : 68 suara 5. BKH-NOPE : 17 suara
22	TPS 1 Desa Tumu Kec Amanatun Utara	1. Esthon-Paul : 167 suara 2. TUNAS : 92 suara 3. Cristal : 5 suara 4. Frendly : 19 suara 5. BKH-NOPE : 24 suara
23	TPS 2 Desa Oelekam Kec Mollo Tengah	1. Esthon-Paul : 174 suara 2. TUNAS : 29 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 12 suara 5. BKH-NOPE : 45 suara
24	TPS 2 Desa Taebone Kec Futukopa	1. Esthon-Paul : 210 suara 2. TUNAS : 16 suara 3. Cristal : 4 suara 4. Frendly : 39 suara 5. BKH-NOPE : 13 suara
25	TPS 2 Desa O'besi Kec Mollo Utara	1. Esthon-Paul : 116 suara 2. TUNAS : 51 suara 3. Cristal : 36 suara 4. Frendly : 106 suara 5. BKH-NOPE : 31 suara
26	TPS 4 Desa Tublobo Kec Amanuban Barat	1. Esthon-Paul : 189 suara 2. TUNAS : 34 suara 3. Cristal : 6 suara 4. Frendly : 26 suara 5. BKH-NOPE : 44 suara
27	TPS 2 Desa Haunobenak Kec Kolbanu	1. Esthon-Paul : 183 suara 2. TUNAS : 23 suara 3. Cristal : 7 suara 4. Frendly : 10 suara

NO	TEMPAT Kabupaten TTS	Hasil Perolehan Suara (DATA PENGAWAS PEMILU)
28	TPS 1 Desa Nonbila Kec Mollo Selatan	<p>5. BKH-NOPE : 17 suara</p> <p>1. Esthon-Paul : 217 suara 2. TUNAS : 25 suara 3. Cristal : 14 suara 4. Frendly : 18 suara 5. BKH-NOPE : 44 suara</p>
29	TPS 5 Desa Kesetnana Kec Mollo Selatan	<p>1. Esthon-Paul : 270 suara 2. TUNAS : 9 suara 3. Cristal : 3 suara 4. Frendly : 33 suara 5. BKH-NOPE : 7 suara</p>
30	TPS 4 Desa Sei Kec Kolbano	<p>1. Esthon-Paul : 247 suara 2. TUNAS : 5 suara 3. Cristal : 1 suara 4. Frendly : 3 suara 5. BKH-NOPE : 8 suara</p>
31	TPS 2 Desa Bokong Kec Toianas	<p>1. Esthon-Paul : 206 suara 2. TUNAS : 5 suara 3. Cristal : 25 suara 4. Frendly : 21 suara 5. BKH-NOPE : 10 suara</p>
32	TPS 4 Desa Toineke Kec Kualin	<p>1. Esthon-Paul : 195 suara 2. TUNAS : 33 suara 3. Cristal : 19 suara 4. Frendly : 25 suara 5. BKH-NOPE : 16 suara</p>

(Terlampir B.38)

8. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab E angka 1 halaman 35 terkait “*bahwa di TPS 1 Desa O’of Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS, tingkat partisipasi pemilihnya 100%, bahwa jumlah DPT 272, bahwa jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 272, bahwa tidak ada pemilih dari TPS lain, bahwa ternyata fakta di TPS, DPT yang digunakan hak pilihnya adalah DPT yang orangnya sudah meninggal dunia, orang sedang sakit, orang yang sedang tidak ada di daerah tersebut, sehingga jumlah DPT terclobos semua*”.
- Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.
9. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab E angka 2 halaman 36 terkait “*TPS 4 Desa Bonleu Kecamatan Tobu*

Kabupaten TTS, jumlah DPT 232 akan tetapi tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 239, sehingga jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 220 ditambah pemilih dari TPS lain 7 pemilih atau 100%”

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

10. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab E angka 3 halaman 36 terkait “*dugaan penggelembungan suara di TPS 2 Desa Nonbena Kecamatan Kotolin sehingga tingkat partisipasi pemilih mencapai 102%.*”

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

11. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab E angka 4 halaman 37 terkait “*di TPS 1 Desa Poli Kecamatan Santian Kabupaten TTS, bahwa tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 557, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 542 ditambah pemilih dari TPS lain 15 pemilih atau 100%, fakta di lapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian.....*”.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

12. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab E angka 5 halaman 37 terkait “*di TPS 3 Desa Poli Kecamatan Santian.....partisipasi pemilih hingga 100%, fakta di lapangan ada yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian.....*”.
- Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten TTS, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.
13. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 1 halaman 40 terkait “*.....penggelembungan 10 suara di TPS 9 Desa Kori kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya.....*”.
- Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.
14. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 2 halaman 41 terkait “*.....penggelembungan 1 suara di TPS 2 Desa Waipadi Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya.....*”.
- Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.
15. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab H angka 1 halaman 40 terkait “*.....pengurangan/penghilangan suara*

sah sebanyak 2 suara di TPS 1 Desa/Kelurahan Radaloko Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya....”

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

16. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 3 halaman 42 terkait “.....*pengurangan/penghilangan suara sah sebanyak 18 suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Hoha Wungo Kecamatan Kodi Utara kabupaten Sumba Barat Daya.....”*

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

17. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab I angka 1 halaman 42 bahwa di TPS 2 Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya, tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 498, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 498 ditambah pemilih dari TPS lain 0 pemilih, atau 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

18. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 2 halaman 42 bahwa “*di TPS 3 Desa Homba Rade Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa.....tingkat partisipasi pemilih 100%.*”

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

19. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 3 halaman 43 bahwa “*di TPS 3 Desa/Kelurahan Manganipi Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa DPT 356 tercatat di Formulir C1.KWK.KPU, jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 358, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya 356 ditambah dari TPS lain 2 pemilih atau tingkat partisipasi menjadi 100%.*”

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

20. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 4 halaman 43 bahwa pada intinya jumlah DPT 539 di TPS 2 Desa/Kelurahan Manganipi Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 539 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran

Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

21. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 5 halaman 43 bahwa pada intinya jumlah DPT 459 di TPS 3 Desa/Kelurahan Manganipi Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 459 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

22. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 6 halaman 43 bahwa pada intinya jumlah DPT 581 di TPS 1 Desa/Kelurahan Waikaninyo Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 581 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

23. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 7 halaman 43 bahwa pada intinya jumlah DPT 592 di TPS 3 Desa/Kelurahan Ekapata Kecamatan Wewewa Kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 592 ditambah peemilih

dari TPS lain 7 pemilih jadi yang menggunakan hak pilihnya 599 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

24. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 6 halaman 43 bahwa pada intinya jumlah DPT 544 di TPS 3 Desa/Kelurahan Ate Dalo Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 544 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

25. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 9 halaman 44 bahwa pada intinya jumlah DPT 551 di TPS 2 Desa/Kelurahan Kawango Hari Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 551 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.

Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.

26. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon dalam Permohonan Bab G angka 10 halaman 45 bahwa pada intinya jumlah DPT 543 di TPS 8 Desa Kalembo Ndaramane Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya yang menggunakan hak pilihnya 543 atau tingkat partisipasi pemilih 100%.
- Bahwa terkait hal tersebut serta sebagaimana hasil koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi NTT kepada Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi NTT serta jajaran Pengawas Pemilu di Provinsi NTT tidak pernah menerima Laporan dari masyarakat atau Temuan Pengawas Pemilu terkait hal dimaksud, oleh karena itu kami tidak dapat menilai perihal kebenaran pernyataan tersebut.
27. Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. Frans Lebu Raya-Drs. Beny Litelnony, S.H., M.Si sebagai calon *incumbent* telah menyalahgunakan birokrasi Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara terstruktur, sistematis dan masif dapat kami jelaskan sebagai berikut:
1. Bahwa terhadap Direktur Utama Bank NTT DANIEL TAGU DEDO tanpa persetujuan dari direksi dan atas surat perintah Kepala Bappeda Provinsi NTT menerbitkan surat Nomor 08/Dir/2013 yang isinya perintah kepada Pimpinan Cabang Bank NTT di 21 kabupaten/kota untuk memberi penghargaan kepada Kepala Desa berprestasi Desa Mandiri Anggur Merah, memberikan bantuan kepada desa/lurah dan PKM di 21 Kabupaten/Kota dalam bentuk tabungan Flobamora dengan rincian untuk kepala desa/lurah sebesar Rp. 2.500.000 dan PKM sebesar Rp. 1.000.000.
- Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan bahwa Bawaslu NTT mengetahui berita tersebut melalui media massa cetak "*Victory News*". Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Provinsi NTT telah melakukan klarifikasi melalui telepon kepada Komisaris Utara Bank NTT (Bapak Frans Salem). Dan oleh Bapak Frans Salem diperoleh keterangan bahwa program Desa Mandiri

Anggur Merah adalah program tahunan yang sudah dimulai sejak tahun 2011.

2. Bahwa terhadap keterlibatan PNS atas nama RICHARD DJAMI dan ANDRE KOREH dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENY LITELNONY, S.H., M.Si., "Bawaslu NTT telah melakukan pemanggilan kepada kedua oknum PNS tersebut namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan Bawaslu NTT untuk dimintai klarifikasi, dengan demikian Bawaslu NTT telah meneruskan dugaan pelanggaran pidana tersebut dan sedang ditangani Penyidik Polda NTT".
3. Bahwa terhadap keterlibatan sebagian besar pimpinan SKPD dan PNS di tingkat Provinsi NTT sebagaimana diuraikan Pemohon, "Bawaslu NTT telah melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut namun oleh Bawaslu Provinsi NTT kemudian diputuskan untuk tidak ditindaklanjuti dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu".
4. Bahwa Bupati Sumba Barat, Korpri dan para Camat di Kabupaten Sumba Barat secara terbuka menyatakan kebulatan tekad memberi dukungan kepada calon *incumbent* dengan Nomor Urut 4 Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENY LITELNONY, S.H., M.Si.,

Bahwa terhadap temuan dimaksud Bawaslu Provinsi NTT telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Bawaslu Provinsi NTT Nomor 24/Bawaslu-Prov/NTT/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal Tindaklanjut Kasus Kunjungan Gubernur NTT ke Sumba Barat pada Sabtu, 12 Januari 2013, yang ditujukan kepada Bupati Sumba Barat, Ketua DPRD Sumba Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumba Barat yang ditembuskan kepada Ketua Bawaslu RI, Ketua Komisi II DPR RI, Mendagri, MENPAN, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur NTT dan Ketua DPRD NTT, yang pada intinya merekomendasikan kepada lembaga penegak aturan terkait netralitas PNS di

Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan menindaklanjuti hasil klarifikasi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Bupati Timor Tengah Utara mendapat ijin dari Gubernur selama 14 hari untuk berkampanye bagi calon *incumbent* Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENY LITELNONY, S.H., M.Si. “Bawaslu NTT telah menindaklanjuti dengan meminta Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melakukan kajian. Hasil kajian Panwaslu kabupaten TTU yakni tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.”
6. Bahwa PNS Pemprov NTT atas nama Takem Raja Pono (Kabag Rumah Tangga Biro Umum Setda NTT) dan Cornelis Herewila (Biro Kesra Setda NTT) turun ke desa-desa di Kabupaten Sabu Raijua tanpa melapor dan berkordinasi terlebih dahulu dengan Pemkab Sabu Raijua. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sabu Raijua, Panwascam dan PPL tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun Temuan Pengawas Pemilu, sehingga kami tidak dalam mengetahui kebenaran pernyataan tersebut.
7. Bahwa Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT sangat aktif menggalang dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. FRANS LEBU RAYA dan Drs. BENY LITELNONY, S.H., M.Si., bahwa pada waktu pertemuan tim keluarga di rumah pribadi Gubernur NTT yang dihadiri oleh beberapa pimpinan SKPD Pemprov NTT Kepala Dinas Sosial meminta Gubernur yang juga calon *incumbent* untuk segera menentukan calon wakil gubernur, agar mereka segera bekerja sosialisasi pasangan calon kepada masyarakat. Bahwa Bawaslu NTT, Panwascam maupun PPL tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun Temuan Pengawas Pemilu, sehingga kami tidak mengetahui perihal kebenaran pernyataan tersebut.”

Tentang Perbedaan Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon :

1. Bahwa terkait pleno rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 27 Maret 2013, Bawaslu NTT tidak menemukan ataupun menerima laporan dari Pemohon maupun dari masyarakat terkait kecurangan pengalihan suara sebagaimana didalilkan Pemohon. Walaupun demikian ketika Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi dan salinan Permohonan Pemohon diterima pihak Bawaslu Provinsi NTT dengan sigap Bawaslu Provinsi NTT mencari fakta-fakta hasil pengawasan jajaran Pengawas Pemilu terkait permasalahan ini namun klarifikasi di lapangan oleh Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan maupun oleh Panwaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan bahwa tidak ada temuan dan/atau laporan terkait kecurangan pengalihan suara dari Paket Nomor Urut 2 (Drs. Ibrahim Agustinus Medah-Melkiades Laka Lena, S.SP.Apt) ke Paket Nomor Urut 1 (Ir. Esthon Foenay, M.Si-Paul Edmundus Tallo, S.Sos., M.Par).

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:
 - a. Bahwa adanya temuan oleh Panwaslu Kecamatan perihal pemasangan alat peraga kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Paket Drs. Frans Lebu Raya dan Drs. Benny Alexander Litelnoni, SH, Msi (FRENLY) dan Paket Drs. Ibrahim Agustinus Medah dan E. Melkiades Laka Lena, S.SP.Apt (TUNAS) disepanjang jalan protokoler dan khusus untuk Paket FRENLY dilakukan pemasangan pula di depan gerbang SMA Negeri 3 Kupang. (Surat Nomor 21/K/Panwaslu-Kta/Kpg/III/2013 ditujukan kepada KPU Kota Kupang untuk memberikan sanksi administrasi menurunkan alat peraga tersebut).
 - b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Alor menemukan dugaan pelanggaran berupa pemasangan alat peraga Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT oleh lima pasangan calon di Kota Kalabahi dan sekitarnya di Kabupaten Alor. (Panwaslu Kabupaten Alor mengeluarkan surat Nomor 20/PANWASLU-KAB.ALOR/III/2013 ke masing-masing tim paket calon untuk menertibkan atribut kampanye (baliho, spanduk, stiker dengan batas waktu 1x24 jam) dan berkordinasi dengan Satpol PP untuk

menertibkan alat peraga setelah tenggang waktu yang diberikan selesai. Dan telah dilakukan pembersihan bersama Pol PP Kabupaten Alor dan Panwascam di setiap Kecamatan di Kabupaten Alor).

- c. Bahwa temuan saat pleno DPT di dua kecamatan yaitu Kecamatan Mollo Utara dan Kecamatan Fatumnasi yang meninggalkan ruang rapat pleno. (Panwaslu Kab. TTS telah mengirim surat Nomor: 68/Panwaslu-Kab/TTS/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 ke Ketua KPU Kabupaten TTS untuk di tindak sesuai peraturan perundang-undangan).
- d. Bahwa adanya temuan Kepala Desa masuk dalam SK jurkam Paket Drs. Christian Rotok dan Ir. Abraham Liyanto (CRISTAL) di Kabupaten Alor. Panwaslu Kabupaten Alor telah menyurati Ketua Tim Pemenang Paket Cristal dengan surat Nomor 29/PANWASLU-KAB.ALOR/III/2013 tanggal 02 Maret 2013 perihal Keterlibatan Kepala Desa Dalam Tim kampanye.
- e. Bahwa adanya temuan DPT melebihi ambang batas per TPS (600) di 4 TPS Kecamatan Teluk Mutiara pada tanggal 28 Februari 2013. Atas temuan tersebut maka Panwaslu Kabupaten Alor menyurati KPUD Kabupaten Alor Nomor 28/PANWASLU-KAB.ALOR/III/2013 perihal Rekomendasi, tanggal 02 Maret 2013 untuk mengarahkan wajib pilih yang melampaui ambang batas maksimum atau lebih dari (600) ke TPS terdekat. KPUD telah menanggapi surat Panwaslu dan ditindaklanjuti.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

- a. Bahwa Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 4 Drs. Frans Lebu Raya-Drs. Benny Litelnony, S.H., M.Si (Paket FRENLY) dalam kampanye tersebut melibatkan PNS di Kota Kupang, Sumba Timur, Sumba Barat, Flores Timur. (Laporan ditujukan kepada pihak Kepolisian, khusus di Kota Kupang tidak ditindaklanjuti oleh Polres Kupang Kota dengan alasan bukan ranah pidana sedangkan untuk Sumba Timur sedang dalam proses penyidikan oleh Polda NTT, dan yang lainnya dihentikan karena kurang alat bukti dan kadaluarsa).
- b. Bahwa ada temuan dugaan keterlibatan PNS dalam kampanye Paket Drs. Christian Rotok dan Ir. Abraham Liyanto (CRISTAL) di Kabupaten Kupang (Panwaslu mengirim surat klarifikasi tanggal 3 Maret dan 4 Maret

2013 dan rekomendasi Panwaslu kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk diproses secara hukum).

- c. Bahwa ada temuan penggunaan fasilitas negara berupa mobil dinas oleh Kepala Bagian HUMAS Kabupaten Manggarai untuk pemasangan iklan/promosi pasangan calon Drs. Christian Rotok dan Ir. Abraham Liyanto (CRISTAL) (Laporan Panwaslu Kabupaten Ende Nomor 01/TBI/III/2013/Res.Ende ke Polres Ende dan sedang ditindak lanjuti).

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I serta Pihak Terkait II menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 23 April 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal 27 Maret 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal 27 Maret 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Urut 2 berdasarkan

keputusan Termohon Nomor 06/Kpts/KPU-PROV-018/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, tanggal 2 Februari 2013 Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bertanggal 27 Maret 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-018/2013, tentang Penetapan Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 28 Maret 2013, Senin, 1 April 2013, dan Selasa 2 April 2013, karena hari Jumat, 29 Maret 2013 merupakan hari libur nasional, dan hari sabtu, tanggal 30 Maret 2013, serta hari Minggu tanggal 31 Maret 2013, bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 143/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait I dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbaikan permohonan Pemohon telah melampaui waktu, permohonan Pemohon kabur karena permohonan Pemohon memuat uraian yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dan argumentasi Pemohon tentang Pihak Terkait I yang seolah-olah melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi Formulir C1. KWK.KPU di 8 TPS tidak jelas;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan perbaikan permohonan Pemohon telah melampaui waktu, menurut Mahkamah memang benar bahwa Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan, bertanggal 16 April 2013 di depan persidangan pada tanggal 16 April 2013. Pada persidangan tersebut, Mahkamah berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan nasihat kepada Pemohon terhadap perbaikan permohonannya dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki kembali permohonannya sampai dengan batas waktu keesokan harinya. Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan untuk kedua kalinya bertanggal 16 April 2013 yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 April 2013. Terhadap perbaikan-perbaikan permohonan tersebut, Mahkamah menilai bahwa tanggal 1 April 2013 merupakan permohonan Pemohon yang diajukan pertama kali ke Mahkamah sebagaimana Mahkamah telah pertimbangkan pada paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.10]. Oleh karena itu baik permohonan maupun perbaikannya tidak melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan

Perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

2. Bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak tepat menurut hukum;

- [3.14]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15]** Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara mendalilkan, Termohon bekerja sama dengan Pihak Terkait I melakukan kecurangan yaitu dengan cara menstipo/menghapus perolehan suara Pemohon kemudian diubah, dan dialihkan kepada perolehan suara Pihak Terkait I, sehingga Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 1.222 suara di 8 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama TPS, Kecamatan, dan Kabupaten	Perolehan Suara Pemohon Versi Pemohon	Perolehan Suara Pemohon di Formulir C1.KWK.KPU yang sudah distipo/dihapus	Suara Pemohon yg hilang menurut Pemohon	Bukti
1.	TPS 01 Desa Haumenibaki, Kecamatan Amanuban Barat Kabupaten TTS	237 (vide Bukti P-7)	7	230	vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-17, bukti P-22 sampai dengan bukti P-23
2.	TPS 01 Desa Oni, Kecamatan Kualin, Kabupaten TTS	162 (vide Bukti P-13 dan bukti P-14)	37	125	
3.	Di TPS 01 Desa Kuanfatu, Kecamatan Kuanfatu, Kabupaten NTT	141 (vide Bukti P-8 dan bukti P-9)	18	127	
4.	Di TPS 2 Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan Kabupaten TTS	131 (vide Bukti P-12)	5	126	

5.	Di TPS 01 Desa Oenino, Kecamatan Oenino Kabupaten TTS,	219 (vide Bukti P-15)	19	200	
6.	Di TPS 01 Desa Fatukopa, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten TTS,	219 (vide Bukti P-10, dan bukti P-11)	19	200	
7.	Di Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe	247 (Bukti P-22)	38	209	
8.	Di TPS 1 Desa Boti, Kecamatan Kie	29 (Bukti P-23)	24	5	
Jumlah suara Pemohon yang hilang menurut Pemohon				1.222	Saharusnya jumlah keseluruhan adalah 1.218

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon selain mengajukan bukti surat/tulisan tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi Nixson Messakh, Nikodemus I.I.Solle, Alfred Baun, dan Rafael Nicodemus Aploegi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada coretan di dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara dan ada penggelembungan suara Pihak Terkait I (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, Termohon tidak melakukan pengalihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait I sebanyak 1.222 suara di 8 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan cara menstipo/menghapus kemudian mengubah perolehan suara Pemohon. Selama proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Tahun 2013, Termohon tidak pernah menerima laporan, keberatan atau rekomendasi tentang adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait I dengan cara menstipo/menghapus perolehan suara sah dari Pemohon di 8 TPS seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Isi dari C1.KWK-KPU dan lampirannya disetujui oleh semua saksi pasangan calon yang hadir, tanpa memberikan catatan apapun.

Adapun perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait I di 8 TPS, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Sah Pemohon & Pihak Terkait I		Bukti Lamp C1.KWK.KPU	Nama & Tanda Tangan Saksi Pemohon Terhadap Lamp C1.KWK.KPU
				Pihak Terkait I	Pemohon		
01	Amanuban Barat	Hauminbaki	01	237	7	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Agustina Tana (vide bukti T-6)

02	Kualin	Oni	01	162	37	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Nahor Nubatonis (vide bukti T-7)
03	Kuanfatu	Kuanfatu	01	141	18	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Yohanis Leu (vide bukti T-8)
04	Amanatun Selatan	Kualeu	02	131	5	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Maria Y.Tamonob (vide bukti T-9)
05	Oenino	Oenino	01	209	19	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Thobias Anabanu dan Simson Loin (vide bukti T-10)
06	Fatukopa	Fatukopa	01	89	18	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Zem Nubatonis (vide bukti T-11)
07	Kota Soe	Oebesa	03	247	38	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Turut ditandatangani oleh saksi Pemohon bernama Agustinus Leo (Pemohon tidak menjelaskan di TPS berapa, berdasarkan angka perolehan suara yang diuraikan oleh Pemohon, maka Termohon menduga mungkin yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah TPS 3 Desa Oebesa, Kecamatan Kota Soe) (vide bukti T-12)
08	Kie	Boti	01	70	113	Bersih/Tidak ada tanda hapus/stipo	Tidak ada saksi yang ditugaskan oleh Pemohon, tetapi di TPS ini suara terbanyak diraih oleh pasangan calon Pemohon (vide bukti T-13)
Total		-	8	1.270	255	-	-

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon selain mengajukan bukti tersebut di atas, Termohon juga mengajukan saksi James H. Tuka dan Oktavianus Boimau yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah melakukan penelitian terhadap dokumen Model C-1, hasilnya tidak ada yang dicoret atau distipo (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara).

Bawa Pihak Terkait I juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, data-data perolehan suara semua pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 yang tertuang dalam C1. KWK.KPU adalah sudah tepat dan benar, termasuk perolehan suara semua pasangan calon yang berada di 8 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada yang distipo atau dihapus;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait I mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.1-1 sampai dengan buti PT.1-8, dan mengajukan saksi Frans Benu yang pada pokoknya menerangkan perolehan suara Pihak Terkait I di TPS I, Desa Haumenibaki, Kecamatan Amanuban Barat (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 24 April 2013. Oleh karena keterangan tertulis tersebut sudah melewati batas waktu bagi para pihak untuk menyerahkan kesimpulan, yaitu tanggal 23 April 2013, sehingga para pihak tidak ada kesempatan lagi untuk menanggapinya, maka keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon dan Pihak Terkait I, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya pengalihan perolehan suara Pemohon ke Pihak Terkait I di 8 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menurut Pemohon dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait I. Walaupun Mahkamah menemukan salah satu bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait I adanya koreksi perolehan suara Pihak Terkait I (vide bukti T-9 dan bukti PT.1-4), namun koreksi perolehan suara tersebut bukan merupakan pengalihan suara Pemohon ke perolehan suara Pihak Terkait I, karena hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam dokumen rekapitulasi penghitungan suara tersebut (vide bukti T-9 dan bukti PT.1-4) adalah tetap sama. Lagipula berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait I, semua saksi pasangan calon menandatangani hasil berita acara perolehan suara di 8 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Adapun coretan atau stipo/penghapus yang terdapat dalam dokumen hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dijadikan bukti oleh Pemohon tidak memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara yang sebenarnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dengan cara antara lain yaitu:

1. Menggelembungkan jumlah suara di 31 TPS, di 16 kecamatan, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana jumlah suara sah yang terekap lebih banyak daripada jumlah DPT yang menggunakan hak pilih;
2. Melakukan pengurangan atau penghilangan suara di 32 TPS, di 17 kecamatan, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana jumlah suara sah yang terekap lebih sedikit daripada jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya;
3. Adanya rekayasa pencoblosan surat suara atau surat suara dicoblos sendiri oleh Termohon di 5 TPS, di 4 kecamatan, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga partisipasi pemilih menjadi 100%, padahal ada pemilih yang sudah meninggal dunia atau tidak berada di tempat;
4. Saksi Pemohon di 115 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah selatan tidak diberikan Formulir C1.KWK.KPU dan di 8 TPS yang berada Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi Pemohon diberikan Formulir C.KWK.KPU, namun tanpa lampiran C1.KWK.KPU;
5. Penggelembungan suara di 2 TPS dan penghilangan atau pengurangan suara di 3 TPS yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya;
6. Rekayasa pencoblosan surat suara di 10 TPS, di 5 Kecamatan yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan cara Termohon melakukan sendiri pencoblosan sisa surat suara, sehingga partisipasi pemilih menjadi 100%;

Adapun perincian pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggelembungan Jumlah Suara di 31 TPS, di 16 kecamatan, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan:

1. TPS IV : terdapat **penggelembungan suara sebanyak 14 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 232, namun suara sah sebanyak 246 suara;
Desa/Kelurahan Okefan Kecamatan Kota Soe
2. TPS V : terdapat **penggelembungan suara sebanyak 8 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 212, namun jumlah suara sah sebanyak 220 suara;
Desa/Kelurahan Kiufatu, Kecamatan Kualin

3. TPS II Desa/Kelurahan Kusi Kecamatan Kuanfatu : terdapat **penggelembungan suara sebanyak 6 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 228, namun jumlah suara sah sebanyak 234 suara.
4. TPS IV Desa Bena Kecamatan Amanuban Selatan : terdapat **penggelembungan suara sebanyak 4 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 197, namun jumlah suara sah sebanyak 201 suara
5. TPS II Desa/Kelurahan Kobekamus Kecamatan Kota Soe : terdapat **penggelembungan suara sebanyak 9 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 288, namun jumlah suara sah sebanyak 297 suara
6. di TPS 5 Desa/Kelurahan Meusin, Kecamatan Boking : terdapat **penggelembungan suara sebanyak 23 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 280, namun jumlah suara sah sebanyak 303 suara
7. di TPS II Desa/Kelurahan Karang Sirih Kecamatan Kota Soe : terdapat **penggelembungan sebanyak 8 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 332, namun jumlah suara sah sebanyak 340 suara
8. di TPS IV Desa/Kelurahan Kotolin Kecamatan Kotolin : terdapat **penggelembungan 7 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 267, namun jumlah suara sah sebanyak 274 suara
9. di TPS VII Desa/kelurahan Karang Sirih Kecamatan Kota Soe : terdapat **penggelembungan 50 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 240, namun jumlah suara sah sebanyak 290 suara
10. di TPS II Desa/Kelurahan Niki- Niki Kecamatan Amanuban Tengah : terdapat **penggelembungan 4 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 277, namun jumlah suara sah sebanyak 281 suara
11. di TPS 5 Desa/Kelurahan Nunleu Kecamatan Amanatun Selatan : terdapat **penggelembungan 7 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 216, namun jumlah suara sah sebanyak 223 suara
12. di TPS 4 Desa/kelurahan Snok Kecamatan Amanatun : terdapat **penggelembungan 7 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 287, namun jumlah suara sah

- | Utara | sebanyak 294 suara sah |
|--|---|
| 13. di TPS 3
Desa/Kelurahan
Mauleum
Kecamatan Amanuban
Timur | : terdapat penggelembungan 3 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 183 suara, akan tetapi di Formulir Model C1.KWK.KPU oleh Termohon distipo/dikoreksi tanpa paraf dan dirubah menjadi 185 suara, dan jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 188 suara |
| 14. di TPS 4
Desa/Kelurahan Belle
Kecamatan Kie | : terdapat penggelembungan 9 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 363, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 372 suara |
| 15. di TPS 1
Desa/Kelurahan
Obaki, Kecamatan
Kokbaun | : terdapat penggelembungan 1 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 146, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 147 suara |
| 16. di TPS 1
Desa/Kelurahan
Hoibeti Kecamatan
Kot'olin | : terdapat penggelembungan 2 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain sebanyak 335, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 337 suara |
| 17. di TPS 3
desa/Kelurahan
Hoibeti Kecamatan
Kot'olin | : terdapat penggelembungan 1 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 258, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 259 |
| 18. di TPS 2
Desa/Kelurahan
Nunbena Kecamatan
Kot'olin | : terdapat penggelembungan 32 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 188, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 220 suara |
| 19. di tujuh TPS pada
desa/kelurahan
Karang Sirih,
Kecamatan Kota Soe | : terdapat penggelembungan 72 suara sah , yaitu jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 2.215 suara, akan tetapi dalam Formulir DA1-KWK.KPU Kecamatan Kota Soe jumlah suara sah untuk seluruh calon pada desa tersebut berubah menjadi 2.287 suara sah |
| 20. di dua TPS
Desa/Kelurahan
Taebesa, Kecamatan
Amanuban Tengah | : terdapat penggelembungan 61 suara , yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 177, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 238 suara. Selain itu penggelembungan suara yang lain, yaitu suara sah untuk seluruh pasangan calon di 2 TPS Desa Taebesa adalah sebanyak 430 suara (di TPS 1 sebanyak 192 suara sah dan di TPS 2 sebanyak 238 suara sah) akan tetapi dalam rekap PPK Formulir D1.KWK.KPU, Desa |

Taebesa terjadi perubahan data lagi menjadi suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 397 suara di 2 TPS tersebut, sehingga terjadi pengurangan 33 suara. Demikian juga ditingkat PPK, dalam Formulir Model DA.KWK.KPU untuk kecamatan Amanuban Tengah terjadi perubahan data jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon di Desa Tibesa dari 397 suara (Model D1.KWK.KPU) menjadi 394 suara (model DA.KWK.KPU) Kecamatan Amannuban Tengah.

21. di TPS 4
Desa/Kelurahan
Oepliki, Kecamatan
Noebeba : terdapat **penggelembungan 15 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari DPT lain adalah sebanyak 242, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 257 suara
22. di TPS 3
Desa/Kelurahan Kota
Baru, Kecamatan Kota
Soe : terdapat **penggelembungan 4 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain adalah sebanyak 351, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 355
23. di TPS 3
Desa/Kelurahan
Fatuoni, Kecamatan
Amanatun Utara : terdapat **penggelembungan 1 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari DPT lain adalah sebanyak 194, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 195
24. di TPS 3
Desa/Kelurahan
Nunleu, Kecamatan
Amanatun **Selatan** : terdapat **penggelembungan 1 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan jumlah dari pemilih dari TPS lain adalah sebanyak 172, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 173 suara
25. di TPS 1
Desa/Kelurahan Hane,
Kecamatan Batu Putih : terdapat **penggelembungan 6 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain adalah sebanyak 274, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 280 suara
26. di TPS 3
Desa/Kelurahan
Babuin, Kecamatan
Kolbano : terdapat **penggelembungan 2 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 330, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 332 suara
27. TPS 1 Desa/Kelurahan
Manelaete,
Kecamatan Amanuban
Barat : terdapat **penggelembungan 4 suara**, bahwa jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 321, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 325 suara
28. di TPS 1
Desa/Kelurahan
Kuatae, Kecamatan : terdapat **Penggelembungan 4 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain sebanyak 373, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak

Kota Soe 377

- 29. di TPS 1 Desa/Kota Kokoi, Kecamatan Amanatun Selatan : terdapat **Penggelembungan 44 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih dalam DPT dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 179, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 223 suara
- 30. di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat : pada Formulir Model DA.1.KWK.KPU jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 1.421 pemilih, sedangkan suara sah dan tidak sah tercantum 1.423, oleh karena itu telah terjadi **penggelembungan 2 suara, dan** saksi juga tidak diberikan C1.KWK.KPU
- 31. di Seluruh TPS Desa/Kelurahan Maurum, Kecamatan Amanuban Tengah : terdapat **Penggelembungan 40 suara**, yaitu di dalam Formulir Model DA.KWK.KPU tercatat 908 Pemilih yang menggunakan hak pilih ditambah dengan pemilih dari TPS lain, namun dalam Formulir Model C3 suara sah dan tidak sah sebanyak 948 suara, saksi juga tidak diberikan C.KWK.KPU

2. Pengurangan Jumlah Suara suara di 32 TPS, di 17 Kecamatan, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan

- 1. di TPS 3 Desa/Kelurahan Kusi, Kecamatan Kuanfatu : ada pengurangan suara sah sebanyak **3 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 281 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih sebanyak 284 pemilih
- 2. di TPS 3, Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan : terdapat penghilangan **9 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 243, tetapi suara sah sebanyak 234 suara sah
- 3. di TPS 3, Desa Lilo, Kecamatan Amanatun Utara : terdapat penghilangan **1 suara**, yaitu jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 257, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 256 suara
- 4. di TPS 4 Desa Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah : ada pengurangan **2 suara**, yaitu jumlah pemilih adalah sebanyak 262, namun jumlah suara sah sebanyak 260
- 5. di TPS 2 Desa Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan : terdapat pengurangan **3 suara**, yaitu jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilih sebanyak 220, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 217 suara

6. di TPS 5 Desa/Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe : terdapat pengurangan **2 suara**, yaitu jumlah dalam jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 344, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 342 suara
7. di TPS 7 Desa Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan : terdapat pengurangan **2 (dua) suara**, yaitu jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 351, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 349 suara
8. di TPS 2 Desa Binaus, Kecamatan Mollo Tengah : terdapat pengurangan **2 suara**, yaitu jumlah pemilih dalam DPT dan jumlah pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 243, tetapi jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 241 suara
9. di TPS 1 Desa Fatumnasi, Kecamatan Noebana : terdapat pengurangan **6 suara**, yaitu jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 271, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 265 suara
10. di TPS IV Desa/Kelurahan Tobu, Kecamatan Tobu : terdapat pengurangan **9 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 282, tetapi jumlah suara sah sebanyak 273 suara sah. Jumlah pemilih dari TPS lain yang tertulis 9, menurut saksi yang benar adalah 2 orang, 1 orang menggunakan KTP tanpa kartu keluarga, saksi di TPS menggunakan C6, yang 7 orang mewakili keluarganya, dan tandatangan saksi Pemohon dipalsukan
11. di TPS I Desa Oelet, Kecamatan Amanuban Timur : terdapat pengurangan **7 suara**, yaitu jumlah yang menggunakan hak pilih sebanyak 277, tetapi jumlah suara sah sebanyak 270 suara sah
12. di TPS 1 Desa/Kelurahan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan : ada pengurangan suara sah sebanyak **4 suara**, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 441 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 445 pemilih
13. di TPS 2 , Desa Oepliki, Kecamatan Noebeba : ada pengurangan suara sah **sebanyak 40 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 272 pemilih, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 312 pemilih
14. Di Desa/Kelurahan Fatutna, Kecamatan Noebeba : ada pengurangan suara sah **sebanyak 2 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 453 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 455 pemilih

15. di lima TPS Desa/Kelurahan Oepliki, Kecamatan Noebeba : ada pengurangan suara sah **sebanyak 4 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 1430, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1434
16. di TPS 4 Desa/Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe : ada pengurangan suara sah **sebanyak 5 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 375 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 380 pemilih
17. di TPS 3 Desa/Kelurahan Toineke, Kecamatan Kualin : ada pengurangan suara sah sebanyak **1 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 364, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 365 pemilih
18. di TPS 3 Desa/Kelurahan Laob, Kecamatan Polen : ada pengurangan suara sah **sebanyak 7 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 362 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 369 pemilih
19. di TPS 3 Desa/Kelurahan Tuapakas, Kecamatan Kualin : ada pengurangan suara sah sebanyak **2 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 263 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 265 pemilih
20. di TPS 7, Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan : ada pengurangan suara sah sebanyak **5 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 161 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 166 pemilih
21. di TPS 2 Desa/Kelurahan Manufui, Kecamatan Santian : ada pengurangan suara sah **sebanyak 1 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 268 suara, jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 269 pemilih
22. di TPS 1 Desa/Lurah Tumu, Kecamatan Amanatun Utara : ada pengurangan suara sah **sebanyak 3 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 316 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 319 pemilih
23. di TPS 2 Desa/Kelurahan Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah : ada pengurangan suara sah **sebanyak 4 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 265 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 269 pemilih

24. di TPS 2
Desa/Kelurahan
Taebone, Kecamatan
Fatukopa : ada pengurangan suara sah **sebanyak 3 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 295 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 298
25. di TPS 2
Desa/Kelurahan
O'Besi, Kecamatan
Mollo utara : ada pengurangan suara sah **sebanyak 1 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 344 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 345 pemilih
26. di TPS 4
Desa/Kelurahan
Tublopo, Kecamatan
Amanuban Barat : ada pengurangan suara sah **sebanyak 5 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 306 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 311 pemilih
27. di TPS 2
Desa/Kelurahan
Haunobenak,
Kecamatan Kolbanu : ada ***pengurangan*** suara sah **sebanyak 2 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 246 suara, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 248 pemilih
28. di TPS 1
Desa/Kelurahan
Noinbila, Kecamatan
Mollo Selatan : ada ***pengurangan*** suara sah **sebanyak 1 suara**, jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 326, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 327 pemilih
29. di TPS 5
Desa/Kelurahan
Kesetnana,
Kecamatan Mollo
Selatan : ada pengurangan suara sah **sebanyak 4 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 328,namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 332 pemilih
30. di TPS 4
Desa/Kelurahan Sei,
Kecamatan Kolbano : ada pengurangan suara sah **sebanyak 4 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 266, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 270 pemilih
31. di TPS 2
Desa/Kelurahan
Bokong, Kecamatan
Toianas : ada pengurangan suara sah **sebanyak 1 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 272, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 273 pemilih
32. di TPS 4
Desa/Kelurahan
Toineke, Kecamatan
Kualin : ada pengurangan suara sah **sebanyak 1 suara**, yaitu jumlah suara sah dan tidak sah (C.1+C.2) sebanyak 299, namun jumlah pemilih dalam DPT dan pemilih dari TPS lain (2 orang) yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 300 pemilih

3. Surat suara dicoblos sendiri oleh Termohon di 5 TPS, di 4 kecamatan, yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan:

No.	TPS	Jumlah DPT	Jumlah suara sah dan tidak sah	Keterangan
1.	TPS 1 Desa O'of, Kecamatan Kuatnana	272	272	DPT yang digunakan hak pilihnya adalah DPT yang orangnya sudah meninggal dunia, orang sedang sakit, orang yang sedang tidak ada di daerah tersebut
2.	TPS 4 Desa Bonleu, Kecamatan Tobu	232	239	Partisipasi pemilih 100%
3.	TPS 2 Desa Nonbena, Kecamatan Kotolin	214 dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 orang	220 (padahal jumlah dalam DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 188 ditambah jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 4 pemilih)	kelebihan suara sebanyak 32 suara atau tingkat partisipasi pemilih mencapai 102%
4.	TPS 1 Desa Poli, Kecamatan Santian	542 ditambah dengan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 15 pemilih	557 suara	Partisipasi pemilih 100%, padahal fakta di lapangan ada pemilih yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian;
5.	TPS 3 Desa Poli, Kecamatan Santian	434 dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 11 pemilih	445 suara	Partisipasi pemilih 100%, padahal fakta di lapangan ada pemilih yang tidak mencoblos karena sakit dan bepergian;

4. Penggelembungan suara di 2 TPS dan penghilangan suara di 3 TPS yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya

A. Penggelembungan suara:

1. di TPS 9 : ada penggelembungan 10 suara, yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam DPT ditambah dengan dengan pemilih dari TPS lain sebanyak 265, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 275 suara;
2. TPS 2 : ada penggelembungan 1 suara, yaitu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 275 pemilih, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 276 suara;

B. Pengurangan Suara:

1. di TPS 1 Desa/Kelurahan Radaloko, Kecamatan Kodi Bangedo : ada pengurangan 2 suara, yaitu jumlah pemilih dalam DPT ditambah dengan pemilih dari TPS lain sebanyak 433, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 431 suara;
2. TPS 5 Desa/Kelurahan Homba Kariput, Kecamatan Kodi Utara : ada pengurangan 12 suara, yaitu jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain (2 orang) sebanyak 265 pemilih, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 253 suara;
3. TPS 3 Desa/Kelurahan Hoha Wungo, Kecamatan Kodi Utara : ada pengurangan 18 suara, yaitu jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain (2 orang) sebanyak 351 pemilih, namun jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 333 suara;

5. Surat suara dicoblos sendiri oleh Termohon sehingga partisipasi pemilih menjadi 100% di Kabupaten Sumba Barat Daya:

No.	Nama TPS	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih	Keterangan
1.	TPS 2 Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi	498	498 (jumlah pemilih dari TPS lain 0)	Partisipasi pemilih 100%
2.	TPS 3 Desa Homba Rade, Kecamatan Kodi	610	610 (jumlah pemilih dari TPS lain 0)	Partisipasi pemilih 100%
3.	TPS 3 Desa/Kelurahan Manganipi, Kecamatan Kodi Utara	358	356 (ditambah dari pemilih dari TPS lain sebanyak 2 pemilih)	Partisipasi pemilih 100%
4.	TPS 2 Desa/Kelurahan Manganipi, Kecamatan Kodi	539	539 (pemilih dari TPS lain lain 0)	Partisipasi pemilih 100%
5.	TPS 3 (tiga) Desa/Kelurahan Mere kehe, Kecamatan Kodi Bangedo	459	459 (pemilih dari TPS lain 0) Pemilih	Partisipasi pemilih 100% (padahal ada pemilih yang sakit dan berpergian)
6.	TPS 1 Desa/Kelurahan Waikaninyo, Kecamatan Kodi	581	581 (pemilih dari TPS lain 0)	Partisipasi pemilih 100% (padahal ada pemilih yang sakit dan berpergian)
7.	TPS 3 Desa/Kelurahan Ekapata, Kecamatan Wewewa	599	592 (ditambah pemilih dari TPS lain sebanyak 7 pemilih menjadi 599)	Partisipasi pemilih 100% (padahal ada pemilih yang sakit dan berpergian)
8.	TPS 3 Desa/Kelurahan Ate	544	544	Partisipasi pemilih 100%

	Dalo, Kecamatan Kodi		(pemilih dari TPS lain 0)	(padahal ada pemilih yang sakit dan berpergian)
9.	TPS 2 Desa Kawango Hari, Kecamatan Kodi	551	551 (pemilih dari TPS lain 0)	Partisipasi pemilih 100% (padahal ada pemilih yang sakit dan berpergian)
10.	TPS 8 Desa Kalembo Ndaramane, Kecamatan Wewewa Timur	557	557 (pemilih dari TPS lain 0)	Partisipasi pemilih 102,58 % (padahal ada pemilih yang sakit dan berpergian)

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-25 sampai dengan bukti P-108, bukti P-115 sampai dengan bukti P-131, serta mengajukan saksi-saksi Nixson Messakh, Nikodemus I.I. Solle, Alfred Baun, Rafael Nicodemus Aploegi, Ferdinand R.D. Dael, Hendra Tola, Fabianus Mone pati, Jolantar, dan Joni Tirau, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada penggelembungan dan pengurangan suara (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon tentang adanya penggelembungan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Sumba Barat Daya:

- Bahwa Termohon tidak melakukan penggelembungan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari 31 TPS pada 16 kecamatan, di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 15 TPS yang sebenarnya tidak terjadi kelebihan suara antara jumlah suara sah dan suara tidak sah, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain. Selanjutnya di 16 TPS telah terjadi kekeliruan penulisan angka oleh KPPS, namun kekeliruan tersebut telah diperbaiki oleh Termohon di tingkat kecamatan dan kabupaten yang tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun rincian TPS-TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang sebenarnya tidak terjadi selisih/kelebihan suara sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Menurut Model C1.KWK.KPU di Termohon
01	Amanuban Selatan	Bena	4	A2 (199) + A4 (2) = 201 bersesuaian dengan C3 sebanyak 201 yaitu (C1/suara sah 199 + C2/suara tidak sah 2) = 201. Jadi tidak terjadi kelebihan suara

02	Kota Soe	Kobekam usa	2	$A2 (290) + A4 (7) = 297$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 297 (C1-suara sah 290 + C2/suara tidak sah 7) . Jadi tidak terjadi kelebihan suara
03	Boking	Meusin	5	$A2 (299) + A4 (4) = 303$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 303 (C1-suara sah 276+C2/suara tidak sah 27) . Jadi tidak terjadi kelebihan suara
04	Kotolin	Kotolin	4	$A2 (272) + A4 (2) = 274$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 274 (C1-suara sah 261+C2/suara tidak sah 13) . Jadi tidak terjadi kelebihan suara
05	Kota Soe	Karang Siri	7	$A2 (286) + A4 (4) = 290$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 290 (C1-suara sah 289+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
06	Amanatun Utara	Snok	3	$A2 (287) + A4 (7) = 294$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 294 (C1-suara sah 288+C2/suara tidak sah 6) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
07	Amanuban Timur	Mauleum	3	$A2 (185) + A4 (3) = 188$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 188 (C1-suara sah 287+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
08	Amanuban Tengah	Taebesa	1 & 2	TPS 1: $A2 (203) + A4 (1) = 204$, bersesuaian dengan C3 sebanyak 204 (C1/suara sah 203+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
09				TPS 2: $A2 (193) + A4 (0) = 193$, bersesuaian dengan C3 sebanyak 193 ((C1/suara sah 191+C2/suara tidak sah 2) Jadi tidak terjadi kelebihan suara DA1.KWK.KPU: $A2 (396) + A4 (1) = 397$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 397 ((C1/suara sah 394+C2/suara tidak sah 3). Jadi tidak ada pertentangan antara C1.KWK.KPU dengan DA1.KWK.KPU
10	Noebeba	Oepliki	4	$A2 (256) + A4 (1) = 257$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 257 (C1/suara sah 242+C2/suara tidak sah 15) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
11	Amanatun Selatan	Nunleu	3	$A2 (171) + A4 (2) = 173$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 173 (C1/suara sah 171+C2/suara tidak sah 2) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
12	Kolbano	Babuin	3	$A2 (326) + A4 (4) = 330$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 330 (C1/suara sah 327+C2/suara tidak sah 3) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
13	Amanuban Barat	Manalale te	1	$A2 (321)+A4 (4) = 325$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 325 (C1/suara sah 323+C2/suara tidak sah 3) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
14	Kota Soe	Kuatae	1	$A2 (373)+ A4 (4) = 377$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 377 (C1/suara sah 373+C2/suara tidak sah 4) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
15	Amanatun Selatan	Kokoi	1	$A2 (178)+ A4 (1) = 179$ bersesuaian dengan C3 sebanyak 179 (C1/suara sah 178+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara

- Bawa di 13 TPS dan 7 TPS di Kelurahan Karang Siri di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat kekeliruan penulisan angka oleh KPPS dan PPK,

yang telah diperbaiki oleh Termohon dan tidak mempengaruhi atau mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan perincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Kekeliruan & Perbaikan Oleh Termohon
01	Kota Soe	Okefan	4	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 229, seharusnya 243, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 246 sesuai jumlah C3.
02	Kualin	Kiufatu	5	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 207, seharusnya 215, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 5 suara maka jumlahnya sebanyak 220 sesuai jumlah C3.
03	Kuanfatu	Kusi	2	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 226, seharusnya 232, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 2 suara maka jumlahnya sebanyak 234 sesuai jumlah C3.
04	Kota Soe	Karang Siri	2	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 329, seharusnya 337, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 340 sesuai jumlah C3.
05	Amanuban Tengah	Niki-Niki	2	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 275, seharusnya 279, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 2 suara maka jumlahnya sebanyak 281 sesuai jumlah C3.
06	Amanatun Selatan	Nunleu	5	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 212, seharusnya 219, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 4 suara maka jumlahnya sebanyak 223 sesuai jumlah C3.
07	Kie	Belle	4	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 363, seharusnya 372, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 0 suara maka jumlahnya sebanyak 372 sesuai jumlah C3 (saksi ahli)
08	Kokbaun	Obaki	1	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 143, seharusnya 144, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 147 sesuai jumlah C3.
09	Kot'olin	Hoibeti	1	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 325, seharusnya 327, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 10 suara maka jumlahnya sebanyak 337 sesuai jumlah C3.
10	Kot'olin	Nunbena	2	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 184, seharusnya 216, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 4 suara maka jumlahnya sebanyak 220 sesuai jumlah C3.
11	Kota Soe	Karang Siri	7 TPS	PPK melakukan kesalahan perhitungan seharusnya $2.306 + 34 = 2.340$.

12	Kota Soe	Kota Baru	3	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 349, seharusnya 353, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 2 suara maka jumlahnya sebanyak 355 sesuai jumlah C3.
13	Amanatun Utara	Fatuoni	3	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 193, seharusnya 194, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 1 suara maka jumlahnya sebanyak 195 sesuai jumlah C3.
14	Batu Putih	Hane	1	Terdapat kekeliruan perhitungan yang dilakukan oleh KPPS pada penulisan jumlah A2 yakni tertulis 271, seharusnya 268, sehingga jika ditambah dengan A4 sebanyak 3 suara maka jumlahnya sebanyak 271 sesuai jumlah C3.

- Demikian juga di 2 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak terjadi kelebihan atau penggelembungan suara antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain dengan perincian sebagai berikut:

No	Kec	Desa/ Kel	TPS	Model C1.KWK.KPU Termohon
1	Kodi Utara	Kori	9	A2 (275)+ A4 (0) = 275, bersesuaian dengan jumlah C3 sebanyak 275 (C1 267 + C2.8)
2	Kodi Bangedo	Waip adi	2	A2 (276) + A4 (0) = 276, bersesuaian jumlah C3 sebesar 276 (C1.275 + C2.1)

2. Dalil Pemohon tentang adanya pengurangan/penghilangan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Sumba Barat Daya:

- Bawa tidak benar Termohon telah melakukan pengurangan suara di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan tidak terjadi selisih suara antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain, melainkan terdapat kekeliruan penulisan angka dan penjumlahan oleh KPPS dan PPK tetapi telah diperbaiki oleh Termohon yang tidak mempengaruhi atau mengubah perolehan masing-masing pasangan calon dengan perincian sebagai berikut:

A. 19 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang tidak terdapat selisih suara antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan dan pemilih dari TPS lain:

No	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Menurut Model C1.KWK.KPU di Termohon
01	Kuanfatu	Kusi	3	A2 (281) + A4 (0) = 281 bersesuaian dengan C3 sebanyak 281 yaitu (C1.=276) + (C2=5). Jadi tidak

				terjadi selisih suara
02	Mollo Selatan	Kasetnana	3	A2 (225) + A4 (9) = 234 bersesuaian dengan C3 sebanyak 234 (C1.234 + C2.0). Jadi tidak terjadi selisih suara
03	Mollo Selatan	Kasetnana	7	A2 (347) + A4 (2) = 349 bersesuaian dengan C3 sebanyak 349 (C1.346 +C2.3). Jadi tidak terjadi selisih suara
04	Mollo Tengah	Binaus	2	A2 (240) + A4 (1) = 241 bersesuaian dengan C3 sebanyak 241 (C1.237+C2.4) Jadi tidak terjadi selisih suara
05	Noebena	Fatumnasi	1	A2 (261) + A4 (4) = 265 bersesuaian dengan C3 sebanyak 265 (C1.260+C2.5) Jadi tidak terjadi selisih suara
06	Tobu	Tobu	4	A2 (264) + A4 (9) = 273 bersesuaian dengan C3 sebanyak 273 (C1.271+C2.2) Jadi tidak terjadi selisih suara
07	Amanuban Timur	Oelet	1	A2 (267) + A4 (3) = 270 bersesuaian dengan C3 sebanyak 270 (C1.263+C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara
08	Mollo Selatan	Kasetnana	1	A2 (437) + A4 (4) = 441 bersesuaian dengan C3 sebanyak 441 (C1.434+C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara
09	Noebeba	Oepliki	2	A2 (265) + A4 (7) = 272 bersesuaian dengan C3 sebanyak 272 (C1.268+C2.4) Jadi tidak terjadi selisih suara
10	Polen	Loab	3	A2 (361) + A4 (1) = 362 bersesuaian dengan C3 sebanyak 362 (C1.358+C2.4) Jadi tidak terjadi selisih suara
11	Amanuban Selatan	Pollo	7	A2 (156) + A4 (5) = 161 bersesuaian dengan C3 sebanyak 161 (C1.151+C2.10) Jadi tidak terjadi selisih suara
12	Santian	Manufui	2	A2 (267) + A4 (1) = 268 bersesuaian dengan C3 sebanyak 268 (C1.261+C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara
13	Fatukopa	Taebone	2	A2 (292) + A4 (3) = 295 bersesuaian dengan C3 sebanyak 295 (C1.282+C2.13) Jadi tidak terjadi selisih suara
14	Amanuban Barat	Tublopo	4	A2 (302) + A4 (4) = 306 bersesuaian dengan C3 sebanyak 306 (C1.299+C2.7) Jadi tidak terjadi selisih suara
15	Mollo Selatan	Noinbila	1	A2 (325) + A4 (1) = 326 bersesuaian dengan C3 sebanyak 326 (C1.318+C2.8) Jadi tidak terjadi selisih suara
16	Mollo Selatan	Kesetnana	5	A2 (318) + A4 (7) = 325 bersesuaian dengan C3 sebanyak 325 (C1.322+C2.3) Jadi tidak terjadi selisih suara
17	Kolbano	Sei	4	A2 (262) + A4 (4) = 266 bersesuaian dengan C3 sebanyak 266 (C1.264+C2.2) Jadi tidak terjadi selisih suara

18	Toianas	Bokong	2	A2 (272) + A4 (0) = 272 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 272 (C1.267+C2.5) Jadi tidak terjadi selisih suara
19	Mollo Tengah	Oelekam	2	A2 (261) + A4 (4) = 265 ber sesuaian dengan C3 sebanyak 265 (C1.264+C2.1) Jadi tidak terjadi selisih suara

B. TPS-TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terdapat kekeliruan penulisan dan penghitungan jumlah perolehan suara yang telah diperbaiki oleh Termohon tetapi tidak mempengaruhi atau mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kel	TPS	Kekeliruan & Perbaikan Oleh Termohon
01	Amanatun Utara	Lilo	3	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 256, seharusnya 255 sehingga jika ditambah dengan A4 maka jumlahnya 356 sama dengan C3
02	Amanuban Tengah	Niki-Niki	4	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 260, seharusnya 258 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 260 sama dengan C3
03	Kota Soe	Oekefan	2	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 355, seharusnya 214 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 3 maka jumlahnya 217 sama dengan C3
04	Kota Soe	Oekefan	5	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 342, seharusnya 340 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 342 sama dengan C3
05	Noebeba	Fatutna		C1 tertulis 449, seharusnya 447 merujuk pada lampiran DA1.KWK.KPU tentang perolehan suara per pasangan calon.
06	Kota Soe	Soe	4	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 229, seharusnya 243 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 3 maka jumlahnya 246 sama dengan C3
07	Kualin	Toineka	3	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 364, seharusnya 365 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 1 maka jumlahnya 364 sama dengan C3
08	Kualin	Tuapakas	3	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 263, seharusnya 261 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 263 sama dengan C3
09	Amanatun Utara	Tumu	1	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 316, seharusnya 313 sehingga jika ditambah

				dengan A4 sebesar 3 maka jumlahnya 316 sama dengan C3
10	Mollo Utara	O,besi	2	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 344, seharusnya 343 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 1 maka jumlahnya 344 sama dengan C3
11	Kolbano	Haunoben ak	2	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 246, seharusnya 244 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 2 maka jumlahnya 246 sama dengan C3
12	Kualin	Toineke	4	Terdapat kesalahan penghitungan oleh KPPS pada A2 yang tertulis 299, seharusnya 298 sehingga jika ditambah dengan A4 sebesar 1 maka jumlahnya 299 sama dengan C3
13	Noebeba	Opliki	5 TPS	Terdapat kesalahan penulisan pada jumlah C2 yaitu tertulis 11 pada TPS 4 seharusnya 15 sehingga total C2 harusnya 27. Jadi C1 + C2 = 1.434

- Bahwa demikian juga di 3 TPS yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya tidak terjadi pengurangan suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon, karena berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Termohon di ketiga TPS tersebut tidak terjadi selisih suara antara jumlah suara sah dengan suara tidak sah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilih dan pemilih dari TPS lain dengan perincian sebagai berikut:

No	Kec	Desa/Kel	TPS	Model C1.KWK.KPU Termohon
1	Kodi Bangedo	Radaloko	1	A2 + A4 = 431, sedangkan C1 + C2 = 431, tidak ada selisih
2	Kodi Utara	Homba Kariput	5	A2 + A4 = 253, sedangkan C1 + C2 = 253, tidak ada selisih
3	Kodi Utara	Hoha Wungo	3	A2 + A4 = 333, sedangkan C1 + C2 = 333, tidak ada selisih

3. Dalil Pemohon bahwa Termohon mencoblos sendiri surat suara sehingga partisipasi pemilih menjadi 100% di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya:

- Bahwa tidak benar Termohon mencoblos sendiri surat suara pemilih di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Di 5 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan 10 TPS yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya tercatat tingkat partisipasi pemilih 100%, karena memang semua pemilih menggunakan hak pilihnya dan tidak terdapat perselisihan atau kelebihan antara daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilih ditambah pemilih dari TPS lain dengan jumlah suara

sah dan tidak sah dengan perincian sebagai berikut:

A. 5 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan:

No	Kec.	Desa/ Kel	TPS	ModelC1.KWK.KPU Termohon
01	Kuatnana	O'of	1	Tidak ada perselisihan antara A1 (A2+A3) dengan C.3, yaitu DPT (A1) = 272, DPT yang gunakan hak pilih (A2) = 272, Pemilih TPS lain (A4) = 0, suara sah dan tidak sah (C3) juga berjumlah 272. Jadi dari DPT sebanyak 272 semua menggunakan hak pilih
02	Tobu	Bonleu	4	DPT=232, A2+A4 (232 + 7) = 239 sama dengan C1 + C2 (236 + 3 = 239. Jadi antara A2 dan A4 dengan C3 tidak ada perselisihan melainkan baik A1+A4 maupun C3 sejumlah 239 suara
03	Kotolin	Nunbena	2	KPPS melakukan kesalahan pencatatan yaitu surat suara tidak terpakai dijumlahkan ke dalam suara tidak sah, sehingga telah dilakukan pembetulan menjadi suara sah 188 suara sedangkan suara tidak sah 0
04	Santian	Poli	1	DPT= 542, A2+A4= 542+15 = 557, sama jumlahnya dengan C1+C2= 556 +1= 557. Jadi tidak ada selisih antara C3 dengan A2+A4
05	Santian	Poli	3	DPT 434, A2+A4=434+11= 445, sama jumlahnya dengan C1+C4 = 442. Jadi tidak ada selisih antara C3 dengan A2+A4

B. Di 10 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya:

No	Kec.	Desa/ Kel	TPS	ModelC1.KWK.KPU Termohon
01	Kodi	Pero Konda	2	DPT = 488, pemilih dari TPS lain (A4) = 10, C1 + C2 = 498, sedangkan A2 + A4 = 498, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
02		Homba Rande	3	DPT = 595, pemilih dari TPS lain (A4) = 15, C1 + C2 = 610, sedangkan A2 + A4 = 610, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
03		Ate Dalo	3	DPT = 544, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 544, sedangkan A2 + A4 = 544, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
04		Kawango Hari	2	DPT = 551, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 551, sedangkan A2 + A4 = 551, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
05	Kodi Utara	Manganipi	2	A2 (286) + A4 (4) = 290 bersesuaian dengan C3 sebanyak 290 (C1/suara sah 289+C2/suara tidak sah 1) Jadi tidak terjadi kelebihan suara
06			3	DPT = 539, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 539, sedangkan A2 + A4 = 539, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
07	Kodi Bangedo	Mere Kehe	2	DPT = 459, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 459, sedangkan A2 + A4 = 459, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
08		Waikaninyo	1	DPT = 581, pemilih dari TPS lain (A4) = 0, C1 + C2 = 581,

				sedangkan A2 + A4 = 581, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
09	Wewewe Tengah	Ekapata	3	DPT = 592, pemilih dari TPS lain (A4) = 7, C1 + C2 = 599, sedangkan A2 + A4 = 599, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.
10	Wewewe Timur	Kalemba Ndaramane	8	DPT = 552, pemilih dari TPS lain (A4) = 5, C1 + C2 = 557, sedangkan A2 + A4 = 557, partisipasi pemilih dalam DPT = 100%.

4. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Saksi Pemohon di 115 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak diberikan Formulir C1.KWK.KPU dan di 8 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi Pemohon diberikan Formulir C.KWK.KPU, namun tanpa lampiran C1.KWK.KPU, Termohon membantah dan menyatakan bahwa 95 Saksi Pemohon setelah menandatangani Formulir Model C.KWK,KPU, Formulir Model C1.KWK,KPU dan Lampiran Model C.KWK,KPU, pergi meninggalkan TPS sebelum diserahkan formulir dimaksud, dan ada juga 10 Saksi Pemohon yang tidak berada di TPS atau tidak menjalankan tugas sebagai saksi di TPS. Sedangkan Formulir Model C.KWK.KPU beserta lampirannya merupakan satu kesatuan yang diberikan kepada saksi Pemohon di 8 TPS;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut di atas, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-14 sampai dengan T-189, serta mengajukan saksi-saksi James H. Tuka (Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan), Oktovianus Boimau (PPK Kota Soe), dan Yakoba Kaha (Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kekeliruan dalam penulisan angka telah dikoreksi dan tidak mengubah perolehan suara pasangan calon serta saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa penjumlahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilih dan pemilih tambahan dari TPS lain di TPS-TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Sumba Barat Daya seperti yang didalilkan oleh

Pemohon telah sesuai dan tidak terdapat adanya penggelembungan dan pengurangan suara. Termohon telah mengakui bahwa memang ada kekeliruan dalam penulisan angka-angka di dalam dokumen rekapitulasi penghitungan suara, namun kekeliruan tersebut telah Termohon perbaiki tanpa mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagipula apabila penggelembungan dan pengurangan suara tersebut terbukti, *quod noon*, Pemohon tidak dapat memastikan apakah penggelembungan dan pengurangan suara tersebut menguntungkan perolehan suara salah satu pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- b. Bahwa partisipasi pemilih yang mencapai 100% memilih di 5 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan 10 TPS yang berada Kabupaten Sumba Barat Daya yang menurut Pemohon merupakan rekayasa Termohon, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon, di TPS-TPS tersebut memang benar partisipasi pemilih mencapai 100% dan bukan rekayasa Termohon yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Namun andaikan dalil Pemohon *a quo* benar adanya, *quod non*, pelanggaran tersebut bukan termasuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- c. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan saksi Pemohon tidak diberikan Formulir C1.KWK.KPU di 115 TPS yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan di 8 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan saksi Pemohon hanya diberikan Formulir C.KWK.KPU, namun tanpa lampiran C1.KWK.KPU, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Lagipula tidak diberikannya C1.KWK.KPU kepada para saksi Pemohon bukan merupakan tindakan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh Termohon sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait I bekerja sama dengan Bupati Timor Tengah Selatan mengadakan pertemuan di Gedung Puspenmas di Kota Soe yang mengerahkan 240 kepala desa yang berada di seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait I pada Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Benyamin Bana, Kepala Desa Suni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para kepala desa se-Kabupaten Timor Tengah Selatan diminta untuk memenangkan Pihak Terkait I (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait I membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidaklah benar, karena secara struktural Bupati Timor Tengah Selatan bukan merupakan bagian dari struktur Pihak Terkait I dan juga bukan merupakan Tim Sukses Pihak Terkait I;

Pihak Terkait I tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait I, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya pengerahan para kepala desa se-Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait I. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam bagian duduk perkara pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait II telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 dengan cara memanfaatkan pegawai negeri sipil untuk memenangkan Pihak Terkait II dalam Pemilukada Nusa Tenggara Timur Tahun 2013. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, bukti P-19 dan bukti P-20, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait II membantah dan menyatakan, bahwa dalil Pemohon adalah asumsi belaka tanpa didukung oleh bukti-bukti. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan

bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-3 sampai dengan bukti PT.2-11, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dan dalil bantahan Pihak Terkait II, serta bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait II, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait II. Lagipula andaikan pelanggaran yang didalilkan Pemohon ada, *quod non*, pelanggaran tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon lain, kecuali terhadap dalil-dalil yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan dalil baru atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon, meskipun dalil tersebut dikemukakan di persidangan, sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan pembuktianya;

[3.20] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu tiga belas,**

dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh sembilan, bulan April, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait I/kuasanya, dan Pihak Terkait II/kuasanya;

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Achmad Sodiki

Harjono

ttd

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Muhammad Alim

ttd

ttd

Arief Hidayat

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Saiful Anwar